



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN**
Tempat lahir : Gerepek
Umur/ tgl. Lahir : 27 Tahun / 07 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Gerepek, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat,
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Kuasa Direktur CV. Pengames
Raya

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d 07 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d 27 April 2019;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 April 2019 s/d 26 Juni 2019;
5. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 27 Juni 2019 s/d 26 Juli 2019;
6. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 27 Juli 2019 s/d 26 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya :

- **1. Denny Nur Indra, SH. 2. I Ketut Sumertha, SH. 3. Israil, SH.,** berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 15/PID.SUS-TPK/2019/PN.MTR, tanggal 08 April 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Maret 2019 No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 01 April 2019 No. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana Penuntut Umum**, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL AHYAR Bin SUKIMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa SAMSUL AHYAR Bin SUKIMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa SAMSUL AHYAR Bin SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar.**
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL AHYAR Bin SUKIMAN dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama

Halaman 2 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar Terdakwa SAMSUL AHYAR Bin SUKIMAN membayar **uang pengganti sebesar Rp. 284.857.968,50** (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) dan jika Terdakwa SAMSUL AHYAR Bin SUKIMAN tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan uang titipan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang Pengganti kerugian Negara tanggal 13 Juni 2019, dipergunakan untuk membayar sebagian daripada kerugian Negara.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pembayaran Uang Muka untuk pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A. 2015 berupa:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00005/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 16-11-2015
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 17-12-2015.
 - c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001408, tanggal 17-12-2015 beserta lampiran.
 2. Dokumen Pembayaran Termin I untuk pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A. 2015 berupa:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00007/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 7-12-2015.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00007/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 7-12-2015

Halaman 3 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001557, tanggal 8-12-2015 beserta lampiran.
3. Dokumen Pembayaran Termin II untuk pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A. 2015 berupa:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 22-12-2015.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00009/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 22-12-2015.
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001699, tanggal 30-12-2015 beserta lampiran.
4. Dokumen Pembayaran Termin III untuk pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A. 2015 berupa:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000010/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 23-12-2015.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000010/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 23-12-2015.
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001708, tanggal 30-12-2015 beserta lampiran.
5. Dokumen Pembayaran Jasa Konsultan perencanaan CV. REVI NURHUDA KONSULTAN berupa :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00004/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 16-11-2015
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 17-11-2015.
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001407, tanggal 17-11-2015 beserta lampiran.
6. Dokumen Pembayaran Jasa Konsultan pengawas CV. DELTA PRADANA berupa :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000011/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 23-12-2015.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000011/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 23-12-2015.
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001720, tanggal 30-12-2015 beserta lampiran.

Halaman 4 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti penerimaan Negara, Tanggal 13/01/2016 dengan kode billing 820160111250400.
8. Nota konfirmasi Penerimaan Negara, Cetak tanggal 18 Januari 2016 beserta lampiran bukti penerimaan Negara.
9. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, tanggal 31 Desember 2016.
10. Print Out Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Praya Nomor 003.22.03526.02-8 atas nama CV PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYA Alamat Gerepek Desa Nyerot Jonggat.
11. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTB Cabang Praya dengan nomor rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR.
12. Copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-040.05.4.230341/2015 Tanggal 14 November 2014.
13. Copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 908/03/KPA/APBN-TP/BUDPAR/ 2015 Tanggal 18 Agustus 2015 Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pelaksana CV. REFI NURHUDA CONSULTANT.
14. Copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 908/07/KPA/APBN-TP/Budpar/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015 Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pelaksana CV DELTA PRADANA.
15. Copy legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
16. Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
17. Copy legalisir Dokumen Penawaran CV PENGAMES RAYA Nomor : 006/Pen-PR/X /2015 Tanggal 12 Oktober 2015.
18. Copy Legalisir Dokumen Penawaran CV ARKANANTA Nomor : 16/CV.AKNT/KP/X/ 2015 tanggal 12 Oktober 2015.
19. Copy Legalisir Surat Permohonan Proses Lelang Nomor : 020/314/Budpar/2015 Tanggal 16 September 2015.
20. Copy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/65/ADPEM-ULP/2015 tanggal 22 September 2015.
21. Copy legalisir 1 Gabung Rencana Anggaran Biaya dan spesifikasi teknis Kegiatan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani Pekerjaan

Halaman 5 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
22. Copy Legalisir Gambar kerja Kegiatan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
 23. Copy Legalisir Asbuilt Drawing kegiatan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
 24. Copy legalisir surat Nomor : 02.a/ULP/13.1/65/X/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 Perihal Laporan Lelang Gagal beserta Berita Acara Lelang Gagal Nomor 02/ULP/13.1/65/X/2015.
 25. Copy Legalisir Surat Nomor : 130.04/134.a/ADPEM-ULP/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Beserta dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Sembalun Bumbung (Lelang Ulang).
 26. Copy legalisir Surat Nomor : 431/350/Budpar /2015 Tanggal 21 Oktober 2015 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 27. Copy Legalisir Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV PENGAMES Nomor 08 Tanggal 07 Januari 2012.
 28. Copy legalisir turunan Akta Kuasa Usaha Nomor 13, Tanggal 16 Oktober 2015.
 29. Copy Legalisir Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
 30. Copy Legalisir Adendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/11/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 16 Desember 2105.
 31. Copy legalisir 1 gabung laporan kemajuan pekerjaan beserta dokumentasi kegiatan.
 32. Copy legalisir Surat Nomor : 020 / 433 / Budpar/2015 Tanggal 19 Desember 2015 Hal Blokir Bank Garansi beserta lampiran.
 33. Copy legalisir kutipan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49036/C/2/1982 tanggal 15 Juli 1982 tentang Pengangkatan KHAIRIL ANWAR MAHDI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 6 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Laporan Mingguan Pengembangan Geopark Kawasan Wisata Rinjani Pembangunan Sarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
35. 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0443198847 atas nama YULIANA MUSTIATI.
36. 1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0367258396 atas nama ZULPAN HIDAYAT.
37. 1 (satu) lembar buku rekening koran Bank NTB atas nama CV. Delta Pradana / Kusuma Negara dengan Nomor Rekening 006.21.03256.00.0.
38. 1 (satu) buah buku Cek Bank NTB Nomor 1280065 milik CV. Delta Pradana / Kusuma Negara dengan nomor seri 006.2103256000 dengan nomor lembaran AHH 864251 s/d AHH 864275.
39. 1 (satu) lembar buku rekening koran Bank NTB atas nama CV. Revi Nurhida konsultan dengan Nomor Rekening 006.21.00024.03.8.
40. 1 (satu) buah buku Cek Bank NTB milik CV. REFI NURHUDA KONSULTAN / MOHAMMAD KOMARUDIN dengan nomor seri 006.21.00024038 dengan nomor lembaran AHH 746801 s/d AHH 746825.
41. 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HAIRUL ANWAR kepada LALU HERI KUSNENDAR sebagai pinjaman pribadi sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 4 November 2015.
42. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 800/03/BUDPAR/2015, Tanggal 30 Desember 2015, perihal pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan sarpras kawasan wisata pusuk sembalun bumbung Kecamatan Sembalun tahun 2015.

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd Bin H. MUHAMAD AMIN

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa selama persidangan kooperatif dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan team Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 7 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar duplik lisan team Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No : REG. PERKR : PDS-05/SELONG/03/2019 tanggal 28 Maret 2019;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** selaku Kuasa Direktur CV. Pengames Raya yang ditunjuk berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 13 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH,SH tentang pemberian kuasa dari Saksi MUHAMMAD SUPRIADI, ST selaku Direktur CV. Pengames Raya kepada Terdakwa SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengurus dan menyelesaikan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk, Desa Sembalun Bumbung Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd Bin H. MUHAMAD AMIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sejak Tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa pada tanggal 14 November 2014, Direktur Jendral Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP-DIPA040.05.4.230341/2015 untuk Alokasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dimana dalam alokasi anggaran sudah termasuk untuk kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun dengan alokasi pagu sebesar Rp. 1.688.070.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok timur Nomor : 188.45/6/ADPEM/2015

Halaman 8 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Kabupaten Lombok Timur dengan Kepala ULP adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, Menteri Pariwisata Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor KM.43/KP.110/P/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pariwisata Indonesia Nomor KM.21/KP.110/MP/2015 tentang Penunjukan H. Khairil Anwar Mahdi, S.Pd sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Kegiatan yang Dilaksanakan Melalui Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015, Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Nomor 188/171.a/BUDPAR/2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dengan Ketua PPHP adalah H. Lalu Irgan, S.Sos;
 - b. Surat Keputusan Nomor 188/171.b/BUDPAR/2015 tentang Penunjukan H. Khairil Anwar Mahdi, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
 - c. Surat Keputusan Nomor 188/171.c/BUDPAR/2015 tentang Penunjukan Masniati S.S dan Purmadi Suhada sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
 - d. Surat Keputusan Nomor 188/171.f/BUDPAR/2015 tentang Penunjukan Lalu Hariawan, S.STP sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Tugas Pembantuan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa untuk membantu tugas-tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd menunjuk LALU HARIAWAN, S.STP (almahrum), untuk secara teknis mengerjakan semua administrasi kegiatan baik dari perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
 - Bahwa Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd menunjuk LALU HARIAWAN, S.STP (alm), untuk secara teknis mengerjakan semua administrasi kegiatan baik dari perencanaan, pengawasan dan

Halaman 9 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan dilapangan karena Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd tidak mengetahui apa saja tugas-tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa selain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), padahal Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd tidak mengerti tugas-tugas sebagai PPK dan tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd tidak pernah menjadi PPK pada pekerjaan selain kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa dalam pelaksanaan penunjukan/lelang pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut sejak awal telah dikondisikan. Indikasi ini terlihat dari awal, di mana bermula CV. REFI NURHUDA CONSULTAN sehingga ditunjuk untuk merencanakan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST dipanggil oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Kabid ODTs Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim yang memberitahukan pada tahun 2015 akan ada pembangunan sarana dan prasarana Kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung dan meminta serta menunjuk secara lisan Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST untuk nantinya ditunjuk menjadi Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun.
- Bahwa setelah itu Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST membuat gambar perencanaan paket pekerjaan tersebut dalam bentuk 3 (tiga) dimensi atau 3D dan menyampaikannya kepada LALU HARIAWAN (alm). Akan tetapi LALU HARIAWAN (alm) tidak setuju dengan gambar perencanaan paket pekerjaan tersebut, sehingga Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST melakukan desain ulang terhadap perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung dan akhirnya disetujui oleh LALU HARIAWAN (alm) dan mengendap selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum akhirnya proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan.
- Bahwa karena Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang perencanaan dan saksi MATURIDI ASY'ARI, ST telah ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Halaman 10 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur melalui LALU HARIAWAN (alm) maka atas perintah LALU HARIAWAN (alm), Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST menghubungi Saksi AHMAD SAUFI ST untuk mengikuti pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencana pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung.

- Bahwa setelah saksi MATURIDI ASY'ARI, ST memberitahu Saksi AHMAD SAUFI ST, mengenai paket pekerjaan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk, kemudian Saksi AHMAD SAUFI ST, meminta saksi MATURIDI ASY'ARI, ST untuk melakukan survey di lokasi pekerjaan. Setelah mendapatkan hasil survey, Saksi AHMAD SAUFI ST, membuat konsep gambar awal sebagaimana yang dibuat oleh saksi MATURIDI ASYARI, ST dan memasukkan *company profile* CV. REFI NURHUDA CONSULTAN ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lotim.
- Bahwa saksi MATURIDI ASY'ARI, ST tidak termasuk ke dalam struktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN. Sedangkan Saksi AHMAD SAUFI, ST mendapatkan Kuasa Direktur berdasarkan Kuasa Notaris PPAT MUNAWIR ASARI, SH, Nomor 50 tanggal 30 Juni 2015 dari Saksi MOHAMAD KOMARUDIN, ST, selaku Direktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN.
- Bahwa setelah Saksi AHMAD SAUFI, ST memasukkan *company profile* CV. REFI NURHUDA CONSULTAN, kemudian Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim mendisposisikan *Company Profile* CV. REFI NURHUDA CONSULTAN kepada LALU HARIAWAN (alm) selaku Kabid ODTS Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim.
- Bahwa atas disposisi dari Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd, kemudian LALU HARIAWAN (alm) selaku Kabid ODTS Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim, meminta Saksi AHMAD SAUFI, ST untuk melakukan presentasi mengenai perencanaan CV. REFI NURHUDA CONSULTAN dengan disaksikan oleh saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd dan LALU HARIAWAN (alm).
- Bahwa dalam mengikuti tahap evaluasi perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun seharusnya dihadiri oleh perwakilan dari CV. REFI NURHUDA CONSULTAN. Akan tetapi pada kenyataannya untuk tahapan evaluasi perencanaan yang hadir adalah saksi MATURIDI ASY'ARI, ST yang tidak

Halaman 11 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam struktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN serta saksi AHMAD SAUFI, ST.

- Bahwa pada saat memasuki tahapan proses pengadaan, Saksi MOHAMAD KOMARUDIN, ST, selaku Direktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN diundang oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui surat undangan Nomor : 01/PPBJ/APBN-TP/BUDPSR/2015 tanggal 06 Agustus 2015 Perihal Pengadaan Langsung.
- Bahwa Saksi MOHAMAD KOMARUDIN, ST, selaku Direktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN tidak mengetahui tentang proses bagaimana sehingga CV. REFI NURHUDA CONSULTAN ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun, karena semuanya telah diatur dan dikondisikan sedemikian rupa oleh LALU HARIAWAN (alm).
- Bahwa selanjutnya atas undangan tersebut, Saksi AHMAD SAUFI, ST selaku kuasa direktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN membuat dan memasukkan dokumen penawaran dan dalam proses pengadaan langsung yang meliputi evaluasi administrasi teknis dan harga. Pejabat pengadaan melalui surat Nomor 08/PPBJ/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 13 Agustus 2015 CV. REFI NURHUDA CONSULTAN ditetapkan sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut dan selanjutnya Pokja Mengumumkan CV REFI NURHUDA sebagai pemenang lelang melalui surat pengumuman Nomor : 09/PPBJ/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.720.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun yang mendesain adalah saksi MATURIDI ASY'ARI, ST, sedangkan Saksi AHMAD SAUFI, ST hanya mengerjakan perhitungan/penyusunan RAB dengan dasar perhitungan berdasarkan Standar Harga Kabupaten, sedangkan untuk item yang tidak ada dalam Standar harga Kabupaten, Saksi AHMAD SAUFI, ST melakukan survei di Mataram tanpa ada data mengenai harga pembandingnya sehingga keluarlah nilai RAB pekerjaan fisik adalah sebesar Rp. 1.688.070.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. REFI NURHUDA CONSULTAN dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD SAUFI, ST pada

Halaman 12 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2015 tidak terdapat nama Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST.

- Bahwa selain pada perencanaan, berbagai macam pengaturan juga terlihat dalam proses pemilihan Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- Bahwa awalnya LALU HARIAWAN (alm) selaku Kabid ODTS Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim meminta dan menunjuk Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST. untuk melakukan pengawasan dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung. Akan tetapi karena Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST. tidak mempunyai perusahaan konsultan pengawas, maka atas perintah LALU HARIAWAN (alm), Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST. dan Saksi AHMAD SAUFI, ST. mendatangi Saksi KUSUMA NEGARA, SH, selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA untuk meminjam perusahaan dan profil perusahaan untuk mengikuti proses Pengadaan langsung dalam pemilihan Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- Bahwa pada struktur organisasi pada CV. DELTA PRADANA tidak terdapat nama Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST. DAN AHMAD SAUFI, ST di dalamnya, akan tetapi Saksi KUSUMA NEGARA, SH, selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA tetap meminjamkan perusahaannya kepada Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST dan AHMAD SAUFI, ST karena saksi AHMAD SAUFI, ST adalah keponakannya dan mempercayakan *company profile* kepada saksi AHMAD SAUFI, ST apabila akan menggunakan perusahaannya jika sewaktu-waktu ada pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, Saksi KUSUMA NEGARA, SH, selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA sama sekali tidak pernah melaksanakan tugas pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun. Selain itu, Saksi KUSUMA NEGARA, SH, selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA sama sekali tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun kepada Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST dan saksi AHMAD SAUFI, ST untuk mewakilinya dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun tetapi hanya memberikan *company profile* kepada saksi ahmad Saufi, ST apabila akan menggunakan perusahaannya sewaktu-waktu apabila ada pekerjaan.

Halaman 13 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan Proses Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi yakni pada tanggal 16 September 2015, dimana Saksi H. KHAIRIL MAHDI, S. Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permohonan Proses Lelang Nomor 020/314/Budpar/2015 kepada Kabag Adpem Setda Kabupaten Lombok Timur selaku Kepala ULP Kabupaten Lombok Timur untuk kegiatan :

- Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Kegiatan : Pengembangan Geopark Kawasan Wisata Rinjani
- Lokasi : Kawasan Wisata Pusuk Sembalun Bumbung

dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.675.905.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Sembilan).

- Bahwa pada tanggal 22 September 2015, Plh. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Timur, Saksi TONY SATRYA WIBAWA, SP., ME. menerbitkan Surat Perintah Nomor 130.21/65/ADPEM-ULP/2015 kepada :

- M. Syauqy Quthby, S.T. : Ketua Pokja
- M. Qomaruzzaman, S.E. : Sekretaris Pokja
- Muhammad Irwansyah, S.S.T.: Anggota Pokja

Untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada pekerjaan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2015, saksi M. SYAUQY QUTHBY, ST. menerbitkan Pengumuman Lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (Kode Lelang 504395) di LPSE Kabupaten Lombok Timur dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis Pengadaan : e-Lelang Pemilihan Langsung
2. Metode : Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur
3. Nilai Pagu Paket : 1.688.070.000,00
4. Nilai HPS : 1.675.905.000,00
5. Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2015
6. Cara Pembayaran : Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
7. Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil

Dengan Syarat Kualifikasi :

1. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku;
2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Banguna Gedung Subklasifikasi Jasa pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG 004);

Halaman 14 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



3. Telah melunasi kewajiban perpajakantahun terakhir (2014);
 4. Pengurus dan/atau semua pengurus da badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
 5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yangbaru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 6. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang di hentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 7. Persyaratan lain dapat dilihat dalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa dokumen pengadaan dan lampirannya telah diupload ke LPSE pada pada tanggal 30 September 2015 oleh saksi M. QOMARUZZAMAN, SE. selaku Sekretaris Pokja ULP.
 - Bahwa jangka waktu download dokumen pengadaan/pendaftaran calon penyedia dimulai tanggal 30 September 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015. Calon penyedia jasa yang mendaftar/mendownload dokumen pengadaan sebanyak 21 perusahaan.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan Pemberian Penjelasan / *Aanwijzing* secara online melalui aplikasi LPSE Kabupaten Lombok Timur. Pada saat pemberian penjelasan tersebut tidak ada calon penyedia jasa yang mengajukan pertanyaan.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya Lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung pada LPSE Kabupaten Lombok Timur dari Saksi LALU HERI KUSNENDAR. Setelah mengetahui info tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kebenaran informasi tersebut kepada Saksi LALU HERI KUSNENDAR.
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perusahaan yang cocok kualifikasinya untuk mengerjakan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi LALU HERI KUSNENDAR akan menggunakan CV. PENGAMES RAYA untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminjam perusahaan ke Saksi M. SUPRIYADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA disertai dengan Akta Kuasa Usaha Nomor : 13 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat

Halaman 15 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, SH. Setelah berkoordinasi dengan Saksi M. SUPRIYADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA, kemudian Terdakwa mengupload dokumen lelang melengkapi dokumen lelang seperti SKT, dukungan bank, daftar peralatan.

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh CV. PENGAMES RAYA dalam dokumen penawaran dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA;
- Bahwa jangka waktu pemasukan dokumen penawaran/upload dokumen penawaran calon penyedia dimulai tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015. Calon penyedia jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 perusahaan yaitu CV. PENGAMES RAYA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi dokumen penawaran mulai tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 8 Oktober 2015.
- Bahwa Berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran, CV. PENGAMES RAYA dinyatakan gagal evaluasi teknis, karena :
 1. Tidak mengupload fotocopy bukti kepemilikan/sewa salah satu peralatan utama minimal sesuai yang dipersyaratkan pada dokumen pengadaan;
 2. Jumlah personil inti yang ditawarkan untuk pelaksanaan pekerjaan tidak terpenuhi sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan.

Sehingga proses lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (Kode Lelang 504395) dinyatakan gagal lelang oleh Pokja ULP.

- Bahwa kemudian setelah lelang dinyatakan gagal tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA dan mengatakan akan diadakan lelang ulang dan CV. PENGAMES RAYA akan didaftarkan kembali dalam proses lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung. Setelah itu Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA kembali menandatangani dokumen penawaran untuk mengikuti lelang ulang.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015, Pokja ULP Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung menerbitkan Berita

Halaman 16 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Acara Lelang Gagal Nomor : 02/ULP/13.1/65/X/2015, yang ditandatangani oleh seluruh personel Pokja ULP.

- Bahwa Pada tanggal 6 Oktober 2015, saksi M. SYAUQY QUTHBY, ST. selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan surat Nomor : 02.a/ULP/13.1/65/X/2015 yang ditujukan kepada Kepala ULP Kabupaten Lombok Timur perihal Laporan Lelang Gagal.

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015, M. SYAUQI QUTHBY, ST (Ketua Pokja), mengumumkan Lelang Ulang Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (KodeLelang 513395) di LPSE Kabupaten Lombok Timur dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis Pengadaan : e-Lelang Pemilihan Langsung
2. Metode : Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur
3. Nilai Pagu Paket : 1.688.070.000,00
4. Nilai HPS : 1.675.905.000,00
5. Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2015
6. Cara Pembayaran : Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
7. Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil

Dengan Syarat Kualifikasi :

1. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku;
2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Banguna Gedung Subklasifikasi Jasa pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG 004);
3. Telah melunasi kewajiban perpajakantahun terakhir (2014);
4. Pengurus dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yangbaru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. Memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai yaitu pelaksana konstruksi Klasifikasi Bangunan Gedung Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial.
7. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang di hentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
8. Persyaratan lain dapat dilihat dalam Dokumen Pengadaan.

Halaman 17 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pengadaan dan lampirannya telah diupload ke LPSE pada tanggal 6 Oktober 2015 oleh Saksi M. QOMARUZZAMAN selaku Sekretaris POKJA ULP, dengan jangka waktu download dokumen pengadaan/pendaftaran calon penyedia dimulai tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 10 Oktober 2015. Calon penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan Pemberian Penjelasan/*Aanwijzing* secara online dalam aplikasi LPSE Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 02/ULP/13,1/65/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015. Pada saat pemberian penjelasan tersebut tidak ada calon penyedia jasa yang mengajukan pertanyaan.
- Bahwa dalam Lelang Ulang Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tidak ada perubahan RAB, HPS, RKS dan spesifikasi teknis antara lelang pertama dengan lelang kedua.
- Bahwa jangka waktu pemasukan dokumen penawaran/upload dokumen penawaran calon penyedia dimulai tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015. Calon penyedia jasa yang memasukkan penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu CV. PENGAMES RAYA dan CV. ARKANANTA, dan karena tidak ada peserta lelang yang bertanya akhirnya Pokja ULP membuatkan BAPP (Berita Acara Penjelasan Pekerjaan) dengan Nomor : 02/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi dokumen penawaran mulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015.

Hasil evaluasi dokumen penawaran oleh Pokja ULP sebagai berikut :

1. Penawaran CV. PENGAMES RAYA dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, dan harga dan dilanjutkan ke proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.
2. Penawaran CV. ARKANANTA dinyatakan gagal evaluasi teknis karena Daftar Personil Inti minimal untuk pelaksanaan pekerjaan yang diupload tidak sesuai dengan yang diminta dalam Dokumen Pengadaan.

Halaman 18 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 06/ULP/13.1/65/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 serta Pembuktian Kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 07/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015. Yang hadir mewakili CV. PENGAMES RAYA dalam pembuktian kualifikasi dan negosiasi teknis dan harga adalah Terdakwa bersama dengan Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA.
- Bahwa hasil pembuktian kualifikasi dan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga, penawaran CV. PENGAMES RAYA dinyatakan sesuai dengan harga negosiasi sebesar Rp. 1.647.921.000,00.
- Bahwa karena pada tahapan Lelang Pekerjaan Terdakwa meminjam bendera kepada Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membuat Akta Kuasa Usaha agar Terdakwa lebih leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya, dengan perjanjian Saksi M. SUPRIADI mendapatkan keuntungan sebesar 3 % dari keuntungan bersih yang didapatkan terdakwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Terdakwa dan Saksi M. SUPRIADI membuat Akta Kuasa Usaha sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa Usaha Nomor 13 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH,SH. Saksi M. SUPRIADI menguasakan kepada Terdakwa untuk mengurus dan menyelesaikan kegiatan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani dalam pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Tahun Anggaran 2015, termasuk diantaranya mengerjakan segala macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan proyek dimaksud, tidak satupun yang dikecualikan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017, Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08/ULP/21.2/50/X/2015 yang intinya menetapkan calon pemenang lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (Kode Lelang 513395) sebagai berikut :
Nama Perusahaan : CV. Pengames Raya
Alamat : Jalan Matahari Raya Blok J Nomor 55 Turide,
Sandubaya, Mataram.
NPWP : 02.924.288.0-914.000

Halaman 19 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Harga Penawaran : Rp. 1.647.921.000,00.

Harga Negosiasi : Rp. 1.647.921.000,00.

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, saksi M. SYAUQY QUTHBY, ST selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Nomor : 09/ULP/13.1/65/X/2015 perihal Laporan Hasil Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala UPLP Kabupaten Lombok Timur dengan tembusan kepada PPK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Pengames Raya

Alamat : Jalan Matahari Raya Blok J Nomor 55 Turide,
Sandubaya, Mataram.

NPWP : 02.924.288.0-914.000

Harga Penawaran : Rp. 1.647.921.000,00.

Harga Negosiasi : Rp. 1.647.921.000,00.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, saksi H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.selaku PejabatPembuat Komitmen dan Terdakwa selakuPenerima Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA melakukan perikatan dengan menandatangani Surat Perjanjian paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.647.921.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak mulai tanggal 27 oktober 2015 sampai dengan 25 Desember 2015 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- Bahwa pembayaran pekerjaan kepada penyedia ditetapkan melalui PT. Bank NTB Cabang Praya nomor rekening 003.22.03526.02-8 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.**Rekening ini adalah rekening khusus yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA apabila ada suatu pekerjaan yang tidak dikerjakan sendiri oleh Saksi M. SUPRIADI.**

- Bahwa dalam proses penandatanganan kontrak tersebut antara saksi H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selakuKPA/PPK dan saksi M. SUPRIADI telah mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah termasuk pegawai tetap pada CV. PENGAMES RAYA dan tidak masuk dalam struktur organisasi CV. PENGAMES RAYA.Sehingga setelah proses tender selesai dan CV. Pengames Raya diusulkan menjadi calon pemenang, saksi M. SUPRIADI dan Terdakwa membuat Akta Notaris

Halaman 20 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Kuasa Direktur tanggal 16 Oktober 2015 terkait pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Kec. Sembalun Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa kemudian berdasarkan Kuasa Direktur itulah Terdakwa menandatangani kontrak dan membuka rekening pada Bank NTB atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR sebagai rekening penerima pembayaran terkait proyek tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 saksi H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 905/05/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 yang ditujukan kepada CV. Pengames Raya. Tanggal mulai pekerjaan ditetapkan mulai 27 September 2015 dengan waktu penyelesaian 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2015, LALU HARIAWAN, S.STP (alm)selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) menerbitkan SPM Nomor : 00005/SPM-LS/XI/2015 sebesar Rp. 494.376.300,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dipotong PPN sebesar Rp. 44.943.300,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan PPh sebesar Rp. 8.988.660,- (delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk pembayaran Uang Muka sesuai SPK Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2015, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 151691302001408 sebesar Rp. 440.444.340,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran Uang Muka sesuai SPK Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2015,LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), menerbitkan SPM Nomor : 00007/SPM/BUDPAR/XII/2015 sebesar Rp. 411.980.250,- (empat ratus

Halaman 21 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipotong PPN sebesar Rp. 59.924.400,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan PPh sebesar Rp. 8.988.600,- (delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran termin I sebesar 40 % sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.

- **Bahwa sebagai dasar pengajuan SPM tersebut adalah Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/CVPR/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 dengan prestasi pekerjaan pelaksanaan mencapai bobot fisik sebesar 51,86 %. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI, diketahui dan ditandatangani Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.**
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 151691302001557 sebesar Rp. 343.067.250,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran termin I sebesar 40 % sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, **Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd** dan **Terdakwa** menandatangani addendum Surat Perjanjian Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/11/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 untuk perpanjangan waktu 6 (enam) hari kalender dimulai sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), menerbitkan SPM Nomor : 00009/SPM/BUDPAR/XII/2015 sebesar Rp. 659.168.400,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)dipotong PPN sebesar Rp. 59.924.400,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan PPh sebesar Rp. 11.984.880,- (sebelas juta

Halaman 22 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) untuk pembayaran termin II Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR.

- **Sebagai dasar pengajuan pembayaran Termin II adalah Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/CVPR/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar 80,34 %. Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI, diketahui dan ditandatangani Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. Padahal dalam faktanya progres yang dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas dari CV. DELTA PRADANA hanyalah sebesar 64,24%.**
- Bahwa mengenai Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/CVPR/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar 80,34 % yang tidak sesuai dengan Laporan Progres Pekerjaan yang dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas sebesar 64,24% telah diketahui oleh H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd melalui rapat pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur untuk membahas Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), menerbitkan SPM Nomor : 00010/SPM/BUDPAR/XII/2015 sebesar Rp. 82.396.050,- (delapan puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah)dipotong PPN sebesar Rp. 7.490.550,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan PPh sebesar Rp. 1.498.110,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran termin III (retensi) Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 151691302001699 sebesar Rp.

Halaman 23 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587.259.120,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran termin II Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 151691302001708 sebesar Rp. 73.407.390,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran termin III Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas telah membuat Laporan Progres Pekerjaan Minggu IX tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015 sebesar 64,24%. Akan tetapi Laporan Progres Pekerjaan tersebut tidak dipergunakan oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Perintah Membayar (PP-SPM).
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2016 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan rapat untuk membahas Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas telah membuat Laporan Progres Pekerjaan Minggu IX tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015 sebesar 64,24%.
- Bahwa rapat tersebut dihadiri antara lain oleh saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas dan Tim PPHP.
- Bahwa pada rapat tersebut LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) tidak ingin menggunakan Laporan Progres Pekerjaan sebesar 64,24% yang telah dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas. LALU HARIAWAN, S.STP (alm) ingin Laporan Progres Pekerjaan lebih tinggi lagi. Akhirnya LALU HARIAWAN, S.STP

Halaman 24 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm)membuat 2 (dua) Laporan Progres Pekerjaan, yaitu dengan progress sebesar 84,12% dan 90%.

- Bahwa pada rapat tersebut terjadi keributan karena Tim PPHP tidak setuju dengan Laporan Progres Pekerjaan yang dibuat oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm), sehingga akhirnya rapat tersebut diputuskan bahwa pekerjaan dihentikan dengan progress pekerjaan yang sebenarnya. Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm)tidak setuju dengan keputusan tersebut dan berkeinginan agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan sampai dengan 100%.
- Bahwa karena LALU HARIAWAN, S.STP (alm)berkeinginan agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan sampai dengan 100%, maka pada sore hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 setelah rapat Laporan Progres Pekerjaan, LALU HARIAWAN, S.STP (alm)bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos selaku Ketua Tim PPHP mengantarkan 2 (dua) Laporan Progres Pekerjaan, sebesar 84,12% dan 90%, ke rumah saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA untuk ditandatangani.
- Bahwa setelah didatangi oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm)bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos di rumahnya, akhirnya saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA memilih dan menandatangani Laporan Progres Pekerjaan sebesar 84,12% padahal saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. mengetahui bahwa progress pekerjaan yang sebenarnya adalah sebesar 64,24%.
- **Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015, Terdakwa sudah mengakui kepada saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm)seluaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) bahwa Terdakwa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.Akan tetapisaksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm)tetap memaksa lanjut dengan membuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan 100 % per 31 Desember 2015 yang Terdakwa tanda tangani bersama saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.**
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016, **Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa** menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, dengan ringkasan isi sebagai berikut :

Halaman 25 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) **Terdakwa** untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung kepada **Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran** dengan progress sebesar 84,12 %;
- b) Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan addendum. Dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- c) Selama masa pemeliharaan **Terdakwa** wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut;
- d) Jika dikemudian hari terdapat hasil pemeriksaan pekerjaan yang berbeda dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan, maka **Terdakwa** diwajibkan untuk menyempurnakan/memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut, baik berkenaan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi maupun visual/teknis;
- Bahwa dilakukannya serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016 mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA dan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Bobot Fisik (%)	Tahap Penyelesaian Seluruh Pekerjaan (%)	Bobot Tingkat Penyelesaian Seluruh Pekerjaan (%)
1	2	3	4	5
I	AREA UTAMA (Area Utama, Area Santai, Pintu Masuk, Papan Nama)	37,65	94,76	35,60
II	Area Parkir Sepeda Motor	5,89	100,00	5,89
III	AREA SELTER (Berugak)			
	A. Pembangunan Selter (Berugak)	3,59	97,76	3,51
	B. Pelataran Area Atas	0,28	100,00	0,28
IV	PINTU GERBANG, SELTER dan LAPAK (Area Sebau)			
	A. Paving, Rabat dan Pentaludan Area Sebau	4,33	91,00	3,94
	B. Pembangunan Pintu Gerbang Pusuk (Area Sebau)	17,49	69,24	12,24
	C. Pembangunan Selter	3,75	48,93	1,84

Halaman 26 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	(berugak) 2 Buah			
	D. Pembangunan Lapak	5,37	99,5	5,34
V	PINTU GERBANG, SELTER Dan LAPAK (Arah Sembalun Bumbung)			
	A. Pembangunan Pintu Gerbang Pusuk (Arah Sembalun Bumbung)	14,03	92,34	12,96
	B. Pembangunan Selter (berugak)	1,88	97,27	1,83
	C. Pembangunan Lapak	5,37	9,51	0,51
	JUMLAH	100,00		84,12

Dengan presentase kemajuan fisik sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen).

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/CVPR/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar 80,34 % dibuat berdasarkan perkiraan saja, karena Laporan Progres Pekerjaan baru dibuat kumulatif pada sekitar bulan Maret tahun 2016 oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/CVPR/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar 80,34 adalah kesepakatan antara Terdakwa, Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas dan saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA.
- Bahwa Tim PPHP pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur TA 2015 diperintahkan oleh Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku PPK/KPA untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk. Bahwa kemudian Tim PPHP melaporkan kepada Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku PPK/KPA bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100 %. Akan tetapi pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR sebagaimana SP2D Nomor 151691302001699 tanggal 29 Desember 2015 untuk pembayaran Termin II sebesar Rp. 587.259.120,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dan SP2D Nomor 151691302001708 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran Termin III (retensi) sebesar Rp. 73.407.390,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah).

Halaman 27 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun tersebut, Tim PPHP melihat beberapa pekerja yang masih melakukan pekerjaan di lokasi pembangunan. Pekerjaan yang dilakukan seperti merapikan bangunan, membersihkan dan melakukan pengecatan yang tersisa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2016, karena progress pekerjaan berdasarkan Laporan Progress Pekerjaan hanya mencapai 80,34%, Terdakwa melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp. 261.689.855,- (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sesuai Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) 95D2D01QP0RQ0UHG.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2016, Tim Fakultas Teknik Universitas Negeri Mataram berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4188/UN.18.6/DT/2016 tanggal 7 September 2016 telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut Tim Fakultas Teknik Unrammenemukan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*), yaitu kualitas mutu beton yang terpasang untuk Kolom sebesar $124,7 \text{ kg/cm}^2$, Balok sebesar $88,9 \text{ kg/cm}^2$ dan Pelat sebesar $131,8 \text{ kg/cm}^2$ dari yang seharusnya K175 sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak.
- Bahwa Hasil pemeriksaan di atas menunjukkan mutu beton yang dikerjakan termasuk mutu beton yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang direncanakan yaitu K175 (kuat tekan karakteristik minimal 175 kg/cm^2) berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan sebagian besar tulangan besi yang terpasang tidak sesuai dengan tulangan yang ada dalam gambar, sehingga bangunan tersebut secara teknis konstruksi sudah tidak layak kualitasnya sehingga bisa disamakan dengan gagal konstruksi/karena tidak dapat memenuhi standar mutu minimal dan fungsi manfaatnya.
- Bahwa Tim Fakultas Teknik UNIVERSITAS MATARAM dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung juga menemukan adanya kekurangan volume yang terpasang dari volume yang ada

Halaman 28 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKontrak Pekerjaan sewaktu dilakukan pemeriksaan yaitu sebesar 67,28% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	VOLUME AUDIT	SELISIH VOLUME
A. AREA UTAMA PUSUK (Area Utama, Area Santai, pintu Masuk, Papan Nama)					
I PEK. PENDAHULUAN (PRAKONSTRUKSI)					
1	Papan nama proyek	Unit	1,00	1,00	-
2	Pengukur dan pemasangan bouwplank	M	23,00	23,00	-
3	Direksi Keet	Unit	1,00	1,00	-
4	Pengerasan Tanah	Unit	1,00	1,00	-
5	Pagar Pengaman Proyek	M2	40,00	40,00	-
6	Pembersihan Sebelum dan Sesudah Kerja	Unit	1,00	1,00	-
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi	M3	46,00	41,40	4,60
2	Urugan Kembali Pondasi	M3	11,50	10,35	1,15
3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	M3	8,40	6,72	1,68
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M3	39,25	35,33	3,93
5	Urugan Tanah di Bawah Lantai	M3	210,00	189,00	21,00
III PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M3	10,40	9,60	0,80
2	Pasangan Batu Kali	M3	47,53	40,74	6,79
3	Pas. Tasram Bata 1 pc : 3 ps	M2	29,80	29,80	-
4	Pas. Bata 1 pc : 5 ps	M2	148,63	114,1095	34,52
IV PEKERJAAN PLESTERAN					
1.	Plesteran Tasram 1 pc : 3 ps	M2	59,60	59,60	-
2.	Plesteran Dinding 1 pc : 5 ps	M2	297,26	228,22	69,04
3.	Plesteran Beton 1 pc : 3 ps	M2	53,04	53,04	-
V PEKERJAAN BETON					
1	PONDASI BERTULANG 80 CMX80 CM	M3	2,40	1,60	0,80
2	Sloof 20/25	M3	6,50	2,25	4,25
3	Kolom 20/20	M3	1,00	0,67	0,33
4	Kolom 40/40	M3	2,24	1,28	0,96
5	Kolom praktis 11/11 cm	M	78,50	26,23	52,27
6	Balok 40/40 cm	M3	1,92	1,10	0,82
7	Beton K125 (di isi dalam bangunan bulat)	M3	2,33	1,16	1,16
8	Baja wiremesh M6	Kg	-	-	-
9	Beton K175 T = 7 cm	M3	52,76	33,27	19,50
VI PEKERJAAN BATU ALAM DAN BETON PRACETAK					
1	Pas. Batu coral pada lantai	M2	753,55	475,23	278,54
2	Pas. Batu candi hitam polos	M2	-	0,00	-
3	Pas. Palimanan	M2	61,20	15,84	45,36
4	Pas. Batu andesit susun sirih	M2	131,25	48,04	83,21
5	Pas. Rooster batu alam	BH	76,00	60,80	15,20
6	Pas. Beton pracetak bulat	Unit	1,00	1,00	-
VII PEKERJAAN TULISAN DAN PLAKAT					
1	Tulisan balok logam	BH	24,00	24,00	-
2	Plakat samping kiri kanan	BH	2,00	2,00	-
VIII PEKERJAAN RAILING					
	Railing depan pintu masuk	M2	9,80	9,80	-
	Pas. Pipa G1 Dia 3"	M	58,00	58,00	-
	Pas. Pintu gerbang dan railing belakang	M2	11,28	11,28	-

Halaman 29 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX	PEKERJAAN PENGECATAN				
	Cat tekstur	M2	91,00	45,50	45,50
	Cat coating (verniss batu alam)	M2	192,45	96,23	96,23
	Cat besi	M2	20,40	10,20	10,20
B	AREA PARKIR SEPEDA MOTOR				
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi	M3	14,40	14,40	-
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,60	3,60	-
3	Urugan pasir di bawah pindasi	M3	0,80	0,80	-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	3,15	3,15	-
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	6,30	6,30	-
II	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pas. Bata 1pc : 5 pcs	M2	12,30	12,30	-
III	PEKERJAAN BETON				
1	Pondasi bertulang 50 cmx 50 cm	M3	2,10	1,47	0,63
2	Sloof 15/20	M3	1,38	0,92	0,46
3	Kolom 20/20	M3	1,66	1,11	0,55
IV	PEKERJAAN PLESTERAN				
1	Plesteran beton 1 pc : 3 ps	M2	48,00	38,40	9,60
2	Rabat t=7 cm	M3	4,62	2,77	1,85
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON				
1	Rangka utama pipa G1 dia 1.5"	M	741,92	667,73	74,19
2	Pemotongan pipa 1.5"	CM	120,90	108,81	12,09
3	Pengelasan	CM	160,90	144,81	16,09
4	Spandek 3mm	M2	105,80	105,80	-
5	Plafon papan variasi	M2	76,50	38,25	38,25
6	Skrup dan paku pile	Unit	1,00	1,00	-
7	Perakitan dan pemasangan atap dan plafon	unit	1,00	1,00	-
VI	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat tekstur	M2	48,00	-	48,00
2	Vernis kayu plafon	M2	137,70	-	137,70
3	Pengecatan rangka atap	M2	59,35	-	59,35
C	AREA SELTER (BERUGAK)				
	A.PEMBANGUNA SELTER (BERUGAK)				
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi	M3	0,30	0,30	-
2	Urugan kembali pondasi	M3	0,08	0,08	-
3	Urugan pasir dibawah pondasi	M3	0,04	0,04	-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3			-
5	Urugan tanah dibawah pondasi	M3			-
II	PEKERJAAN PONDASI				
1	Pondasi umpak	BH	4,00	4,00	-
III	PEKERJAAN PIPA GI, PIPA HOLLOW DAN PAPAN SELTER				
1	Pas. Kolom pipa GI Dia 4"	M	52,20	3,64	1,56
2	Pas. Kolom variasi pipa GI Dia 5"	M	4,00	2,80	1,20
3	Pas. Balok dan ring GI Dia 3"	M	27,34	19,14	8,20
4	Rangka atap hollow 8cmx4cm	M	18,40	12,88	5,52
5	Rangka atap hollow 4cmx4cm	M	32,00	22,40	9,60
6	Rangka atap hollow 2cmx2cm	M	41,20	28,84	12,36
7	Pemotongan pipa	CM	195,20	156,15	39,04
8	Pengelasan	CM	250,10	175,07	75,03
8	Papan alas selter	M2	6,25	4,38	1,88
10	Perakitan dan pemasangan rangka atap	Unit	1,00	1,00	-
IV	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	Pas. Genteng kodok non local	M2	14,72	11,78	-
2	Bubungan genteng kodok non local	M	10,28	10,28	-
3	Pas. Lis plank kayu	M2	11,36	11,36	-
V	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat besi	M2	14,93	7,46	7,46

Halaman 30 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Cat genteng	M2	16,78	8,39	8,39
3	Vernis kayu alas selter	M2	23,86	-	23,86
D PINTU GERBANG, SELTER DAN LAPAK (AREA SEBAU)					
A.PAVING, RABAT DAN PENTALUDAN AREA SEBAU					
1	Galian tanah pondasi	M3	15,48	14,00	1,48
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,87	3,50	0,37
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	2,80	1,79	1,01
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	15,00	15,00	-
5	Urugan tanah di bawah paving dan rabat	M3	160,00	146,20	13,80
II PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan batu kosong (anstamping)	M3	1,05	0,90	0,15
2	Pasangan batu kali	M3	11,20	9,60	1,60
3	Pas. Trasram bata 1 pcs : 3 ps	M2		0,00	-
4	Pas. Bata 1pc:5ps			0,00	-
5	Pas. Rabat	M2	2,24	1,60	0,64
6	Pas. Paving blok	M2	400,00	365,50	34,50
III PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Plesteran transram 1 pcs : 3 ps	M2	16,00	16,00	-
2	Acian	M2	12,00	-	12,00
B. PEMBANGUNAN PINTU GERBANG PUSUK (AREA SEBAU)					
I PEKERJAAN					
1	Galian tanah pondasi	M3	15,60	10,92	4,68
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,90	2,73	1,17
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,80	0,56	0,24
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	0,87	0,61	0,26
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	9,00	6,30	2,70
II PEKERJAANPASANGAN					
1	Pasangan batu kosong (anstamping)	M3	1,28	0,96	0,32
2	Pasangan batu kali	M3	1,92	1,68	0,24
3	Pas. Trasram bata 1pc : 3 ps	M2		0,00	-
4	Pas. Bata 1pc : 5ps	M2	129,60	98,50	31,10
III PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Plesteran beton 1pc : 3ps	M2	40,20	0,00	40,20
2	Plesteran dinding 1 pc : 5 ps	M2		0,00	-
3	Plesteran beton 1 pc : 3 ps	M2		0,00	-
IV PEKERJAAN BETON					
1	Pondasi bertulang	M3	6,03	2,41	3,63
2	Sloof 20/25	M3	0,84	0,48	0,36
3	Kolom 15/25	M3	2,70	1,54	1,16
4	Kolom 35/35	M3	5,40	3,09	2,31
5	Kolom praktis 11/11 cm	M		0,00	-
6	Balok 15/25 cm	M3	0,90	0,51	0,39
7	Dinding beton	M3		0,00	-
V PEKERJAAN BATU ALAM					
1	Pas. Batu candi hitam polos	M2	53,52	0,00	53,52
2	Pas.palimanan	M2	128,10	0,00	128,10
3	Pas.batu marmo	M2	31,36	0,00	31,36
4	Pas. Batu andesit susun sirih	M2	34,28	0,00	34,28
VI PEKERJAAN PIPA GI HOLLOW DAN TULISAN					
1	Pas. Pipa GI Dia 3 "	M	260,00	208,00	52,00
2	Pas.pipa GI kotak 4cm x 4cm	M	95,00	76,00	19,00
3	Tulisan balok logam ukuran sedang	BH	47,00	37,60	9,40
4	Tulisan balok logam ukuran besar	BH		-	-
5	Lambang geopark rinjani	Unit	1,00	-	1,00
6	Pemotongan pipa	CM	356,34	356,34	-
7	Pengelasan	CM	450,20	450,20	-
8	Perakitan dan pemasangan	Unit	1,00	1,00	-
VII PEKERJAAN PENGECATAN					

Halaman 31 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



1	Cat coating (verniss batu alam)	M2	247,26	0,00	247,26
2	Cat besi	M2	40,83	0,00	40,83
C. PEMBANGUNAN LAPAK					
I PEKERJAAN TANAH					
1	Galian tanah pondasi	M3	10,80	7,56	3,24
2	Urugan kembali pondasi	M3	2,70	1,89	0,81
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,60	0,42	0,18
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	2,25	1,58	0,68
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	28,80	20,16	8,64
II PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan batu kosong (anstamping)	M2	4,84	2,06	2,79
2	Pasangan batu kali	M2	8,31	4,41	3,90
3	Pas. Bata 1pc : 5ps	M2	15,75	15,75	-
III PEKERJAAN BETON					
1	Pondasi bertulang 50cm x 50cm	M3			
2	Sloof 15/20	M3	1,17	0,86	0,31
3	Kolom 20/20 cm	M3	2,63	1,50	0,60
IV PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Plesteran beton 1pc : 3ps	M2	36,00	25,20	10,80
2	Rabat t=7 cm	M3	2,94	1,47	1,47
V PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON					
1	Rangka utama pipa GI Dia 1.5"	M	574,13	401,89	172,24
2	Pemotong pipa 1.5"	CM	93,60	65,52	28,08
3	Pengelasan	CM	140,90	98,63	42,27
4	Spandek 3 mm	M2	92,00	92,00	0,00
5	Plafon papan variasi	M2	51,00	51,00	0,00
6	Skrup dan paku pile	Unit	1,00	1,00	0,00
7	Perakitan dan pemasangan atap dan plafon	Unit	1,00	0,70	0,30
VI PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat texture	M2	36,00	0,00	36,00
2	Vernis kayu plafon	M2	91,80	0,00	91,80
3	Pengecatan rangka atap	M2	40,19	0,00	40,19
D. AREA SELTER (BRUGAK)					
A.PEMBANGUNAN SELTER (BRUGAK)					
I PEKERJAANTANAH					
1	Galian tanah pondasi	M3	0,25	0,25	-
2	Urugan kembali pondasi	M3	0,06	0,06	-
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3			-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	0,63	0,63	-
5	Urugan tanah di bawah paving dan rabat	M3	1,88	1,88	-
II PEKERJAAN PASANGAN DAN LANTAI					
1	Pas. Rollag bata 1pc : 5ps	M2	8,00	8,00	-
III PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI					
1	Plesteran trasram 1pc : 3ps	M2	4,00	2,80	1,20
2	Rabat T=7 cm	M3	0,63	0,63	-
IV PEKERJAAN PIPA GI, PIPA HOLLOW DAN PAPAN SELTER					
1	Pas. Kolom pipa GI Dia 4"	M	5,20	3,64	1,56
2	Pas. Kolom variasi pipa GI Dia 5"	M	4,00	3,20	0,80
3	Pas. Balok dan ring GI Dia 3"	M	27,34	21,87	5,47
4	Rangka atap hollow 8cm x 4cm	M	18,40	14,72	3,68
5	Rangka atap hollow 4cm x 4cm	M	32,00	25,60	6,40
6	Rangka atap hollow 2cm x 3cm	M	41,20	32,96	8,24
7	Pemotongan pipa	CM	190,20	152,16	38,04
8	Pengelasan	CM	230,10	184,08	46,02
9	Papan alas selter	M2	6,25	5,00	1,25
10	Perakitan dan pemasangan rangka	Unit	1,00	1,00	-



	atap				
V	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	Pas. Genteng kodok non lokal	M	3,90	3,90	-
2	Urugan pasir di bawah pondasi	M	0,80	0,80	-
3	Mahkota atap	BH	1,00	1,00	-
4	Pas. Lis plank kayu	M2	0,87	0,87	-
VI	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat besi	M2	-	0	-
2	Cat genteng	M2	1,28	-	1,28
3	Vernis kayu alas selter	M2	1,92	-	1,92
E. PINTU GERBANG, SELTER DAN LAPAK (ARAH SEMBALUN BUMBUNG)					
A. PEMBANGUNAN PINTU GERBANG PUSUK (ARAH SEMBALUN BUMBUNG)					
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi	M3	15,60	14,70	0,90
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,90	3,68	0,23
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,80	0,16	0,64
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	3,00	2,20	0,80
5	Urugan tanah di bawah paving dan rabat	M3	122,85	96,25	26,60
II	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan batu kosong (anstamping)	M3	2,40	2,40	-
2	Pasangan batu kali	M3	42,92	22,20	20,72
3	Pas. Trasram bata 1pc : 3ps	M2		-	-
4	Pas. Bata 1pc : 5ps	M2	126,60	126,60	-
III	PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN				
1	Plesteran 1pc : 3 ps	M2	45,00	40,00	5,00
2	Pas. Acian	M2	4,00	3,00	1,00
3	Plesteran beton 1 pc : 3 ps	M2		-	-
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pondasi bertulang	M3	3,84	3,20	0,64
2	Sloof 20/25	M3	0,69	0,63	0,06
3	Kolom 15/20	M3	0,25	0,17	0,08
4	Kolom 40/50	M	2,66	2,20	0,46
5	Kolom praktis 11/11 cm	M3		0,00	-
6	Balok 15/25 cm	M3	0,90	0,75	0,15
V	PEKERJAAN BATU ALAM				
1	Pas. Batu candi hitam polos	M2	16,15	12,92	3,23
2	Pas. Palimanan RTM	M2	43,02	29,25	13,77
3	Pas. Batu marmo	M2	41,16	30,87	10,29
4	Pas. Batu andesit susun sirih	M2	44,51	17,82	26,69
VI	PEKERJAAN PIPA GI HOLLOW DAN TULISAN				
1	Pas. Stenlees setara easy merah 4"	M	1,20	1,20	-
2	Pas. Stenlees setara easy merah 4"	M	18,00	18,00	-
3	Pas. Pipa GI kotak 4 cm x 4cm	M	95,00	95,00	-
4	Tulisan balok logam ukuran sedang	BH	47,00	47,00	-
5	Lambang geopark rinjani	BH	1,00	1,00	-
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat coating (vernisi batu alam)	M2	144,84	-	-
2	Cat besi	M2	10,93	-	-

- Bahwa Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan menyebabkan Bangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk tersebut tidak dapat berfungsi dengan maksimal serta tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pekerjaan tersebut disyaratkan.



- Bahwa Tim Perwakilan BPKP Provinsi NTB telah melakukan audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun telah melakukan perhitungan volume fisik pekerjaan yang hasilnya digunakan sebagai dasar perhitungan nilai riil fisik tidak termasuk pajak sebesar Rp. 897.630.276,50.- (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	RAB				Vol. Menu rut ahli	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sat.	Vol.	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)x(8)
A	Area Utama Pusuk (Area Utama, Area Santal, Pintu Masuk, Papan Nama)							
	Pekerjaan pendahuluan (pra konstruksi)							
1	Papan nama proyek	Unit	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00
2	Pengadaan dan pemasangan bouwplank	M	23,00	132.222,97	3.041.128,31	23,00	132.222,97	3.041.128,31
3	Direksi keet	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Pengeprasan tanah	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Pagar pengaman proyek	M2	40,00	117.547,73	4.701.909,20	40,00	117.547,73	4.701.909,20
6	Pemberihan	Unit	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00

Halaman 34 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebelum dan sesudah kerja							
	Sub Jumlah PEKERJAAN TANAH				18.193.037,51			18.193.037,51
II	JAAN TANAH							
1	Galian tanah pondasi	M3	46,00	49.125,00	2.259.750,00	41,40	49.125,00	2.033.775,00
2	Urugan kembali pondasi	M3	11,50	16.375,00	188.312,50	10,35	16.375,00	169.481,25
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	8,40	168.390,48	1.414.480,03	6,75	168.390,48	1.131.584,03
4	Urugan pasir di bawah pasir	M3	39,25	168.390,48	6.609.326,34	35,33	168.390,48	5.949.235,66
5	Urugan pasir di bawah lantai	M3	210,00	65.278,80	13.708.548,00	189,00	65.278,80	12.337.693,20
	Sub Jumlah PEKERJAAN PASANGAN				24.180.416,87			21.621.769,13
III	PASANGAN							
1	Pasangan batu kosong	M3	10,40	346.949,45	3.608.274,28	9,60	346.949,45	3.330.714,72
2	Pasangan batu kali	M3	47,53	728.159,01	34.609.397,75	40,74	728.159,01	29.665.198,07
3	Pas. Transmansi bata 1pc : 3 ps	M2	29,80	102.555,28	3.056.147,34	29,80	102.555,28	3.056.147,34
4	Pas. Bata 1 pc : 5 ps	M2	148,63	95.521,72	14.197.393,24	114,11	95.521,72	10.899.935,71
	Sub Jumlah PEKERJAAN PLESTERAN				55.471.212,61			46.951.995,84
IV	PLESTERAN							
1	Plesteran transra	M2	59,60	50.742,73	3.024.266,71	59,60	50.742,73	3.024.266,71

Halaman 35 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m 1 pc : 3 ps Plesteran dinding 1 pc : 5 ps							
2		M2	297,26	46.892,45	13.939.249.69	228,22	46.892,45	10.701.794,94
3	Plesteran beton 1 pc : 5 ps	M2	53,04	50.742,73	2.691.394.40	53,04	50.742,73	2.691.394,40
	Sub Jumlah PEKER JAAN BETON				19.654.910.79			16.417.456,05
V								
1	Pondasi bertulan g 80cm x 80cm	M3	2,40	4.096.794,79	9.832.307.50	1,60	4.096.794,79	6.554.871,66
2	Sloof 20/25 Kolom	M3	6,50	5.144.530,64	33.439.449.16	2,25	5.144.530,64	11.575.193,94
3	20/20 cm	M3	1,00	8.767.025,54	8.767.025.54	0,67	8.767.025,54	5.873.907,11
4	Kolom 40/40 cm	M3	2,24	8.767.025,54	19.638.137.21	1,28	8.767.025,54	11.221.792,69
5	Kolom praktis 11/11 cm	M	78,50	75.946,96	5.961.836,36	26,23	75.946,96	1.992.088,76
6	Balok 40/40 cm	M3	1,92	6.751.732,98	12.963.327,32	1,10	6.751.732,98	7.426.906,28
7	Beton K 125 (diisi dengan bangun an bulat)	M3	2,33	878.985,56	2.046.278,38	1,16	878.985,56	1.019.623,25
8	Baja wiremes h M6	Kg	2310,51	24.885,25	57.497.544,54	-	24.885,25	-
9	Beton K 175 T=7 cm	M3	52,76	957.376,42	50.515.114,74	33,27	957.376,42	31.851.913,49
	Sub jumlah Pekerja an Batu Alam Dan Beton				200.661.020,75			77.516.297,19
VI								

Halaman 36 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pracetak							
1	Pas. Batu coral pada lantai	M2	753,77	242.089,09	182.480.219,64	475,23	242.089,09	115.047.998,24
2	Pas. Batu candi hitam polos	M2	-	295.213,83	-	-	295.213,83	-
3	Pas. Palimanan	M2	61,20	289.949,17	17.744.889,20	15,84	289.949,17	492.794,85
4	Pas. Batu andesit susun sirih	M2	131,25	295.275,57	38.754.918,56	48,04	295.275,57	14.185.038,38
5	Pas. Rooster batu alam	Bh	76,00	145.500,00	11.058.000,00	60,80	145.500,00	8.846.400,00
6	Pas. Beton pracetak bulat	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub jumlah				253.058.027,41			145.672.271,48
VII	Tulisan dan Plakat							
1	Tulisan balok logam	Bh	24,00	500.000,00	12.000.000,00	24,00	500.000,00	12.000.000,00
2	Plakat sampung kiri dan kanan	Bh	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00
	Sub Jumlah				15.000.000,00			15.000.000,00
VIII	Ralling							
1	Ralling depan pintu masuk	M2	9,80	395.000,00	3.871.000,00	9,80	395.000,00	3.871.000,00
2	Pipa GI Dia 3"	M	58,00	183.300,00	10.631.400,00	58,00	183.300,00	10.631.400,00
3	Pas.	M2	11,28	500.000,00	5.640.000,00	11,28	500.000,00	5.640.000,00

Halaman 37 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pintu gerbang dan ralling belakang							00
	Sub Jumlah				20.142.400,00			20.142.400,00
IX	Pekerjaan pengecatan							
1	Cat textur	M2	91.00	66.443.30	6.046.340,30	45.50	66.443.30	3.023.170.15
2	Cat coating (vernisi batu alam)	M2	192.45	29.123.60	5.604.834.82	96.23	29.123.60	2.802.564.03
3	Cat besi	M2	20.40	51.177.28	1.044.016.51	10.20	51.177.28	522.008.26
	Sub Jumlah				12.695.193.63			6.347.742.43
	JUMLAH HURUF A				619.036.219,57			367.862.929.63
B	AREA PARKIR SEPEDA MOTOR							
I	Pekerjaan tanah							
1	Galian tanah pondasi	M2	14.40	49.125,00	707.400,00	14,40	49.125,00	707.400,00
2	Urugan kembali pondasi	M2	3.60	16.375,00	58.950,00	3,60	16.375,00	58.950,00
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M2	0,80	168.390,00	134.712,38	0,80	168.390,48	134.712,38
4	Urugan pasir di bawah lantai	M2	315	168.390,48	530.430,01	3,15	168.390,48	530.430,01
5	Urugan tanah di bawah lantai	M2	6,30	65.278,80	411.256,44	6,30	65.278,80	441.256,44
	Sub jumlah				1.842.748.84			1.842.748,48

Halaman 38 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	Pekerja an pasang an							
1	Pas. Bata 1 pc : 5 ps	M2	12,30	95.521,72	1.174.917,16	12,30	95.521,72	1.174.917,16
	Sub jumlah				1.174.917,16			1.174.917,16
III	Pekerja an beton							
1	Pondasi bertulan g 50cm x 50cm	M3	2,10	4.096.794,79	8.603.269,06	1,47	4.096.794,79	6.022.288,34
2	Sloof 15/20	M3	1,38	5.144.530,64	7.099.452,28	0,92	5.114.530,64	4.732.968,19
3	Kolom 20/20 cm	M3	1,66	8.767.025,54	14.588.330,50	1,11	8.767.025,54	9.731.398,35
	Sub jumlah				30.291.031,84			20.486.654,88
IV	Pekerja an plesteran							
1	Plesteran beton 1 pc : 3 pc	M2	48,00	50.742,73	2.435.651,04	38,40	50.742,72	1.948.520,83
2	Rabat t=7 cm	M3	4,62	833.199,93	3.849.383,68	2,77	833.199,93	2.307.963,81
	Sub jumlah				6.285.034,72			4.256.484,64
V	Pekerja an atap dan plafon							
1	Rangka utama pipa GI Dia 1,5"	M	741,92	36.375,00	26.987.340,00	667,73	36.375,00	24.288.678,75
2	Pemotongan pipa 1,5"	CM	120,90	1.847,95	223.417,16	108,81	1.874,96	201.075,44
3	Pengelasan	CM	160,90	2.151,97	346.251,97	144,81	2.151,97	311.626,78
4	Spandek 3mm	M2	105,80	53.508,00	5.661.146,40	105,80	53.508,00	5.661.146,40
5	papn variasi	M2	76,50	180.000,00	13.770.000,00	38,25	180.000,00	6.885.000,00
6	Skrup dan	Unit	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00

Halaman 39 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	paku pile							
7	Perakitan dan pemasangan atap	Unit	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub jumlah Pekerja an pengecatan				48.448.155,53			38.847.527,37
VI	Pekerja an pengecatan							
1	Cat textur	M2	48,00	66.443,30	3.189.278,40	-	66.443,30	-
2	Vernis kayu plafon	M2	137,70	20.139,40	2.773.195,38	-	20.139,40	-
3	Pengecatan rangka atap	M2	59,35	51.177,28	3.037.555,81	-	51.177,28	-
	Sub jumlah				9.000.029,59			
	JUMLAH HURUF B				97.081.937,67			66.608.332,87
A	AREA SELTE R (BERUGAK) Pekerja an tanah							
1	Galian tanah pondasi	M3	0,30	242.089,09	72.626,73	0,30	242.089,09	72.626,73
2	Urugan kembali pondasi	M3	0,08	295.213,83	22.141,04	0,08	295.213,83	23.617,11
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,04	289.949,17	10.148,22	0,04	289.213,17	11.597,97
4	Sub jumlah Pekerja an pasang an				104.915,99			107.841,80
II	Pondasi umpak							
1	Pondasi umpak	BH	4,00	150.000,00	600.000,00	4,00	150.000,00	600.000,00
	Sub				600.000,00			600.000,00

Halaman 40 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	jumlah							
III	Pekerja an pipa GI, pipa hollow dan papan selter							
1	Pas. Kolom pipa GI Dia 4"	M	5,20	310.400,00	1.614.080,00	3,64	310.400,00	1.129.856,00
2	Pas. Kolom variasi pipa GI Dia 5"	M	4,00	449.110,00	1.796.440,00	2,80	449.110,00	1.257.508,00
3	Pas. Balok dan ring GI Dia 3"	M	27,34	177.801,00	4.861.079,34	19,14	177.801,00	3.403.111,14
4	Rangka atap hollow 8cmx4cm	M	18,40	170.000,00	3.128.000,00	12,88	170.000,00	2.189.600,00
5	Rangka atap hollow 4cm x 4cm	M	32,00	140.000,00	4.480.000,00	22,40	140.000,00	3.136.000,00
6	Rangka atap hollow 2cm x 3cm	M	41,20	110.000,00	4.532.000,00	28,84	110.000,00	3.172.400,00
7	Pemotongan pipa	CM	195,20	1.847,95	360.719,84	156,16	1.847,95	288.575,87
8	Pengelasan	CM	250,10	2.151,97	538.207,70	175,07	2.151,97	376.745,39
9	Papan alas selter	M2	6,25	200.000,00	1.250.000,00	4,38	200.000,00	876.000,00
10	Perakitan dan pemasangan atap	Unit	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	450.000,00
	Sub jumlah				23.010.526,88			16.279.796,40
IV	Pekerja an penutu							

Halaman 41 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	p atap							
1	Pas. Genteng kodok non local	M2	14,72	176.350,00	2.595.872,00	11,78	176.350,00	2.077.403,00
2	Bumbungan genteng kodok non local	M	10,28	103.303,87	1.061.963,78	10,28	103.303,87	1.061.963,78
3	Pas. Lisplank kayu	M2	11,36	55.233,39	627.451,31	11,36	55.233,39	627.451,31
	Sub jumlah Pekerja an pengecatan				4.285.287,09			3.766.818,09
V								
1	Cat besi	M2	14,93	51.177,28	763.974,44	7,46	51.177,28	381.782,51
2	Cat genteng Vernis	M2	16,78	21.735,70	364.638,10	8,39	21.735,70	182.362,52
3	kayu alas selter	M2	23,86	20.139,40	480.526,08	-	20.139,40	-
	sub jumlah				1.609.138,62			564.145,03
	Jumlah 1 selter				29.609.868,58			21.318.601,33
	Jumlah 2 selter (fisik rill 3 buah)				59.219.737,16			66.955.803,98
B	PELATA RAN AREA ATAS Pekerja an lantai area atas							
1	Rabat area atas t=7cm	M3	5,60	833.199,93	4.665.919,61	-	833.199,93	-
	Sub jumlah JUMLAH HURUF C				4.665.919,61			
C	PINTU				63.885.656,77			63.955.803,98

Halaman 42 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	GERBA NG, SELTE R DAN LAPAK (AREA SEBAU)							
A	PAPING , RABAT DAN PENTA LUDAN AREA SEBAU							
1	Galian tanah pondasi	M3	15,48	49.125,00	760.307,63	14,00	49.125,00	687.750,00
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,87	16.375,00	63.358,57	3,50	16.375,00	57.312,50
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	2,80	168.390,48	471.493,34	1,79	168.390,48	301.418,96
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	15,00	168.390,48	2.525.857,20	15,00	168.390,48	2.525.857, 20
5	Urugan tanah di bawah paping dan rabat	M3	160,0 0	65.278,80	10.444.608,0 0	146,2 0	65.278,80	9.543.760, 56
	Sub jumlah Pekerja an pasang an				14.265.625,1 4			13.116.099 ,22
1	Pasang an batu kosong (anstam ping)	M3	1,05	346.949,45	364.296,92	0,90	346.949,45	312.254,51
2	Pasnga n batu kali	M3	11,20	278.159,01	8.155.380,91	9,60	728.159,01	6.990.326, 50
3	Pas. Rabat	M2	2,24	833.199,93	1.866.367,84	1,60	833.199,93	1.333.119, 89
4	Pas. Paping blok	M2	400,0 0	113.929,57	45.571.828,0 0	365,5 0	113.929,57	41.641.257 ,84
	Sub				55.957.873,6			50.276.958

Halaman 43 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	jumlah				8			,72
	Pekerja an plesteran							
1	Plesteran transparan 1pc : 3ps	M2	16,00	50.742,73	811.883,68	16,00	50.742,73	811.883,68
2	Acian	M2	12,00	28.214,50	338.574,00	-	28.214,50	-
	Sub jumlah				1.150.457,68			811.883,68
	Sub jumlah D.A				71.373.956,50			64.204.941,62
B	PEMBANGUNAN PINTU GERBANG PUSUK (AREA SEBAU)							
I	Pekerjaan Tanah							
1	Galian tanah pondasi	M3	15,60	49.125,00	766.350,00	10,92	49.125,00	536.445,00
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,90	16.375,00	63.862,50	2,73	16.375,00	44.703,75
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,80	168.390,48	134.712,38	0,56	168.390,48	94.298,67
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	0,87	168.390,48	146.499,72	0,61	168.390,48	102.718,19
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	9,00	65.278,80	587.509,20	6,30	65.728,80	411.256,44
	Sub jumlah				1.698.933,80			1.189.422,05
II	Pekerjaan pasangan							
1	Pasangan batu kosong	M3	1,28	346.949,45	444.095,30	0,96	346.949,45	333.071,47

Halaman 44 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(anstam ping)							
2	Pasang an batu kali	M3	1,92	728.159,01	1.398.065,30	1,68	728.159,01	1.223.307, 14
3	Pas. Transra m bata 1pc : 3ps	M2	-	102.555,28	-	-	102.555,28	-
4	Pas. Bata 1pc:5ps	M2	129,6 0	95.521,72	12.379.614,9 1	98,50	95.521,72	9.408.889, 42
	Sub jumlah Pekerja an Plester an				14.221.775,5 1			10.965.268 ,03
III	Plester an							
1	Plester n beton 1pc: 3ps	M2	40,20	50.742,73	2.039.857,75	-	50.742,73	-
	Sub jumlah Pekerja an beton				2.039.857,75			-
IV	an beton							
1	Pondasi bertulan g	M3	6,03	4.096.794, 79	24.711.866,1 7	2,41	4.096.794, 79	9.873.275, 44
2	Sloof 20/25	M3	0,84	5.144.530, 64	4.321.405,74	0,48	5.144.530, 64	2.469.374, 71
3	Kolom 15/25cm	M3	2,70	8.767.025, 54	23.670.968,9 6	1,54	8.767.025, 54	13.501.219 ,33
4	Kolom 35/35cm	M3	5,40	8.767.025, 54	47.341.937,9 2	3,09	8.767.025, 54	27.090.108 ,92
5	Balok 15/25cm	M3	0,90	6.751.732, 98	6.076.559,68	0,51	6.751.732, 98	3.443.383, 82
	Sub jumlah Pekerja an batu alam				100.122.730, 46			66.377.362 ,22
V	an batu alam							
1	Pas. Batu candi hitam polos	M2	53,52	295.213,83	15.799.844,1 8	-	295.213,83	-
2	Pas. Paliman an	M2	128,1 0	289.949,17	37.142.488,6 8	-	289.949,17	-
3	Pas. Batu marmu	M2	31,36	295.250,88	9.259.067,60	-	295.250,88	-
4	Pas. Batu andesit	M2	34,28	295.275,57	10.122.873,3 1	-	295.275,57	-

Halaman 45 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	susun sirih							
	Sub				72.324.273,7			-
	jumlah				7			
VI	Pekerja an pipa GI, pipa hollow dan papn selter							
1	Pas. 1 Pipa GI Dia 3"	M	260,00	177.801,00	46.228.260,00	208,00	117.801,00	36.982.608,00
2	Pas. 2 Pipa GI kotak 4cm x 4cm	M	95,00	238.000,00	22.610.000,00	76,00	238.000,00	18.088.000,00
3	Tulisan balok dengan ukuran sedang	BH	47,00	350.000,00	16.450.000,00	37,60	350.000,00	13.160.000,00
4	Lamban g geopark rinjani	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
5	Pemotongan piapa	CM	356,34	1.847,95	658.498,50	356,34	1.847,95	658.498,50
6	Pengelasan	CM	450,20	2.151,97	968.816,89	450,20	2.151,97	968.816,89
7	Rakitan dan pemasangan	Unit	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	sub				89.915.375,40			71.857.923,40
	jumlah							
VII	Pekerja an pengecatan							
1	Cat coating (vernisi batu alam)	M2	247,26	29.123,60	7.201.182,88	-	29.123,60	-
2	Cat besi	M2	40,83	51.177,28	2.089.312,46	-	51.177,28	-
	Sub				9.290.495,34			
	jumlah							
	SUB				295.613.650,02			140.389.975,70
	JUMLA H D.B							
C	PEMBA							

Halaman 46 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	NGUNA N SELTE R (BERU GAK) 2 BUAH							
I	Pekerja an tanah							
1	Galian tanah pondasi	M3	0,25	49.125,00	12.281,25	0,25	49.125,00	12.281,25
2	Urugan kembali pondasi	M3	0,06	16.375,00	1.023,44	0,06	16.375,00	982,50
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	-	168.390,48	-	-	168.390,48	-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	0,63	168.390,48	105.244,05	0,63	168.390,48	106.086,00
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	1,88	65.278,80	122.397,75	1,88	65.278,80	122.724,14
	Sub jumlah				240.946,49			242.073,90
II	Pekerja an pasang an dan lantai							
1	Pas. Roling bata 1pc : 3ps	M2	8,00	130.000,00	1.040.000,00	8,00	130.000,00	1.040.000,00
	Sub jumlah				1.040.000,00			1.040.000,00
III	Pejkerja an plestera n dan lantai							
1	Plestera n transra m 1pc : 3 ps	M2	4,00	50.742,73	202.970,92	2,80	50.742,73	142.079,64
2	Rabat T=7cm	M3	0,63	833.199,93	924.915,96	0,63	833.199,93	524.915,96
	Sub jumlah				727.886,88			666.995,60

Halaman 47 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pekerja an pipa GI, pipa hollow dan papan selter							
1	Pas. Kolom pipa GI 4"	M	5,20	310.400,00	1.614.080,00	3,64	310.400,00	1.129.856,00
2	Pas. Kolom variasi GI Dia 5"	M	4,00	449.110,00	1.796.440,00	3,20	449.110,00	1.437.152,00
3	Pas. Balok dan ring GI Dia 3"	M	27,34	177.801,00	4.861.079,34	21,87	177.801,00	3.888.507,87
4	Rangka atap hollow 8cm x 4cm	M	18,40	170.000,00	3.128.000,00	14,72	170.000,00	2.502.400,00
5	Rangka tap hollow 2cm x 3cm	M	32,00	140.000,00	4.480.000,00	25,60	140.000,00	3.584.000,00
6	Rangka atap hollow 4cm x 4cm	M	41,20	110.000,00	4.532.000,00	32,96	110.000,00	3.625.600,00
7	Pemotongan pipa	CM	190,20	1.847,95	351.480,09	152,16	1.847,95	281.184,07
8	Pengelasan	CM	230,10	2.151,97	495.168,30	184,08	2.151,97	396.134,64
9	Papan alas selter	M2	6,25	200.000,00	1.250.000,00	5,00	200.000,00	1.000.000,00
10	Perakitan dan pemasangan atap	Unit	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	450.000,00
	Sub jumlah				22.958.247,73			18.294.834,58
V	Pekerja an penutu							

Halaman 48 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	p atap							
1	Pas. Genteng kodok nono lokal	M	14,72	176.350,00	2.595.872,00	3,90	176.350,00	687.765,00
2	Urugan pasir di bawah pondasi	M	10,28	103.303,87	1.061.963,78	0,80	103.303,87	82.643,10
3	Mahkota atap	BH	1,00	70.000,00	70.000,00	1,00	70.000,00	70.000,00
4	Pas lisplank kayu	M2	11,36	55.233,39	627.451,31	0,87	55.233,39	48.053,05
	Sub jumlah Pekerja an pengecatan				4.355.287,09			888.461,15
1	Cat besi	M2	14,93	51.177,28	763.974,47	-	51.177,28	-
2	Cat genteng	M2	16,78	21.735,70	364.638,10	-	21.735,70	-
3	Vernis kayu alas selter	M2	23,86	20.130,40	480.526,08	-	20.139,40	-
	Sub jumlah				1.609.138,65			-
	Jumlah 1 Beruga k				30.931.506,84			21.132.365,22
	SUB JUMLA H D.C (2 BERUG AK)				61.863.013,67			42.264.730,43
D	PEMBA NGUNA N LAPAK Pekerja an tanah							
1	Galian tanah pondasi	M3	10,80	49.125,00	530.550,00	7,56	49.125,00	371.385,00
2	kembali pondasi	M3	2,70	16.375,00	441.212,50	1,89	16.375,00	30.948,75
3	Urugan pasir di	M3	0,60	168.390,48	101.034,29	0,42	168.390,48	70.724,00

Halaman 49 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	bawah pondasi							
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	2,25	168.390,48	378.878,58	1,58	168.390,48	266.056,96
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	28,80	65.278,40	1.880.029,44	20,16	65.278,80	1.316.020,61
	Sub jumlah Pekerja an pasang an				2.934.704,81			2.055.135,32
II								
1	Pasang an batu kosong (anstamping)	M2	4,84	346.949,45	1.680.623,14	2,06	346.949,45	714.715,87
2	Pasngan batu kali	M2	8,31	728.159,01	6.052.821,77	4,41	728.159,01	3.211.181,23
3	Pas. Batu 1pc : 5ps	M2	15,75	95.521,72	1.504.467,09	15,75	95.521,72	1.504.467,09
	Sub jumlah Pekerja an beton				9.237.912,00			5.430.364,19
III								
1	Sloof 20/25	M3	1,17	5.144.530,64	6.019.100,85	0,86	5.144.530,64	4.424.296,35
2	Kolom 25/25cm	M3	2,63	8.767.025,54	23.013.442,04	1,50	8.767.025,54	13.150.538,31
	Sub jumlah Pekerja an plesteran				29.032.542,89			17.574.834,66
IV								
1	Plesteran beton 1pc : 3ps	M2	36,00	50.742,73	1.826.738,28	25,20	50.742,73	1.278.716,80
2	Rabat T=7cm	M2	2,94	833.199,93	2.449.607,79	1,47	833.199,93	1.224.803,90
	Sub jumlah Pekerja an atap dan plafon				4.276.346,07			2.503.520,69
V								
1	Rangka	M	574,1	36.375,00	20.883.798,8	401,8	36.375,00	14.618.748

Halaman 50 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	utama pipa GI Dia 1,5"		3		8	9		,75
2	Pemoto ngan pipa 1,5"	CM	93,60	1.847,95	172.968,12	65,52	1.847,95	121.077,68
3	Pengela san	CM	140,9 0	2.151,97	303.212,57	98,63	2.151,97	212.248,80
4	Spande k 3mm	M2	92,00	53.508,00	4.922.736,00	92,00	53.508,00	4.922.736, 00
5	Plafon papan variasi	M2	51,00	180.000,00	9.180.000,00	51,00	180.000,00	9.180.000, 00
6	Skrup dan paku pile	Unit	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	400.000,00
7	Perakita n pemas ngan atap dan plafon	Unit	1,00	800.000,00	800.000,00	0,70	800.000,00	560.000,00
	Sub jumlah				36.662.713,5 7			30.014.811 ,24
VI	Pekerja an pengec atan							
1	Cat textur	M2	36,00	66.443,30	2.391.958,80	-	66.443,30	-
2	Vernis kayu plafon	M2	91,80	20.139,40	1.848.796,92	-	20.139,40	-
3	Pengec atan rangka atap	M2	40,19	51.177,28	2.056.750,51	-	51.177,28	-
	Sub jumlah SUB				6.297.506,63			-
	JUMLA H D.D				88.441.725,9 7			57.578.666 ,10
	JUMLA H HURUF D				517.292.346, 16			304.438.31 3,85
E	PINTU GERBA NG SELTE R DAN							

Halaman 51 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	LAPAK (ARAH SEMBA LUN BUMBU NG)							
	A.pemb anguna n pintu gerban g pusuk (arah sembal un bumbu ng)							
I	Pekerja an tanah							
1	Galian tanah pondasi	M3	15,60	49.125,00	766.350,00	14,70	49.125,00	722.137,50
2	kembali pondasi	M3	3,90	16.375,00	63.862,50	3,68	16.375,00	60.260,00
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,80	168.390,48	134.712,38	0,16	168.390,48	26.942,48
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	3,00	168.390,48	504.666,27	2,20	168.390,48	370.459,06
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	122,8 5	65.278,80	8.019.500,58	96,25	65.278,80	6.283.084, 50
	Sub jumlah				9.489.091,73			7.462.883, 45
II	Pekerja an pasang an							
1	Pasang an batu kosong (anstam ping)	Unit	2,40	346.949,45	832.678,68	2,40	346.949,45	832.678,68
2	Pasang an batu kali	M2	42,92	728.159,01	31.252.584,7 1	22,20	728.159,01	16.165.130 ,02
3	Pas. Bata 1pc :	Unit	126,6 0	95.521,72	12.093.049,7 5	126,6 0	95.521,72	12.093.049 ,75

Halaman 52 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5ps							
	Sub jumlah Pekerja an plesteran dan acian				44.178.313,1 4			29.090.858 ,45
III								
1	Plesteran 1pc : 3ps	M2	45,00	50.742,37	2.283.422,85	40,00	50.742,73	2.029.709, 20
2	Pas. Acian	M2	4,00	28.214,50	112.858,00	3,00	28.214,50	84.643,50
	Sub jumlah Pekerja an beton				2.396.280,85			2.114.352, 70
IV								
1	Pondasi bertulang	M3	3,84	4.096.794, 79	15.748.079,1 7	3,20	4.096.794, 79	13.109.743 ,33
2	Sloof 20/25	M3	0,69	5.144.530, 64	3.551.012,27	0,63	5.144.530, 64	3.241.054, 30
3	Kolom 15/20	M3	0,25	8.767.025, 54	2.182.989,36	0,17	8.767.025, 54	1.490.394, 34
4	Kolom 40/50cm	M3	2,66	8.767.025, 54	23.320.287,9 4	2,20	8.767.025, 54	19.287.456 ,19
5	Balok 15/25cm	M3	0,90	6.751.732, 98	6.076.559,68	0,75	6.751.732, 98	5.063.799, 74
	Sub jumlah Pekerja an batu alam				50.878.928,4 2			42.192.447 ,90
V								
1	Pasang an batu candi hitam polos	M2	16,15	295.213,83	4.767.703,35	12,92	295.213,83	3.814.162, 68
2	Pas. Palimanan Rtm	M2	43,02	289.949,17	12.473.613,2 9	29,25	289.949,17	8.481.013, 22
3	Pas. Batu marmu	M2	41,16	295.250,88	12.152.526,2 2	30,87	295.250,88	9.114.394, 67
4	Pas. Andesit susun sirih	M2	45,51	295.275,57	13.142.715,6 2	17,82	295.275,57	5.261.810, 66
	Sub jumlah Pekerja an pipa GI, pipa hollow dan papan				42.536.558,4 9			26.671.381 ,23
VI								

Halaman 53 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	selter							
1	Pas. Stanlees setara easy merah 4"	M	1,20	780.000,00	936.000,00	1,20	780.000,00	936.000,00
2	Pas. Stanlees setara easy merah 4"	M	18,00	2.000.000,00	36.000.000,00	18,00	2.000.000,00	36.000.000,00
3	Pas. Gl kotak 4cm x 4cm	M	95,00	238.000,00	22.610.000,00	95,00	238.000,00	22.610.000,00
4	Tulisan balok logam ukuran sedang	M	47,00	350.000,00	16.450.000,00	47,00	350.000,00	16.450.000,00
5	Lambing geopark rinjani	Unit	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Sub jumlah Pekerja an pengecatan				76.996.000,00			76.996.000,00
VII								
1	Cat coating (verniss batu alam)	M2	14,84	29.123,60	4.218.262,22	-	29.123,60	-
2	Cat besi	M2	10,93	51.177,28	559.111,78	-	51.177,28	-
	Sub jumlah SUB JUMLA H E.A				4.777.374,01			-
	B.PEM BANGUNAN SELTER (BERUGAK) Pekerja an tanah				231.252.546,65			184.527.923,81
I								
1	Galian tanah pondasi	M3	0,25	49.125,00	12.281,25	-	49.125,00	-

Halaman 54 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Urugan kembali pondasi	M3	0,06	16.375,00	1.023,44	-	16.375,00	-
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	-	168.390,48	-	-	168.390,48	-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	0,63	168.390,48	105.244,05	-	168.390,48	-
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	1,88	65.278,80	122.397,75	-	65.278,80	-
	Sub jumlah				240.946,49			-
II	pasangan dan lantai							
1	Pas. Rolling bata 1pc : 3ps	M2	8,00	130.000,00	1.040.000,00	-	130.000,00	-
	Sub jumlah				1.040.000,00			
III	plesteran dan lantai							
1	Plesteran transram 1pc : 3ps	M3	4,00	50.742,73	202.970,92	-	50.742,73	-
2	Rabat T=7cm	M3	0,60	833.199,93	524.915,96	-	833.199,93	-
	Sub jumlah				727.886,88			-
IV	an pipa GI, pipa hollow dan papan selter							
1	Pas. Kolom pipa GI Dia 4"	M	5,20	310.400,00	1.614.080,00	-	310.400,00	-
2	Pas. Kolom	M	4,00	449.110,00	1.796.440,00	-	449.110,00	-

Halaman 55 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	variasi pipa GI Dia 5"							
3	Pas. Balok dan ring GI 3"	M	27,34	177.801,00	4.861.079,34	-	177.801,00	-
4	Rangka atap hollow 8cm x 4cm	M	18,40	170.000,00	3.128.000,00	-	170.000,00	-
5	Rangka atap hollow 4cm x 4cm	M	32,00	140.000,00	4.480.000,00	-	140.000,00	-
6	Rangka atap hollow 2cm x 3cm	M	41,20	110.000,0	4.532.000,00	-	110.000,00	-
7	Pemoto ngan pipa	CM	190,2 0	1.847,95	351.480,09	-	1.847,95	-
8	Pengela san	CM	230,1 0	2.151,97	495.168,30	-	2.151,95	-
9	Papan alas selter	M2	6,25	200.000,00	1.250.000,00	-	200.000,00	-
10	Perakita n dan pemasa ngan rangka atap	Unit	1,00	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00	-
	Sub jumlah Pekerja an penutu p atap				22.958.247,7 3			-
V								
1	Pas. Genteng kodok non local	M	14,72	176.350,00	2.595.872,00	-	176.350,00	-
2	Urugan pasir di bawah pondasi	M	10,28	103.303,87	1.061.963,78	-	103.303,87	-
3	Mahkota atap	BH	1,00	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-
4	Pas. Lisplank	M2	11,36	55.233,39	627.451,31	-	55.233,39	-

Halaman 56 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	kayu							
	Sub jumlah Pekerja an pengec atan				4.355.287,09			-
VI								
1	Cat besi	M2	14,93	51.177,28	763.974,44	-	51.177,28	-
2	Cat genteng	M2	16,78	21.375,70	364.638,10	-	21.375,70	-
3	Vernis kayu Alas selter	M2	23,86	20.139,40	480.526,08	-	20.139,40	-
	Sub jumlah SUB JUMLA H E.B				1.609.138,62			-
	C. PEMBA NGUNA N LAPAK Pekerja an tanah							
I								
1	Galian tanah pondasi	M3	10,80	49.125,00	530.550,00	-	49.125,00	-
2	Urugan kembali pondasi	M3	2,70	18.375,00	44.212,50	-	10.375,00	-
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,60	168.300,48	101.034,29	-	168.390,48	-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	2,25	168.390,48	378.878,58	-	168.390,48	-
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	28,80	65.278,80	1.880.029,44	-	65.278,80	-
	Sub jumlah Pekerja an pasang an				2.934.704,81			-
II								
1	Pasang an batu kosong (anstam ping)	M2	4,84	346.848,45	1.680.623,14	-	346.949,45	-

Halaman 57 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasnga n batu kali	M2	8,31	728.159,01	6.052.821,77	-	728.159,01	-
3	Pas. Bata 1pc : 5ps	M2	15,75	95.521,72	1.504.467,09	-	95.521,72	-
	Syb jumlah Pekerja an beton				9.237.912,00			-
1	Sloof 20/25	M3	1,17	5.144.530,64	6.019.100,85	-	5.144.530,64	-
2	Kolom 25/25cm	M3	2,63	8.767.025,54	23.013.442,04	-	8.767.025,54	-
	Sub jumlah Pekerja an Plester an				29.032.542,89			-
1	Plester n beton 1pc : 3ps	M2	36,00	50.742,73	1.826.738,28	-	50.742,73	-
2	Rabat T=7cm	M3	2,94	833.199,93	2.449.607,79	-	833.199,93	-
	Sub jumlah Pekerja an atap dan plafon				4.276.346,07			-
1	Rangka utama pipa GI Dia 1,5"	M	575,13	36.375,00	20.883.796,88	-	36.375,00	-
2	Pemoto ngan pipa 1,5"	CM	93,60	1.847,95	172.968,12	-	1.847,95	-
3	Pengela san	CM	140,90	2.151,97	303.212,57	-	2.151,97	-
4	Spande k 3mm	M2	92,00	53.908,00	4.922.736,00	-	53.908,00	-
5	Plafon papan variasi	M2	51,00	180.000,00	9.180.000,00	-	180.000,00	-
6	Skrup dan paku pile	Unit	1,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-
7	Perakita n dan pemas	Unit	1,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-

Halaman 58 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	ngan atap dan plafon							
	Sub jumlah Pekerja an pengec atan				36.662.713,5 7			-
V								
1	Cat textur	M2	36,00	66.443,30	2.391.958,80	-	66.443,30	-
2	Vernis kayu plafon	M2	91,80	20.139,40	1.848.796,92	-	20.139,40	-
3	Pengec atan rangka atap	M2	40,19	51.177,28	2.056.750,91	-	51.177,28	-
	Sub jumlah SUB JUMLA H E.C				6.297.506,63 88.441.725,9 7			-
	JUMLA H HURUF E				350.625.779, 42			184.527.92 3,81
	TOTAL A+B+C +D+E				1.647.921.93 9, 59	-		987.393.30 4,15

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd Bin H. MUHAMAD AMIN, sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Kecamatan Sembalun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timuryang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 284.857.968,50 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Realisasi SP2D Yang Dikeluarkan Bendahara Umum	1.647.921.000,00
	Dikurangi Potongan PPN	172.282.650,00
	Dikurangi Potongan PPh	31.460.250,00

Halaman 59 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



2.	Pengeluaran Bersih Dari Kas Negara Setelah Dipotong PPN	1.444.178.100,00
3.	Nilai Nyata Riil Fisik Terpasang (sebelum PPN)	897.630.276,00
	Pengembalian	261.689.855,00
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (2-3)	284.857.968,50

- Bahwa **perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd Bin H. MUHAMAD AMIN** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 5 : Pengadaan barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;
 - 2) Pasal 6 huruf c dan g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - 3) Pasal 86 Ayat (5) : pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pasal 86 Ayat (6) : pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah

Halaman 60 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

5) Pasal 87 Ayat (3) : Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

6) Pasal 89 Ayat (1) : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan

7) Pasal 89 Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan/bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai ketentuan dalam kontrak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** selaku Kuasa Direktur CV. Pengames Raya yang ditunjuk berdasarkan Akta Kuasa Usaha Nomor 13 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH,SH tentang pemberian kuasa dari Saksi MUHAMMAD SUPRIADI, ST selaku Direktur CV. Pengames Raya kepada Terdakwa SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengurus dan menyelesaikan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk, Desa Sembalun Bumbung Tahun Anggaran 2015,bersama-sama denganSaksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd Bin H. MUHAMAD

Halaman 61 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN(terdakwa dalam penuntutan terpisah) sejak Tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 November 2014, Direktur Jendral Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP-DIPA040.05.4.230341/2015 untuk Alokasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dimana dalam alokasi anggaran sudah termasuk untuk kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun dengan alokasi pagu sebesar Rp. 1.688.070.000,-(satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok timur Nomor : 188.45/6/ADPEM/2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Kabupaten Lombok Timur dengan Kepala ULP adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupten Lombok Timur. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, Menteri Pariwisata Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor KM.43/KP.110/P/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pariwisata Indonesia Nomor KM.21/KP.110/MP/2015 tentang Penunjukan H. Khairil Anwar Mahdi, S.Pd sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Kegiatan yang Dilaksanakan Melalui Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2015. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015, Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan :

Halaman 62 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Nomor 188/171.a/BUDPAR/2015 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 dengan Ketua PPHP adalah H. Lalu Irpan, S.Sos;
 - b. Surat Keputusan Nomor 188/171.b/BUDPAR/2015 tentang Penunjukan H. Khairil Anwar Mahdi, S.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
 - c. Surat Keputusan Nomor 188/171.c/BUDPAR/2015 tentang Penunjukan Masniati S.S dan Purmadi Suhada sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
 - d. Surat Keputusan Nomor 188/171.f/BUDPAR/2015 tentang Penunjukan Lalu Hariawan, S.STP sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM Tugas Pembantuan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa untuk membantu tugas-tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd menunjuk LALU HARIAWAN, S.STP (almarhum), untuk secara teknis mengerjakan semua administrasi kegiatan baik dari perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
 - Bahwa Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd menunjuk LALU HARIAWAN, S.STP (alm), untuk secara teknis mengerjakan semua administrasi kegiatan baik dari perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan karena Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd tidak mengetahui apa saja tugas-tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Bahwa selain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), padahal Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd tidak mengerti tugas-tugas sebagai PPK dan tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd tidak pernah menjadi PPK pada pekerjaan selain kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa dalam pelaksanaan penunjukan/lelang pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun

Halaman 63 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbung tersebut sejak awal telah dikondisikan. Indikasi ini terlihat dari awal, di mana bermula CV. REFI NURHUDA CONSULTAN sehingga ditunjuk untuk merencanakan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST dipanggil oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Kabid ODTs Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim yang memberitahukan pada tahun 2015 akan ada pembangunan sarana dan prasarana Kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung dan meminta serta menunjuk secara lisan Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST untuk nantinya ditunjuk menjadi Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun.
- Bahwa setelah itu Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST membuat gambar perencanaan paket pekerjaan tersebut dalam bentuk 3 (tiga) dimensi atau 3D dan menyampaikannya kepada LALU HARIAWAN (alm). Akan tetapi LALU HARIAWAN (alm) tidak setuju dengan gambar perencanaan paket pekerjaan tersebut, sehingga Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST melakukan desain ulang terhadap perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung dan akhirnya disetujui oleh LALU HARIAWAN (alm) dan mengendap selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum akhirnya proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan.
- Bahwa karena Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang perencanaan dan saksi MATURIDI ASY'ARI, ST telah ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur melalui LALU HARIAWAN (alm) maka atas perintah LALU HARIAWAN (alm), Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST menghubungi Saksi AHMAD SAUFI ST untuk mengikuti pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencana pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- Bahwa setelah saksi MATURIDI ASY'ARI, ST memberitahu Saksi AHMAD SAUFI ST, mengenai paket pekerjaan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk, kemudian Saksi AHMAD SAUFI ST, meminta saksi MATURIDI ASY'ARI, ST untuk melakukan survey di lokasi pekerjaan. Setelah mendapatkan hasil survey, Saksi AHMAD SAUFI ST, membuat konsep gambar awal sebagaimana yang dibuat oleh saksi MATURIDI ASY'ARI, ST dan



- memasukkan *company profile* CV. REFI NURHUDA CONSULTAN ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lotim.
- Bahwa saksi MATURIDI ASY'ARI, ST tidak termasuk ke dalam struktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN. Sedangkan Saksi AHMAD SAUFI, ST mendapatkan Kuasa Direktur berdasarkan Kuasa Notaris PPAT MUNAWIR ASARI, SH, Nomor 50 tanggal 30 Juni 2015 dari Saksi MOHAMAD KOMARUDIN, ST, selaku Direktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN.
 - Bahwa setelah Saksi AHMAD SAUFI, ST memasukkan *company profile* CV. REFI NURHUDA CONSULTAN, kemudian Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim mendisposisikan *Company Profile* CV. REFI NURHUDA CONSULTAN kepada LALU HARIAWAN (alm) selaku Kabid ODTs Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim.
 - Bahwa atas disposisi dari Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd, kemudian LALU HARIAWAN (alm) selaku Kabid ODTs Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim, meminta Saksi AHMAD SAUFI, ST untuk melakukan presentasi mengenai perencanaan CV. REFI NURHUDA CONSULTAN dengan disaksikan oleh saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd dan LALU HARIAWAN (alm).
 - Bahwa dalam mengikuti tahap evaluasi perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun seharusnya dihadiri oleh perwakilan dari CV. REFI NURHUDA CONSULTAN. Akan tetapi pada kenyataannya untuk tahapan evaluasi perencanaan yang hadir adalah saksi MATURIDI ASY'ARI, ST yang tidak termasuk ke dalam struktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN serta saksi AHMAD SAUFI, ST.
 - Bahwa pada saat memasuki tahapan proses pengadaan, Saksi MOHAMAD KOMARUDIN, ST, selaku Direktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN diundang oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melalui surat undangan Nomor : 01/PPBJ/APBN-TP/BUDPSR/2015 tanggal 06 Agustus 2015 Perihal Pengadaan Langsung.
 - Bahwa Saksi MOHAMAD KOMARUDIN, ST, selaku Direktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN tidak mengetahui tentang proses bagaimana sehingga CV. REFI NURHUDA CONSULTAN ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun, karena semuanya telah diatur dan dikondisikan sedemikian rupa oleh LALU HARIAWAN (alm).

Halaman 65 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas undangan tersebut, Saksi AHMAD SAUFI, ST selaku kuasa direktur CV. REFI NURHUDA CONSULTAN membuat dan memasukkan dokumen penawaran dan dalam proses pengadaan langsung yang meliputi evaluasi administrasi teknis dan harga. Pejabat pengadaan melalui surat Nomor 08/PPBJ/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 13 Agustus 2015 CV. REFI NURHUDA CONSULTAN ditetapkan sebagai penyedia paket pekerjaan tersebut dan selanjutnya Pokja Mengumumkan CV REFI NURHUDA sebagai pemenang lelang melalui surat pengumuman Nomor : 09/PPBJ/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 49.720.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun yang mendesain adalah saksi MATURIDI ASY'ARI, ST, sedangkan Saksi AHMAD SAUFI, ST hanya mengerjakan perhitungan/penyusunan RAB dengan dasar perhitungan berdasarkan Standar Harga Kabupaten, sedangkan untuk item yang tidak ada dalam Standar harga Kabupaten, Saksi AHMAD SAUFI, ST melakukan survei di Mataram tanpa ada data mengenai harga pembandingnya sehingga keluarlah nilai RAB pekerjaan fisik adalah sebesar Rp. 1.688.070.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada dokumen penawaran yang diajukan oleh CV. REFI NURHUDA CONSULTAN dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung yang ditandatangani oleh Saksi AHMAD SAUFI, ST pada tanggal 20 Agustus 2015 tidak terdapat nama Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST.
- Bahwa selain pada perencanaan, berbagai macam pengaturan juga terlihat dalam proses pemilihan Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- Bahwa awalnya LALU HARIAWAN (alm) selaku Kabid ODTs Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim meminta dan menunjuk Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST. untuk melakukan pengawasan dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung. Akan tetapi karena Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST. tidak mempunyai perusahaan konsultan pengawas, maka atas perintah LALU HARIAWAN (alm), Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST. dan Saksi

Halaman 66 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SAUFI, ST. mendatangi Saksi KUSUMA NEGARA, SH, selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA untuk meminjam perusahaan dan profil perusahaan untuk mengikuti proses Pengadaan langsung dalam pemilihan Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.

- Bahwa pada struktur organisasi pada CV. DELTA PRADANA tidak terdapat nama Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST. DAN AHMAD SAUFI, ST di dalamnya, akan tetapi Saksi KUSUMA NEGARA, SH, selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA tetap meminjamkan perusahaannya kepada Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST dan AHMAD SAUFI, ST karena saksi AHMAD SAUFI, ST adalah keponakannya dan mempercayakan *company profile* kepada saksi AHMAD SAUFI, ST apabila akan menggunakan perusahaannya jika sewaktu-waktu ada pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, Saksi KUSUMA NEGARA, SH, selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA sama sekali tidak pernah melaksanakan tugas pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun. Selain itu, Saksi KUSUMA NEGARA, SH, selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA sama sekali tidak pernah memberikan kuasa dalam bentuk apapun kepada Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST dan saksi AHMAD SAUFI, ST untuk mewakilinya dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun tetapi hanya memberikan *company profile* kepada saksi ahmad Saufi, ST apabila akan menggunakan perusahaannya sewaktu-waktu apabila ada pekerjaan.

- Bahwa kemudian dilakukan Proses Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi yakni pada tanggal 16 September 2015, dimana Saksi H. KHAIRIL MAHDI, S. Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permohonan Proses Lelang Nomor 020/314/Budpar/2015 kepada Kabag Adpem Setda Kabupaten Lombok Timur selaku Kepala ULP Kabupaten Lombok Timur untuk kegiatan :

- Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Kegiatan : Pengembangan Geopark Kawasan Wisata Rinjani
- Lokasi : Kawasan Wisata Pusuk Sembalun Bumbung

dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.675.905.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Sembilan).

- Bahwa pada tanggal 22 September 2015, Plh. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Timur, Saksi TONY SATRYA WIBAWA,

Halaman 67 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP., ME. menerbitkan Surat Perintah Nomor 130.21/65/ADPEM-ULP/2015 kepada :

- M. Syauqy Quthby, S.T. : Ketua Pokja
- M. Qomaruzzaman, S.E. : Sekretaris Pokja
- Muhammad Irwansyah, S.S.T.: Anggota Pokja

Untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada pekerjaan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2015, saksi M. SYAUQY QUTHBY, ST. menerbitkan Pengumuman Lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (Kode Lelang 504395) di LPSE Kabupaten Lombok Timur dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis Pengadaan : e-Lelang Pemilihan Langsung
2. Metode : Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur
3. Nilai Pagu Paket : 1.688.070.000,00
4. Nilai HPS : 1.675.905.000,00
5. Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2015
6. Cara Pembayaran : Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
7. Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil

Dengan Syarat Kualifikasi :

1. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku;
 2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Banguna Gedung Subklasifikasi Jasa pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG 004);
 3. Telah melunasi kewajiban perpajakantahun terakhir (2014);
 4. Pengurus dan/atau semua pengurus da badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
 5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yangbaru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 6. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang di hentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 7. Persyaratan lain dapat dilihat dalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa dokumen pengadaan dan lampirannya telah diupload ke LPSE pada pada tanggal 30 September 2015 oleh saksi M. QOMARUZZAMAN, SE. selaku Sekretaris Pokja ULP.

Halaman 68 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu download dokumen pengadaan/pendaftaran calon penyedia dimulai tanggal 30 September 2015 sampai dengan 4 Oktober 2015. Calon penyedia jasa yang mendaftar/mendownload dokumen pengadaan sebanyak 21 perusahaan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan Pemberian Penjelasan / *Aanwijzing* secara online melalui aplikasi LPSE Kabupaten Lombok Timur. Pada saat pemberian penjelasan tersebut tidak ada calon penyedia jasa yang mengajukan pertanyaan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya Lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung pada LPSE Kabupaten Lombok Timur dari Saksi LALU HERI KUSNENDAR. Setelah mengetahui info tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kebenaran informasi tersebut kepada Saksi LALU HERI KUSNENDAR.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan perusahaan yang cocok kualifikasinya untuk mengerjakan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi LALU HERI KUSNENDAR akan menggunakan CV. PENGAMES RAYA untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam perusahaan ke Saksi M. SUPRIYADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA disertai dengan Akta Kuasa Usaha Nomor : 13 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, SH. Setelah berkoordinasi dengan Saksi M. SUPRIYADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA, kemudian Terdakwa mengupload dokumen lelang melengkapi dokumen lelang seperti SKT, dukungan bank, daftar peralatan.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh CV. PENGAMES RAYA dalam dokumen penawaran dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA;
- Bahwa jangka waktu pemasukan dokumen penawaran/upload dokumen penawaran calon penyedia dimulai tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015. Calon penyedia jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 perusahaan yaitu CV. PENGAMES RAYA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran kemudian dilanjutkan dengan proses

Halaman 69 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



evaluasi dokumen penawaran mulai tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 8 Oktober 2015.

- Bahwa Berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran, CV. PENGAMES RAYA dinyatakan gagal evaluasi teknis, karena :
 1. Tidak mengupload fotocopy bukti kepemilikan/sewa salah satu peralatan utama minimal sesuai yang dipersyaratkan pada dokumen pengadaan;
 2. Jumlah personil inti yang ditawarkan untuk pelaksanaan pekerjaan tidak terpenuhi sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan.

Sehingga proses lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (Kode Lelang 504395) dinyatakan gagal lelangoleh Pokja ULP.

- Bahwa kemudian setelah lelang dinyatakan gagal tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA dan mengatakan akan diadakan lelang ulang dan CV. PENGAMES RAYA akan didaftarkan kembali dalam proses lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung. Setelah itu Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA kembali menandatangani dokumen penawaran untuk mengikuti lelang ulang.
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2015, Pokja ULP Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung menerbitkan Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 02/ULP/13.1/65/X/2015, yang ditandatangani oleh seluruh personel Pokja ULP.
- Bahwa Pada tanggal 6 Oktober 2015, saksi M. SYAUQY QUTHBY, ST. selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan surat Nomor : 02.a/ULP/13.1/65/X/2015 yang ditujukan kepada Kepala ULP Kabupaten Lombok Timur perihal Laporan Lelang Gagal.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015, M. SYAUQI QUTHBY, ST (Ketua Pokja), mengumumkan Lelang Ulang Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (KodeLelang 513395) di LPSE Kabupaten Lombok Timur dengan rincian sebagai berikut :
 1. Jenis Pengadaan : e-Lelang Pemilihan Langsung
 2. Metode : Pascakualifikasi Satu File Sistem Gugur
 3. Nilai Pagu Paket : 1.688.070.000,00
 4. Nilai HPS : 1.675.905.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2015
6. Cara Pembayaran : Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan
7. Kualifikasi Usaha : Perusahaan Kecil

Dengan Syarat Kualifikasi :

1. Memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku;
 2. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Banguna Gedung Subklasifikasi Jasa pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG 004);
 3. Telah melunasi kewajiban perpajakantahun terakhir (2014);
 4. Pengurus dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
 5. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi penyedia yangbaru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 6. Memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan pengalaman pada bidang pekerjaan yang sesuai yaitu pelaksana konstruksi Klasifikasi Bangunan Gedung Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial.
 7. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang di hentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 8. Persyaratan lain dapat dilihat dalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa dokumen pengadaan dan lampirannya telah diupload ke LPSE pada tanggal 6 Oktober 2015 oleh Saksi M. QOMARUZZAMAN selaku Sekretaris POKJA ULP, dengan jangka waktu download dokumen pengadaan/pendaftaran calon penyedia dimulai tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 10 Oktober 2015. Calon penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan.
 - Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan Pemberian Penjelasan/*Aanwijzing* secara online dalam aplikasi LPSE Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 02/ULP/13,1/65/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015. Pada saat pemberian penjelasan tersebut tidak ada calon penyedia jasa yang mengajukan pertanyaan.
 - Bahwa dalam Lelang Ulang Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tidak ada perubahan RAB, HPS, RKS dan spesifikasi teknis antara lelang pertama dengan lelang kedua.

Halaman 71 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pemasukan dokumen penawaran/upload dokumen penawaran calon penyedia dimulai tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2015. Calon penyedia jasa yang memasukkan penawaran sebanyak 2 perusahaan yaitu CV. PENGAMES RAYA dan CV. ARKANANTA, dan karena tidak ada peserta lelang yang bertanya akhirnya Pokja ULP membuat BAPP (Berita Acara Penjelasan Pekerjaan) dengan Nomor : 02/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan pembukaan dokumen penawaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi dokumen penawaran mulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015.

Hasil evaluasi dokumen penawaran oleh Pokja ULP sebagai berikut :

1. Penawaran CV. PENGAMES RAYA dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, dan harga dan dilanjutkan ke proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga.
 2. Penawaran CV. ARKANANTA dinyatakan gagal evaluasi teknis karena Daftar Personil Inti minimal untuk pelaksanaan pekerjaan yang diupload tidak sesuai dengan yang diminta dalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2015, Pokja ULP melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 06/ULP/13.1/65/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015 serta Pembuktian Kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 07/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015. Yang hadir mewakili CV. PENGAMES RAYA dalam pembuktian kualifikasi dan negosiasi teknis dan harga adalah Terdakwa bersama dengan Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA.
 - Bahwa hasil pembuktian kualifikasi dan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga, penawaran CV. PENGAMES RAYA dinyatakan sesuai dengan harga negosiasi sebesar Rp. 1.647.921.000,00.
 - Bahwa karena pada tahapan Lelang Pekerjaan Terdakwa meminjam bendera kepada Saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membuat Akta Kuasa Usaha agar Terdakwa lebih leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya,

Halaman 72 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perjanjian Saksi M. SUPRIADI mendapatkan keuntungan sebesar 3 % dari keuntungan bersih yang didapatkan terdakwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Terdakwa dan Saksi M. SUPRIADI membuat Akta Kuasa Usaha sebagaimana tertuang dalam Akta Kuasa Usaha Nomor 13 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris EDDY HERMANSYAH,SH. Saksi M. SUPRIADI menguasakan kepada Terdakwa untuk mengurus dan menyelesaikan kegiatan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani dalam pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Tahun Anggaran 2015, termasuk diantaranya mengerjakan segala macam pekerjaan yang ada hubungannya dengan proyek dimaksud, tidak satupun yang dikecualikan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2017, Pokja ULP menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 08/ULP/21.2/50/X/2015 yang intinya menetapkan calon pemenang lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung (Kode Lelang 513395) sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Pengames Raya

Alamat : Jalan Matahari Raya Blok J Nomor 55 Turide,
Sandubaya, Mataram.

NPWP : 02.924.288.0-914.000

Harga Penawaran : Rp. 1.647.921.000,00.

Harga Negosiasi : Rp. 1.647.921.000,00.

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, saksi M. SYAUQY QUTHBY, ST selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Nomor : 09/ULP/13.1/65/X/2015 perihal Laporan Hasil Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala UPLP Kabupaten Lombok Timur dengan tembusan kepada PPK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dengan pemenang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Pengames Raya

Alamat : Jalan Matahari Raya Blok J Nomor 55 Turide,
Sandubaya, Mataram.

NPWP : 02.924.288.0-914.000

Harga Penawaran : Rp. 1.647.921.000,00.

Harga Negosiasi : Rp. 1.647.921.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015, saksi H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.selaku PejabatPembuat Komitmen dan Terdakwa selakuPenerima Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA melakukan perikatan dengan menandatangani Surat Perjanjian paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.647.921.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak mulai tanggal 27 oktober 2015 sampai dengan 25 Desember 2015 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- Bahwa pembayaran pekerjaan kepada penyedia ditetapkan melalui PT. Bank NTB Cabang Praya nomor rekening 003.22.03526.02-8 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.**Rekening ini adalah rekening khusus yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi M. SUPRIADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA apabila ada suatu pekerjaan yang tidak dikerjakan sendiri oleh Saksi M. SUPRIADI.**
- Bahwa dalam proses penandatanganan kontrak tersebut antara saksi H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selakuKPA/PPK dan saksi M. SUPRIADI telah mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah termasuk pegawai tetap pada CV. PENGAMES RAYA dan tidak masuk dalam struktur organisasi CV. PENGAMES RAYA.Sehingga setelah proses tender selesai dan CV. Pengames Raya diusulkan menjadi calon pemenang, saksi M. SUPRIADI dan Terdakwa membuat Akta Notaris perihal Kuasa Direktur tanggal 16 Oktober 2015 terkait pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Kec. Sembalun Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa kemudian berdasarkan Kuasa Direktur itulah Terdakwa menandatangani kontrak dan membuka rekening pada Bank NTB atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR sebagai rekening penerima pembayaran terkait proyek tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 saksi H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 905/05/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 yang ditujukan kepada CV. Pengames Raya. Tanggal mulai pekerjaan ditetapkan mulai 27 September 2015 dengan waktu penyelesaian 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2015.

Halaman 74 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 November 2015, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) menerbitkan SPM Nomor : 00005/SPM-LS/XI/2015 sebesar Rp. 494.376.300,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dipotong PPN sebesar Rp. 44.943.300,- (empat puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan PPh sebesar Rp. 8.988.660,- (delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) untuk pembayaran Uang Muka sesuai SPK Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2015, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 151691302001408 sebesar Rp. 440.444.340,- (empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran Uang Muka sesuai SPK Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2015, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), menerbitkan SPM Nomor : 00007/SPM/BUDPAR/XII/2015 sebesar Rp. 411.980.250,- (empat ratus sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipotong PPN sebesar Rp. 59.924.400,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan PPh sebesar Rp. 8.988.600,- (delapan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran termin I sebesar 40 % sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- **Bahwa sebagai dasar pengajuan SPM tersebut adalah Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 01/CVPR/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 dengan prestasi pekerjaan pelaksanaan mencapai bobot fisik sebesar 51,86 %. Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa,**

Halaman 75 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI, diketahui dan ditandatangani Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor : 151691302001557 sebesar Rp. 343.067.250,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran termin I sebesar 40 % sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, **Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd** dan **Terdakwa** menandatangani addendum Surat Perjanjian Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/11/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 untuk perpanjangan waktu 6 (enam) hari kalender dimulai sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), menerbitkan SPM Nomor : 00009/SPM/BUDPAR/XII/2015 sebesar Rp. 659.168.400,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)dipotong PPN sebesar Rp. 59.924.400,- (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan PPh sebesar Rp. 11.984.880,- (sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) untuk pembayaran termin II Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR.
- **Sebagai dasar pengajuan pembayaran Termin II adalah Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/CVPR/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar 80,34 %. Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, diperiksa dan ditandatangani oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI, diketahui dan ditandatangani Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. Padahal dalam faktanya progres yang dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas dari CV. DELTA PRADANA hanyalah sebesar 64,24%.**

Halaman 76 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/CVPR/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar 80,34 % yang tidak sesuai dengan Laporan Progres Pekerjaan yang dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas sebesar 64,24% telah diketahui oleh H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd melalui rapat pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur untuk membahas Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), menerbitkan SPM Nomor : 00010/SPM/BUDPAR/XII/2015 sebesar Rp. 82.396.050,- (delapan puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah) dipotong PPN sebesar Rp. 7.490.550,- (tujuh juta empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan PPh sebesar Rp. 1.498.110,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran termin III (retensi) Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 151691302001699 sebesar Rp. 587.259.120,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) untuk pembayaran termin II Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D Nomor 151691302001708 sebesar Rp. 73.407.390,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) untuk pembayaran termin III Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk sesuai Kontrak Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada CV. Pengames Raya pada rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor : 0032203526028 an. CV. Pengames Raya/Samsul Ahyar.

Halaman 77 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas telah membuat Laporan Progres Pekerjaan Minggu IX tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015 sebesar 64,24%. Akan tetapi Laporan Progres Pekerjaan tersebut tidak dipergunakan oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Perintah Membayar (PP-SPM).
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2016 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan rapat untuk membahas Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas telah membuat Laporan Progres Pekerjaan Minggu IX tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015 sebesar 64,24%.
- Bahwa rapat tersebut dihadiri antara lain oleh saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas dan Tim PPHP.
- Bahwa pada rapat tersebut LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) tidak ingin menggunakan Laporan Progres Pekerjaan sebesar 64,24% yang telah dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas. LALU HARIAWAN, S.STP (alm) ingin Laporan Progres Pekerjaan lebih tinggi lagi. Akhirnya LALU HARIAWAN, S.STP (alm) membuat 2 (dua) Laporan Progres Pekerjaan, yaitu dengan progress sebesar 84,12% dan 90%.
- Bahwa pada rapat tersebut terjadi keributan karena Tim PPHP tidak setuju dengan Laporan Progres Pekerjaan yang dibuat oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm), sehingga akhirnya rapat tersebut diputuskan bahwa pekerjaan dihentikan dengan progress pekerjaan yang sebenarnya. Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm) tidak setuju dengan keputusan tersebut dan berkeinginan agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan sampai dengan 100%.
- Bahwa karena LALU HARIAWAN, S.STP (alm) berkeinginan agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan sampai dengan 100%, maka pada sore hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 setelah rapat Laporan Progres Pekerjaan, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos selaku Ketua Tim PPHP mengantarkan 2 (dua) Laporan Progres Pekerjaan, sebesar

Halaman 78 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84,12% dan 90%, ke rumah saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA untuk ditandatangani.

- Bahwa setelah didatangi oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos di rumahnya, akhirnya saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA memilih dan menandatangani Laporan Progres Pekerjaan sebesar 84,12% padahal saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd mengetahui bahwa progress pekerjaan yang sebenarnya adalah sebesar 64,24%.
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015, Terdakwa sudah mengakui kepada saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) bahwa Terdakwa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Akan tetapi saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku KPA/PPK dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku PP-SPM tetap memaksa melanjutkan pekerjaan dengan membuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan 100 % per 31 Desember 2015 yang Terdakwa tanda tangani bersama saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd., padahal saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd sudah mengetahui Terdakwa tidak mampu mengerjakan dan melanjutkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016, Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, dengan ringkasan isi sebagai berikut :
 - a. **Terdakwa** untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung kepada **Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran** dengan progress sebesar 84,12 %;
 - b. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan addendum. Dengan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
 - c. Selama masa pemeliharaan Terdakwa wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut;
 - d. Jika dikemudian hari terdapat hasil pemeriksaan pekerjaan yang berbeda dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang

Halaman 79 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang melakukan pemeriksaan, maka **Terdakwa** diwajibkan untuk menyempurnakan/memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut, baik berkenaan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi maupun visual/teknis;

- Bahwa dilakukannya serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016 mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA dan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Bobot Fisik (%)	Tahap Penyelesaian Seluruh Pekerjaan (%)	Bobot Tingkat Penyelesaian Seluruh Pekerjaan (%)
1	2	3	4	5
I	AREA UTAMA (Area Utama, Area Santai, Pintu Masuk, Papan Nama)	37,65	94,76	35,60
II	Area Parkir Sepeda Motor	5,89	100,00	5,89
III	AREA SELTER (Berugak)			
	C. Pembangunan Selter (Berugak)	3,59	97,76	3,51
	D. Pelataran Area Atas	0,28	100,00	0,28
IV	PINTU GERBANG, SELTER dan LAPAK (Area Sebau)			
	E. Paving, Rabat dan Pentaludan Area Sebau	4,33	91,00	3,94
	F. Pembangunan Pintu Gerbang Pusuk (Area Sebau)	17,49	69,24	12,24
	G. Pembangunan Selter (berugak) 2 Buah	3,75	48,93	1,84
	H. Pembangunan Lapak	5,37	99,5	5,34
V	PINTU GERBANG, SELTER Dan LAPAK (Arah Sembalun Bumbung)			
	D. Pembangunan Pintu Gerbang Pusuk (Arah Sembalun Bumbung)	14,03	92,34	12,96
	E. Pembangunan Selter (berugak)	1,88	97,27	1,83
	F. Pembangunan Lapak	5,37	9,51	0,51
	JUMLAH	100,00		84,12

Dengan presentase kemajuan fisik sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen).

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/CVPR/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar 80,34 % dibuat
Halaman 80 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



berdasarkan perkiraan saja, karena Laporan Progres Pekerjaan baru dibuat kumulatif pada sekitar bulan Maret tahun 2016 oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas.

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 02/CVPR/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar 80,34 adalah kesepakatan antara Terdakwa, Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas dan saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA.
- Bahwa Tim PPHP pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur TA 2015 diperintahkan oleh Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku PPK/KPA untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk. Bahwa kemudian Tim PPHP melaporkan kepada Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku PPK/KPA bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100 %. Akan tetapi pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR sebagaimana SP2D Nomor 151691302001699 tanggal 29 Desember 2015 untuk pembayaran Termin II sebesar Rp. 587.259.120,- (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dan SP2D Nomor 151691302001708 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembayaran Termin III (retensi) sebesar Rp. 73.407.390,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun tersebut, Tim PPHP melihat beberapa pekerja yang masih melakukan pekerjaan di lokasi pembangunan. Pekerjaan yang dilakukan seperti merapikan bangunan, membersihkan dan melakukan pengecatan yang tersisa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2016, karena progress pekerjaan berdasarkan Laporan Progress Pekerjaan hanya mencapai 80,34%, Terdakwa melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp. 261.689.855,- (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sesuai Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) 95D2D01QP0RQ0UHG.

Halaman 81 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2016, Tim Fakultas Teknik Universitas Negeri Mataram berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4188/UN.18.6/DT/2016 tanggal 7 September 2016 telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarpas Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut Tim Fakultas Teknik Unrammenemukan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*), yaitu kualitas mutu beton yang terpasang untuk Kolom sebesar 124,7 kg/cm², Balok sebesar 88,9 kg/cm² dan Pelat sebesar 131,8 kg/cm² dari yang seharusnya K175 sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak.
- Bahwa Hasil pemeriksaan di atas menunjukkan mutu beton yang dikerjakan termasuk mutu beton yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang direncanakan yaitu K175 (kuat tekan karakteristik minimal 175 kg/cm²) berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan sebagian besar tulangan besi yang terpasang tidak sesuai dengan tulangan yang ada dalam gambar, sehingga bangunan tersebut secara teknis konstruksi sudah tidak layak kualitasnya sehingga bisa disamakan dengan gagal konstruksi/karena tidak dapat memenuhi standar mutu minimal dan fungsi manfaatnya.
- Bahwa Tim Fakultas Teknik UNIVERSITAS MATARAM dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung juga menemukan adanya kekurangan volume yang terpasang dari volume yang ada diKontrak Pekerjaan sewaktu dilakukan pemeriksaan yaitu sebesar 67,28% dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	VOLUME AUDIT	SELISIH VOLUME
A.	AREA UTAMA PUSUK (Area Utama, Area Santai, pintu Masuk, Papan Nama)				
I	PEK. PENDAHULUAN (PRAKONSTRUKSI)				
1	Papan nama proyek	Unit	1,00	1,00	-
2	Pengukur dan pemasangan bouwplank	M	23,00	23,00	-
3	Direksi Keet	Unit	1,00	1,00	-
4	Pengerasan Tanah	Unit	1,00	1,00	-
5	Pagar Pengaman Proyek	M2	40,00	40,00	-
6	Pembersihan Sebelum dan Sesudah Kerja	Unit	1,00	1,00	-
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian Tanah Pondasi	M3	46,00	41,40	4,60
2	Urugan Kembali Pondasi	M3	11,50	10,35	1,15

Halaman 82 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	M3	8,40	6,72	1,68
4	Urugan Pasir di Bawah Lantai	M3	39,25	35,33	3,93
5	Urugan Tanah di Bawah Lantai	M3	210,00	189,00	21,00
III PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan Batu Kosong (Anstamping)	M3	10,40	9,60	0,80
2	Pasangan Batu Kali	M3	47,53	40,74	6,79
3	Pas. Tasram Bata 1 pc : 3 ps	M2	29,80	29,80	-
4	Pas. Bata 1 pc : 5 ps	M2	148,63	114,1095	34,52
IV PEKERJAAN PLESTERAN					
1.	Plesteran Tasram 1 pc : 3 ps	M2	59,60	59,60	-
2.	Plesteran Dinding 1 pc : 5 ps	M2	297,26	228,22	69,04
3.	Plesteran Beton 1 pc : 3 ps	M2	53,04	53,04	-
V PEKERJAAN BETON					
1	PONDASI BERTULANG 80 CMX80 CM	M3	2,40	1,60	0,80
2	Sloof 20/25	M3	6,50	2,25	4,25
3	Kolom 20/20	M3	1,00	0,67	0,33
4	Kolom 40/40	M3	2,24	1,28	0,96
5	Kolom praktis 11/11 cm	M	78,50	26,23	52,27
6	Balok 40/40 cm	M3	1,92	1,10	0,82
7	Beton K125 (di isi dalam bangunan bulat)	M3	2,33	1,16	1,16
8	Baja wiremesh M6	Kg	-	-	-
9	Beton K175 T = 7 cm	M3	52,76	33,27	19,50
VI PEKERJAAN BATU ALAM DAN BETON PRACETAK					
1	Pas. Batu coral pada lantai	M2	753,55	475,23	278,54
2	Pas. Batu candi hitam polos	M2		0,00	-
3	Pas. Palimanan	M2	61,20	15,84	45,36
4	Pas. Batu andesit susun sirih	M2	131,25	48,04	83,21
5	Pas. Rooster batu alam	BH	76,00	60,80	15,20
6	Pas. Beton pracetak bulat	Unit	1,00	1,00	-
VII PEKERJAAN TULISAN DAN PLAKAT					
1	Tulisan balok logam	BH	24,00	24,00	-
2	Plakat samping kiri kanan	BH	2,00	2,00	-
VIII PEKERJAAN RAILING					
	Railing depan pintu masuk	M2	9,80	9,80	-
	Pas. Pipa G1 Dia 3"	M	58,00	58,00	-
	Pas. Pintu gerbang dan railing belakang	M2	11,28	11,28	-
IX PEKERJAAN PENGECATAN					
	Cat tekstur	M2	91,00	45,50	45,50
	Cat coating (verniss batu alam)	M2	192,45	96,23	96,23
	Cat besi	M2	20,40	10,20	10,20
B AREA PARKIR SEPEDA MOTOR					
I PEKERJAAN TANAH					
1	Galian tanah pondasi	M3	14,40	14,40	-
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,60	3,60	-
3	Urugan pasir di bawah pindasi	M3	0,80	0,80	-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	3,15	3,15	-
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	6,30	6,30	-
II PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pas. Bata 1pc : 5 pcs	M2	12,30	12,30	-
III PEKERJAAN BETON					
1	Pondasi bertulang 50 cmx 50 cm	M3	2,10	1,47	0,63
2	Sloof 15/20	M3	1,38	0,92	0,46
3	Kolom 20/20	M3	1,66	1,11	0,55
IV PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Plesteran beton 1 pc : 3 ps	M2	48,00	38,40	9,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Rabat t=7 cm	M3	4,62	2,77	1,85
V PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON					
1	Rangka utama pipa G1 dia 1.5"	M	741,92	667,73	74,19
2	Pemotongan pipa 1.5"	CM	120,90	108,81	12,09
3	Pengelasan	CM	160,90	144,81	16,09
4	Spandek 3mm	M2	105,80	105,80	-
5	Plafon papan variasi	M2	76,50	38,25	38,25
6	Skrup dan paku pile	Unit	1,00	1,00	-
7	Perakitan dan pemasangan atap dan plafon	unit	1,00	1,00	-
VI PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat tekstur	M2	48,00	-	48,00
2	Vernis kayu plafon	M2	137,70	-	137,70
3	Pengecatan rangka atap	M2	59,35	-	59,35
C AREA SELTER (BERUGAK)					
A.PEMBANGUNA SELTER (BERUGAK)					
I PEKERJAAN TANAH					
1	Galian tanah pondasi	M3	0,30	0,30	-
2	Urugan kembali pondasi	M3	0,08	0,08	-
3	Urugan pasir dibawah pondasi	M3	0,04	0,04	-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3			-
5	Urugan tanah dibawah pondasi	M3			-
II PEKERJAAN PONDASI					
1	Pondasi umpak	BH	4,00	4,00	-
III PEKERJAAN PIPA GI, PIPA HOLLOW DAN PAPAN SELTER					
1	Pas. Kolom pipa GI Dia 4"	M	52,20	3,64	1,56
2	Pas. Kolom variasi pipa GI Dia 5"	M	4,00	2,80	1,20
3	Pas. Balok dan ring GI Dia 3"	M	27,34	19,14	8,20
4	Rangka atap hollow 8cmx4cm	M	18,40	12,88	5,52
5	Rangka atap hollow 4cmx4cm	M	32,00	22,40	9,60
6	Rangka atap hollow 2cmx2cm	M	41,20	28,84	12,36
7	Pemotongan pipa	CM	195,20	156,15	39,04
8	Pengelasan	CM	250,10	175,07	75,03
8	Papan alas selter	M2	6,25	4,38	1,88
10	Perakitan dan pemasangan rangka atap	Unit	1,00	1,00	-
IV PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
1	Pas. Genteng kodok non local	M2	14,72	11,78	-
2	Bubungan genteng kodok non local	M	10,28	10,28	-
3	Pas. Lis plank kayu	M2	11,36	11,36	-
V PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat besi	M2	14,93	7,46	7,46
2	Cat genteng	M2	16,78	8,39	8,39
3	Vernis kayu alas selter	M2	23,86	-	23,86
D PINTU GERBANG, SELTER DAN LAPAK (AREA SEBAU)					
A.PAVING, RABAT DAN PENTALUDAN AREA SEBAU					
1	Galian tanah pondasi	M3	15,48	14,00	1,48
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,87	3,50	0,37
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	2,80	1,79	1,01
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	15,00	15,00	-
5	Urugan tanah di bawah paving dan rabat	M3	160,00	146,20	13,80
II PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pasangan batu kosong (anstamping)	M3	1,05	0,90	0,15
2	Pasangan batu kali	M3	11,20	9,60	1,60
3	Pas. Trasram bata 1 pcs : 3 ps	M2		0,00	-
4	Pas. Bata 1pc:5ps			0,00	-
5	Pas. Rabat	M2	2,24	1,60	0,64
6	Pas. Paving blok	M2	400,00	365,50	34,50

Halaman 84 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



III	PEKERJAAN PLESTERAN				
1	Plesteran transram 1 pcs : 3 ps	M2	16,00	16,00	-
2	Acian	M2	12,00	-	12,00
B. PEMBANGUNAN PINTU GERBANG PUSUK (AREA SEBAU)					
I	PEKERJAAN				
1	Galian tanah pondasi	M3	15,60	10,92	4,68
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,90	2,73	1,17
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,80	0,56	0,24
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	0,87	0,61	0,26
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	9,00	6,30	2,70
II	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan batu kosong (anstamping)	M3	1,28	0,96	0,32
2	Pasangan batu kali	M3	1,92	1,68	0,24
3	Pas. Trasram bata 1pc : 3 ps	M2		0,00	-
4	Pas. Bata 1pc : 5ps	M2	129,60	98,50	31,10
III	PEKERJAAN PLESTERAN				
1	Plesteran beton 1pc : 3ps	M2	40,20	0,00	40,20
2	Plesteran dinding 1 pc : 5 ps	M2		0,00	-
3	Plesteran beton 1 pc : 3 ps	M2		0,00	-
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pondasi bertulang	M3	6,03	2,41	3,63
2	Sloof 20/25	M3	0,84	0,48	0,36
3	Kolom 15/25	M3	2,70	1,54	1,16
4	Kolom 35/35	M3	5,40	3,09	2,31
5	Kolom praktis 11/11 cm	M		0,00	-
6	Balok 15/25 cm	M3	0,90	0,51	0,39
7	Dinding beton	M3		0,00	-
V	PEKERJAAN BATU ALAM				
1	Pas. Batu candi hitam polos	M2	53,52	0,00	53,52
2	Pas.palimanan	M2	128,10	0,00	128,10
3	Pas.batu marmo	M2	31,36	0,00	31,36
4	Pas. Batu andesit susun sirih	M2	34,28	0,00	34,28
VI	PEKERJAAN PIPA GI HOLLOW DAN TULISAN				
1	Pas. Pipa GI Dia 3 "	M	260,00	208,00	52,00
2	Pas.pipa GI kotak 4cm x 4cm	M	95,00	76,00	19,00
3	Tulisan balok logam ukuran sedang	BH	47,00	37,60	9,40
4	Tulisan balok logam ukuran besar	BH		-	-
5	Lambang geopark rinjani	Unit	1,00	-	1,00
6	Pemotongan pipa	CM	356,34	356,34	-
7	Pengelasan	CM	450,20	450,20	-
8	Perakitan dan pemasangan	Unit	1,00	1,00	-
VII	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat coating (verniss batu alam)	M2	247,26	0,00	247,26
2	Cat besi	M2	40,83	0,00	40,83
C. PEMBANGUNAN LAPAK					
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi	M3	10,80	7,56	3,24
2	Urugan kembali pondasi	M3	2,70	1,89	0,81
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,60	0,42	0,18
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	2,25	1,58	0,68
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	28,80	20,16	8,64
II	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pasangan batu kosong (anstamping)	M2	4,84	2,06	2,79
2	Pasangan batu kali	M2	8,31	4,41	3,90
3	Pas. Bata 1pc : 5ps	M2	15,75	15,75	-
III	PEKERJAAN BETON				
1	Pondasi bertulang 50cm x 50cm	M3			
2	Sloof 15/20	M3	1,17	0,86	0,31
3	Kolom 20/20 cm	M3	2,63	1,50	0,60

Halaman 85 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



IV	PEKERJAAN PLESTERAN				
1	Plesteran beton 1pc : 3ps	M2	36,00	25,20	10,80
2	Rabat t=7 cm	M3	2,94	1,47	1,47
V	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON				
1	Rangka utama pipa GI Dia 1.5"	M	574,13	401,89	172,24
2	Pemotong pipa 1.5"	CM	93,60	65,52	28,08
3	Pengelasan	CM	140,90	98,63	42,27
4	Spandek 3 mm	M2	92,00	92,00	0,00
5	Plafon papan variasi	M2	51,00	51,00	0,00
6	Skrup dan paku pile	Unit	1,00	1,00	0,00
7	Perakitan dan pemasangan atap dan plafon	Unit	1,00	0,70	0,30
VI	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat texture	M2	36,00	0,00	36,00
2	Vernis kayu plafon	M2	91,80	0,00	91,80
3	Pengecatan rangka atap	M2	40,19	0,00	40,19
D. AREA SELTER (BRUGAK)					
A. PEMBANGUNAN SELTER (BRUGAK)					
I	PEKERJAANTANAH				
1	Galian tanah pondasi	M3	0,25	0,25	-
2	Urugan kembali pondasi	M3	0,06	0,06	-
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3			-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	0,63	0,63	-
5	Urugan tanah di bawah paving dan rabat	M3	1,88	1,88	-
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN LANTAI				
1	Pas. Rollag bata 1pc : 5ps	M2	8,00	8,00	-
III	PEKERJAAN PLESTERAN DAN LANTAI				
1	Plesteran trasram 1pc : 3ps	M2	4,00	2,80	1,20
2	Rabat T=7 cm	M3	0,63	0,63	-
IV	PEKERJAAN PIPA GI, PIPA HOLLOW DAN PAPAN SELTER				
1	Pas. Kolom pipa GI Dia 4"	M	5,20	3,64	1,56
2	Pas. Kolom variasi pipa GI Dia 5"	M	4,00	3,20	0,80
3	Pas. Balok dan ring GI Dia 3"	M	27,34	21,87	5,47
4	Rangka atap hollow 8cm x 4cm	M	18,40	14,72	3,68
5	Rangka atap hollow 4cm x 4cm	M	32,00	25,60	6,40
6	Rangka atap hollow 2cm x 3cm	M	41,20	32,96	8,24
7	Pemotongan pipa	CM	190,20	152,16	38,04
8	Pengelasan	CM	230,10	184,08	46,02
9	Papan alas selter	M2	6,25	5,00	1,25
10	Perakitan dan pemasangan rangka atap	Unit	1,00	1,00	-
V	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	Pas. Genteng kodok non lokal	M	3,90	3,90	-
2	Urugan pasir di bawah pondasi	M	0,80	0,80	-
3	Mahkota atap	BH	1,00	1,00	-
4	Pas. Lis plank kayu	M2	0,87	0,87	-
VI	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat besi	M2	-	0	-
2	Cat genteng	M2	1,28	-	1,28
3	Vernis kayu alas selter	M2	1,92	-	1,92
E. PINTU GERBANG, SELTER DAN LAPAK (ARAH SEMBALUN BUMBUNG)					
B. PEMBANGUNAN PINTU GERBANG PUSUK (ARAH SEMBALUN BUMBUNG)					
I	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah pondasi	M3	15,60	14,70	0,90
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,90	3,68	0,23
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,80	0,16	0,64
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	3,00	2,20	0,80
5	Urugan tanah di bawah paving dan rabat	M3	122,85	96,25	26,60
II	PEKERJAAN PASANGAN				

Halaman 86 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



1	Pasangan batu kosong (anstamping)	M3	2,40	2,40	-
2	Pasangan batu kali	M3	42,92	22,20	20,72
3	Pas. Trasram bata 1pc : 3ps	M2		-	-
4	Pas. Bata 1pc : 5ps	M2	126,60	126,60	-
III PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN					
1	Plesteran 1pc : 3 ps	M2	45,00	40,00	5,00
2	Pas. Acian	M2	4,00	3,00	1,00
3	Plesteran beton 1 pc : 3 ps	M2		-	-
IV PEKERJAAN BETON					
1	Pondasi bertulang	M3	3,84	3,20	0,64
2	Sloof 20/25	M3	0,69	0,63	0,06
3	Kolom 15/20	M3	0,25	0,17	0,08
4	Kolom 40/50	M	2,66	2,20	0,46
5	Kolom praktis 11/11 cm	M3		0,00	-
6	Balok 15/25 cm	M3	0,90	0,75	0,15
V PEKERJAAN BATU ALAM					
1	Pas. Batu candi hitam polos	M2	16,15	12,92	3,23
2	Pas. Palimanan RTM	M2	43,02	29,25	13,77
3	Pas. Batu marmo	M2	41,16	30,87	10,29
4	Pas. Batu andesit susun sirih	M2	44,51	17,82	26,69
VI PEKERJAAN PIPA GI HOLLOW DAN TULISAN					
1	Pas. Stenlees setara easy merah 4"	M	1,20	1,20	-
2	Pas. Stenlees setara easy merah 4"	M	18,00	18,00	-
3	Pas. Pipa GI kotak 4 cm x 4cm	M	95,00	95,00	-
4	Tulisan balok logam ukuran sedang	BH	47,00	47,00	-
5	Lambang geopark rinjani	BH	1,00	1,00	-
VII PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat coating (verniss batu alam)	M2	144,84	-	-
2	Cat besi	M2	10,93	-	-

- Bahwa Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan menyebabkan Bangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk tersebut tidak dapat berfungsi dengan maksimal serta tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pekerjaan tersebut disyaratkan.
- Bahwa Tim Perwakilan BPKP Provinsi NTB telah melakukan audit Penghitungan Kerugian Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun telah melakukan perhitungan volume fisik pekerjaan yang hasilnya digunakan sebagai dasar perhitungan nilai riil fisik tidak termasuk pajak sebesar Rp. 897.630.276,50,- (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	RAB				Vol. Menu rut ahli	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Sat.	Vol.	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)x(8)
A	Area Utama Pusuk							

Halaman 87 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(Area Utama , Area Santal , Pintu Masuk , Papan Nama) Pekerj aan penda hulua n (pra konstr uksi)							
1	Papan nama proyek	Unit	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00
2	Penga daan dan pemas angan bouwp lank	M	23,00	132.222,97	3.041.128,31	23,00	132.222,97	3.041.128,31
3	Direksi keet	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Penge prasan tanah	Unit	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Pagar penga man proyek	M2	40,00	117.547,73	4.701.909,20	40,00	117.547,73	4.701.909,20
6	Pemb ersiha n sebelu m dan sesud ah kerja	Unit	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Sub Jumla h				18.193.037,51			18.193.037,51
II	PEKE RJAA N TANA H							
1	Galian tanah ponda	M3	46,00	49.125,00	2.259.750,00	41,40	49.125,00	2.033.775,00

Halaman 88 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	si							
2	Uruga n kemba li ponda si	M3	11,50	16.375,00	188.312,50	10,35	16.375,00	169.481,2 5
3	Uruga n pasir di bawah ponda si	M3	8,40	168.390,48	1.414.480,03	6,75	168.390,48	1.131.584, 03
4	Uruga n pasir di bawah pasir	M3	39,25	168.390,48	6.609.326,34	35,33	168.390,48	5.949.235, 66
5	Uruga n pasir di bawah lantai	M3	210,0 0	65.278,80	13.708.548,0 0	189,0 0	65.278,80	12.337.69 3,20
	Sub Jumla h				24.180.416,8 7			21.621.76 9,13
III	PEKE RJAA N PASA NGAN							
1	Pasan gan batu koson g	M3	10,40	346.949,45	3.608.274,28	9,60	346.949,45	3.330.714, 72
2	Pasan gan batu kali	M3	47,53	728.159,01	34.609.397,7 5	40,74	728.159,01	29.665.19 8,07
3	Pas. Transr am bata 1pc : 3 ps	M2	29,80	102.555,28	3.056.147,34	29,80	102.555,28	3.056.147, 34
4	Pas. Bata 1 pc : 5 ps	M2	148,6 3	95.521,72	14.197.393.2 4	114,1 1	95.521,72	10.899.93 5,71
	Sub Jumla h				55.471.212.6 1			46.951.99 5,84
IV	PEKE							

Halaman 89 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	RJAA N PLES TERA N							
1	Plester an transra m 1 pc : 3 ps	M2	59,60	50.742,73	3.024.266.71	59,60	50.742,73	3.024.266, 71
2	Plester an dindin g 1 pc : 5 ps	M2	297,2 6	46.892,45	13.939.249.6 9	228,2 2	46.892,45	10.701.79 4,94
3	Plester an beton 1 pc : 5 ps	M2	53,04	50.742,73	2.691.394.40	53,04	50.742,73	2.691.394, 40
	Sub Jumla h				19.654.910.7 9			16.417.45 6,05
V	PEKE RJAA N BETO N							
1	Ponda si bertula ng 80cm x 80cm	M3	2,40	4.096.794, 79	9.832.307.50	1,60	4.096.794, 79	6.554.871, 66
2	Sloof 20/25	M3	6,50	5.144.530, 64	33.439.449.1 6	2,25	5.144.530, 64	11.575.19 3,94
3	Kolom 20/20 cm	M3	1,00	8.767.025, 54	8.767.025.54	0,67	8.767.025, 54	5.873.907, 11
4	Kolom 40/40 cm	M3	2,24	8.767.025, 54	19.638.137.2 1	1,28	8.767.025, 54	11.221.79 2,69
5	Kolom praktis 11/11 cm	M	78,50	75.946,96	5.961.836,36	26,23	75.946,96	1.992.088, 76
6	Balok 40/40 cm	M3	1,92	6.751.732, 98	12.963.327,3 2	1,10	6.751.732, 98	7.426.906, 28
7	Beton K 125 (diisi	M3	2,33	878.985,56	2.046.278,38	1,16	878.985,56	1.019.623, 25



	dengan bangunan bulat)							
8	Baja wiremesh M6	Kg	2310,51	24.885,25	57.497.544,54	-	24.885,25	-
9	Beton K 175 T=7 cm	M3	52,76	957.376,42	50.515.114,74	33,27	957.376,42	31.851.913,49
	Sub jumlah				200.661.020,75			77.516.297,19
VI	Pekerjaan Batu Alam Dan Beton Pracetak							
1	Pas. Batu coral pada lantai	M2	753,77	242.089,09	182.480.219,64	475,23	242.089,09	115.047.998,24
2	Pas. Batu candi hitam polos	M2	-	295.213,83	-	-	295.213,83	-
3	Pas. Palimanan	M2	61,20	289.949,17	17.744.889,20	15,84	289.949,17	492.794,85
4	Pas. Batu andesit susun sirih	M2	131,25	295.275,57	38.754.918,56	48,04	295.275,57	14.185.038,38
5	Pas. Rooster batu alam	Bh	76,00	145.500,00	11.058.000,00	60,80	145.500,00	8.846.400,00
6	Pas. Beton pracetak bulat	Unit	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Sub jumlah				253.058.027,41			145.672.271,48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	h							
VII	Pekerj aan Tulisa n dan Plakat							
1	Tulisa n balok logam	Bh	24,00	500.000,00	12.000.000,0 0	24,00	500.000,00	12.000.00 0,00
2	Plakat sampi ng kiri dan kanan	Bh	2,00	1.500.000, 00	3.000.000,00	2,00	1.500.000, 00	3.000.000, 00
	Sub Jumla h				15.000.000,0 0			15.000.00 0,00
VIII	Pekerj aan Rallin g							
1	Ralling depan pintu masuk	M2	9,80	395.000,00	3.871.000,00	9,80	395.000,00	3.871.000, 00
2	Pas. Pipa GI Dia 3"	M	58,00	183.300,00	10.631.400,0 0	58,00	183.300,00	10.631.40 0,00
3	Pas. Pintu gerban g dan ralling belaka ng	M2	11,28	500.000,00	5.640.000,00	11,28	500.000,00	5.640.000, 00
	Sub Jumla h				20.142.400,0 0			20.142.40 0,0
IX	Pekerj aan penge catan							
1	Cat textur	M2	91.00	66.443.30	6.046.340,30	45.50	66.443.30	3.023.170. 15
2	Cat coatin g (vern is batu alam)	M2	192.4 5	29.123.60	5.604.834.82	96.23	29.123.60	2.802.564. 03
3	Cat besi	M2	20.40	51.177.28	1.044.016.51	10.20	51.177.28	522.008.2 6

Halaman 92 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumla h				12.695.193.6 3			6.347.742. 43
	JUML AH HURU FA				619.036.219, 57			367.862.9 29.63
	AREA PARK ER SEPE DA MOTO R							
	Pekerj aan tanah							
1	Galian tanah ponda si	M2	14.40	49.125,00	707.400,00	14,40	49.125,00	707.400,0 0
2	Uruga n kempa li ponda si	M2	3.60	16.375,00	58.950,00	3.60	16.375,00	58.950,00
3	Uruga n pasir di bawah ponda si	M2	0,80	168.390,00	134.712,38	0,80	168.390,48	134.712,3 8
4	Uruga n pasir di bawah lantai	M2	315	168.390,48	530.430,01	3,15	168.390,48	530.430,0 1
5	Uruga n tanah di bawah lantai	M2	6,30	65.278,80	411.256,44	6,30	65.278,80	441.256,4 4
	Sub jumla h				1.842.748.84			1.842.748, 48
	Pekerj aan pasan gan							
1	Pas. Bata 1	M2	12.30	95.521,72	1.174.917,16	12,30	95.521,72	1.174.917, 16

Halaman 93 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pc : 5 ps							
	Sub jumla h				1.174.917,16			1.174.917, 16
III	Pekerj aan beton							
	Ponda si bertula ng 50cm x 50cm	M3	2.10	4.096.794, 79	8.603.269,06	1.47	4.096.794, 79	6.022.288, 34
2	Sloof 15/20	M3	1.38	5.144.530, 64	7.099.452,28	0,92	5.114.530, 64	4.732.968, 19
3	Kolom 20/20 cm	M3	1.66	8.767.025, 54	14.588.330,5 0	1,11	8.767,025, 54	9.731.398, 35
	Sub jumla h				30.291.031,8 4			20.486.65 4,88
IV	Pekerj aan pleste ran							
	Plester an beton 1 pc : 3 pc	M2	48,00	50.742,73	2.435.651,04	38,40	50.742,72	1.948.520, 83
2	Rabat t=7 cm	M3	4,62	833.199,93	3.849.383,68	2,77	833.199,93	2.307.963, 81
	Sub jumla h				6.285.034,72			4.256.484, 64
V	Pekerj aan atap dan plafon							
	Rangk a utama pipa GI Dia 1,5"	M	741,9 2	36.375,00	26.987.340,0 0	667,7 3	36.375,00	24.288.67 8,75
2	Pemot ongan pipa 1,5"	CM	120,9 0	1.847,95	223.417,16	108,8 1	1.874,96	201.075,4 4
3	Pengel asan	CM	160,9 0	2.151,97	346.251,97	144,8 1	2.151,97	311.626,7 8
4	Spand	M2	105,8	53.508,00	5.661.146,40	105,8	53.508,00	5.661.146,

Halaman 94 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ek 3mm		0			0		40
5	Plafon papn variasi	M2	76,50	180.000,00	13.770.000,00	38,25	180.000,00	6.885.000,00
6	Skrup dan paku pile	Unit	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00
7	Perakit an dan pemas angan atap	Unit	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Sub jumlah				48.448.155,53			38.847.527,37
VI	Pekerj aan penge catan							
1	Cat textur	M2	48,00	66.443,30	3.189.278,40	-	66.443,30	-
2	Vernis kayu plafon	M2	137,70	20.139,40	2.773.195,38	-	20.139,40	-
3	Penge catan rangka atap	M2	59,35	51.177,28	3.037.555,81	-	51.177,28	-
	Sub jumlah				9.000.029,59			
	JUMLAH HURUF B				97.081.937,67			66.608.332,87
A	AREA SELT ER (BER UGAK)							
I	Pekerj aan tanah							
1	Galian tanah ponda si	M3	0,30	242.089,09	72.626,73	0,30	242.089,09	72.626,73
2	Uruga n kempa li	M3	0,08	295.213,83	22.141,04	0,08	295.213,83	23.617,11

Halaman 95 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ponda si							
3	Uruga n pasir di bawah ponda si	M3	0,04	289.949,17	10.148,22	0,04	289.213,17	11.597,97
4	Sub jumla h				104.915,99			107.841,8 0
II	Pekerj aan pasan gan							
1	Ponda si umpak	BH	4,00	150.000,00	600.000,00	4,00	150.000,00	600.000,0 0
	Sub jumla h				600.000,00			600.000,0 0
III	Pekerj aan pipa GI, pipa hollo w dan papan selter							
1	Pas. Kolom pipa GI Dia 4"	M	5,20	310.400,00	1.614.080,00	3,64	310.400,00	1.129.856, 00
2	Pas. Kolom variasi pipa GI Dia 5"	M	4,00	449.110,00	1.796.440,00	2,80	449..110,0 0	1.257.508, 00
3	Pas. Balok dan ring GI Dia 3"	M	27,34	177.801,00	4.861.079,34	19,14	177.801,00	3.403.111, 14
4	Rangk a atap hollow 8cmx4 cm	M	18,40	170.000,00	3.128.000,00	12,88	170.000,00	2.189.600, 00
5	Rangk a atap hollow	M	32,00	140.000,00	4.480.000,00	22,40	140.000,00	3.136.000, 00

Halaman 96 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	4cm x 4cm							
6	Rangk a atap hollow 2cm x 3cm	M	41,20	110.000,00	4.532.000,00	28,84	110.000,00	3.172.400, 00
7	Pemot ongan pipa	CM	195,2 0	1.847,95	360.719,84	156,1 6	1.847,95	288.575,8 7
8	Pengel asan	CM	250,1 0	2.151,97	538.207,70	175,0 7	2.151,97	376.745,3 9
9	Papan alas selter	M2	6,25	200.000,00	1.250.000,00	4,38	200.000,00	876.000,0 0
10	Peraki rtan dan pemas angan atap	Unit	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	450.000,0 0
	Sub jumla h				23.010.526,8 8			16.279.79 6,40
IV	Pekerj aan penut up atap							
1	Pas. Gente ng kodok non local	M2	14,72	176.350,00	2.595.872,00	11,78	176.350,00	2.077.403, 00
2	Bumb ungan genten g kodok non local	M	10,28	103.303,87	1.061.963,78	10,28	103.303,87	1.061.963, 78
3	Pas. Lispla nk kayu	M2	11,36	55.233,39	627.451,31	11,36	55.233,39	627.451,3 1
	Sub jumla h				4.285.287,09			3.766.818, 09
V	Pekerj aan penge catan							
1	Cat besi	M2	14,93	51.177,28	763.974,44	7,46	51.177,28	381.782,5

Halaman 97 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

								1
2	Cat genteng	M2	16,78	21.735,70	364.638,10	8,39	21.735,70	182.362,52
3	Vernis kayu alas selter	M2	23,86	20.139,40	480.526,08	-	20.139,40	-
	sub jumlah				1.609.138,62			564.145,03
	Jumlah 1 selter				29.609.868,58			21.318.601,33
	Jumlah 2 selter (fisik rill 3 buah)				59.219.737,16			66.955.803,98
B	PELAT ARAN AREA ATAS							
	Pekerjaan lantai area atas							
1	Rabat area atas t=7cm	M3	5,60	833.199,93	4.665.919,61	-	833.199,93	-
	Sub jumlah				4.665.919,61			
	JUMLAH HURUF C				63.885.656,77			63.955.803,98
C	PINTU GERBANG, SELTER DAN LAPAK (AREA SEBAU)							
A	PAPING, RABAT							

Halaman 98 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T DAN PENT ALUD AN AREA SEBA U							
1	Galian tanah ponda si	M3	15,48	49.125,00	760.307,63	14,00	49.125,00	687.750,0 0
2	Uruga n kempa li ponda si	M3	3,87	16.375,00	63.358,57	3,50	16.375,00	57.312,50
3	Uruga n pasir di bawah ponda si	M3	2,80	168.390,48	471.493,34	1,79	168.390,48	301.418,9 6
4	Uruga n pasir di bawah lantai	M3	15,00	168.390,48	2.525.857,20	15,00	168.390,48	2.525.857, 20
5	Uruga n tanah di bawah paping dan rabat	M3	160,0 0	65.278,80	10.444.608,0 0	146,2 0	65.278,80	9.543.760, 56
	Sub juma h				14.265.625,1 4			13.116.09 9,22
	Pekerj aan pasan gan							
1	Pasan gan batu koso ng (ansta mping)	M3	1,05	346.949,45	364.296,92	0,90	346.949,45	312.254,5 1
2	Pasng an batu kali	M3	11,20	278.159,01	8.155.380,91	9,60	728.159,01	6.990.326, 50

Halaman 99 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas. Rabat	M2	2,24	833.199,93	1.866.367,84	1,60	833.199,93	1.333.119,89
4	Pas. Paping blok	M2	400,00	113.929,57	45.571.828,00	365,50	113.929,57	41.641.257,84
	Sub jumlah				55.957.873,68			50.276.958,72
	Pekerjaan plesteran							
1	Plesteran transm 1pc : 3ps	M2	16,00	50.742,73	811.883,68	16,00	50.742,73	811.883,68
2	Acian	M2	12,00	28.214,50	338.574,00	-	28.214,50	-
	Sub jumlah				1.150.457,68			811.883,68
	Sub jumlah D.A				71.373.956,50			64.204.941,62
	PEMBANGUNAN PINTU GERBANG PUSUK (AREA SEBAU)							
	I							
	Pekerjaan Tanah							
1	Galian tanah pondasi	M3	15,60	49.125,00	766.350,00	10,92	49.125,00	536.445,00
2	Urugan kembali pondasi	M3	3,90	16.375,00	63.862,50	2,73	16.375,00	44.703,75
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,80	168.390,48	134.712,38	0,56	168.390,48	94.298,67

Halaman 100 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	si							
4	Urgan pasir di bawah lantai	M3	0,87	168.390,48	146.499,72	0,61	168.390,48	102.718,19
5	Uruga n tanah di bawah lantai	M3	9,00	65.278,80	587.509,20	6,30	65.728,80	411.256,44
	Sub jumlah				1.698.933,80			1.189.422,05
II	Pekerj aan pasan gan							
1	Pasan gan batu koson g (ansta mping)	M3	1,28	346.949,45	444.095,30	0,96	346.949,45	333.071,47
2	Pasan gan batu kali	M3	1,92	728.159,01	1.398.065,30	1,68	728.159,01	1.223.307,14
3	Pas. Transr am bata 1pc : 3ps	M2	-	102.555,28	-	-	102.555,28	-
4	Pas. Bata 1pc:5p s	M2	129,60	95.521,72	12.379.614,91	98,50	95.521,72	9.408.889,42
	Sub jumlah				14.221.775,51			10.965.268,03
III	Pekerj aan Pleste ran							
1	Plester an beton 1pc: 3ps	M2	40,20	50.742,73	2.039.857,75	-	50.742,73	-
	Sub jumlah				2.039.857,75			-

Halaman 101 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	h							
IV	Pekerjaan beton							
1	Pondasi bertulang	M3	6,03	4.096.794,79	24.711.866,17	2,41	4.096.794,79	9.873.275,44
2	Sloof 20/25	M3	0,84	5.144.530,64	4.321.405,74	0,48	5.144.530,64	2.469.374,71
3	Kolom 15/25cm	M3	2,70	8.767.025,54	23.670.968,96	1,54	8.767.025,54	13.501.219,33
4	Kolom 35/35cm	M3	5,40	8.767.025,54	47.341.937,92	3,09	8.767.025,54	27.090.108,92
5	Balok 15/25cm	M3	0,90	6.751.732,98	6.076.559,68	0,51	6.751.732,98	3.443.383,82
	Sub jumlah				100.122.730,46			66.377.362,22
V	Pekerjaan batu alam							
1	Pas. Batu candi hitam polos	M2	53,52	295.213,83	15.799.844,18	-	295.213,83	-
2	Pas. Palimanan	M2	128,10	289.949,17	37.142.488,68	-	289.949,17	-
3	Pas. Batu marmu	M2	31,36	295.250,88	9.259.067,60	-	295.250,88	-
4	Pas. Batu andesit susun sirih	M2	34,28	295.275,57	10.122.873,31	-	295.275,57	-
	Sub jumlah				72.324.273,77			-
VI	Pekerjaan pipa GI, pipa hollow dan papn selter							

Halaman 102 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pas. Pipa GI Dia 3"	M	260,0 0	177.801,00	46.228.260,0 0	208,0 0	117.801,00	36.982.60 8,00
2	Pas. Pipa GI kotak 4cm x 4cm	M	95,00	238.000,00	22.610.000,0 0	76,00	238.000,00	18.088.00 0,00
3	Tulisa n balok denga n ukuran sedan g	BH	47,00	350.000,00	16.450.000,0 0	37,60	350.000,00	13.160.00 0,00
4	Lamba ng geopar k rinjani	Unit	1,00	1.000.000, 00	1.000.000,00	-	1.000.000, 00	-
5	Pemot ongan piapa	CM	356,3 4	1.847,95	658.498,50	356,3 4	1.847,95	658.498,5 0
6	Pengel asan	CM	450,2 0	2.151,97	968.816,89	450,2 0	2.151,97	968.816,8 9
7	Rakita n dan pemas angan sub jumlah	Unit	1,00	2.000.000, 00	2.000.000,00	1,00	2.000.000, 00	2.000.000, 00
					89.915.375,4 0			71.857.92 3,40
VII	Pekerj aan penge catan							
1	Cat coatin g (vern is batu alam)	M2	247,2 6	29.123,60	7.201.182,88	-	29.123,60	-
2	Cat besi	M2	40,83	51.177,28	2.089.312,46	-	51.177,28	-
	Sub jumlah				9.290.495,34			
	SUB JUML AH D.B				295.613.650, 02			140.389.9 75,70

Halaman 103 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



C	PEMBANGUNAN SELTER (BERUGAK) 2 BUAH							
I	Pekerjaan tanah							
1	Galian tanah pondasi	M3	0,25	49.125,00	12.281,25	0,25	49.125,00	12.281,25
2	Urugaan kembali pondasi	M3	0,06	16.375,00	1.023,44	0,06	16.375,00	982,50
3	Urugaan pasir di bawah pondasi	M3	-	168.390,48	-	-	168.390,48	-
4	Urugaan pasir di bawah lantai	M3	0,63	168.390,48	105.244,05	0,63	168.390,48	106.086,00
5	Urugaan tanah di bawah lantai	M3	1,88	65.278,80	122.397,75	1,88	65.278,80	122.724,14
	Sub jumlah				240.946,49			242.073,90
II	Pekerjaan pasan dan lantai							
1	Pas. Rolling bata 1pc : 3ps	M2	8,00	130.000,00	1.040.000,00	8,00	130.000,00	1.040.000,00

Halaman 104 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub jumlah				1.040.000,00			1.040.000,00
III	Pejker jaan plesteran dan lantai							
1	Plesteran transram 1pc : 3 ps	M2	4,00	50.742,73	202.970,92	2,80	50.742,73	142.079,64
2	Rabat T=7cm	M3	0,63	833.199,93	924.915,96	0,63	833.199,93	524.915,96
	Sub jumlah				727.886,88			666.995,60
IV	Pekerjaan pipa GI, pipa hollow dan papan selter							
1	Pas. Kolom pipa GI 4"	M	5,20	310.400,00	1.614.080,00	3,64	310.400,00	1.129.856,00
2	Pas. Kolom variasi GI Dia 5"	M	4,00	449.110,00	1.796.440,00	3,20	449.110,00	1.437.152,00
3	Pas. Balok dan ring GI Dia 3"	M	27,34	177.801,00	4.861.079,34	21,87	177.801,00	3.888.507,87
4	Rangka atap hollow 8cm x 4cm	M	18,40	170.000,00	3.128.000,00	14,72	170.000,00	2.502.400,00
5	Rangka atap hollow 2cm x 3cm	M	32,00	140.000,00	4.480.000,00	25,60	140.000,00	3.584.000,00
6	Rangka	M	41,20	110.000,00	4.532.000,00	32,96	110.000,00	3.625.600,00

Halaman 105 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	a atap hollow 4cm x 4cm							00
7	Pemotongan pipa	CM	190,20	1.847,95	351.480,09	152,16	1.847,95	281.184,07
8	Pengelasan	CM	230,10	2.151,97	495.168,30	184,08	2.151,97	396.134,64
9	Papan alas selter	M2	6,25	200.000,00	1.250.000,00	5,00	200.000,00	1.000.000,00
10	Perakitan dan pemasangan atap	Unit	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	450.000,00
	Sub jumlah				22.958.247,73			18.294.834,58
V	Pekerjaan penutup atap							
1	Pas. Genteng kodok nono lokal	M	14,72	176.350,00	2.595.872,00	3,90	176.350,00	687.765,00
2	Urugan pasir di bawah pondasi	M	10,28	103.303,87	1.061.963,78	0,80	103.303,87	82.643,10
3	Mahkota atap	BH	1,00	70.000,00	70.000,00	1,00	70.000,00	70.000,00
4	Paslisplan kayu	M2	11,36	55.233,39	627.451,31	0,87	55.233,39	48.053,05
	Sub jumlah				4.355.287,09			888.461,15
VI	Pekerjaan pengecatan							
1	Cat besi	M2	14,93	51.177,28	763.974,47	-	51.177,28	-
2	Cat genteng	M2	16,78	21.735,70	364.638,10	-	21.735,70	-
3	Vernis	M2	23,86	20.130,40	480.526,08	-	20.139,40	-

Halaman 106 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	kayu alas selter							
	Sub jumla h				1.609.138,65			-
	Jumla h 1 Berug ak				30.931.506,8 4			21.132.36 5,22
	SUB JUML AH D.C (2 BERU GAK)				61.863.013,6 7			42.264.73 0,43
D	PEMB ANGU NAN LAPA K							
I	Pekerj aan tanah							
1	Galian tanah ponda si	M3	10,80	49.125,00	530.550,00	7,56	49.125,00	371.385,0 0
2	Uruga n kempa li ponda si	M3	2,70	16.375,00	441.212,50	1,89	16.375,00	30.948,75
3	Uruga n pasir di bawah ponda si	M3	0,60	168.390,48	101.034,29	0,42	168.390,48	70.724,00
4	Uruga n pasir di bawah lantai	M3	2,25	168.390,48	378.878,58	1,58	168.390,48	266.056,9 6
5	Uruga n tanah di bawah lantai	M3	28,80	65.278,40	1.880.029,44	20,16	65.278,80	1.316.020, 61
	Sub jumla				2.934.704,81			2.055.135, 32

Halaman 107 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	h							
II	Pekerjaan pasangan							
1	Pasangan batu kosong (ansta mping)	M2	4,84	346.949,45	1.680.623,14	2,06	346.949,45	714.715,87
2	Pasngan batu kali	M2	8,31	728.159,01	6.052.821,77	4,41	728.159,01	3.211.181,23
3	Pas. Batu 1pc : 5ps	M2	15,75	95.521,72	1.504.467,09	15,75	95.521,72	1.504.467,09
	Sub jumlah				9.237.912,00			5.430.364,19
III	Pekerjaan beton							
1	Sloof 20/25	M3	1,17	5.144.530,64	6.019.100,85	0,86	5.144.530,64	4.424.296,35
2	Kolom 25/25cm	M3	2,63	8.767.025,54	23.013.442,04	1,50	8.767.025,54	13.150.538,31
	Sub jumlah				29.032.542,89			17.574.834,66
IV	Pekerjaan plesteran							
1	Plesteran beton 1pc : 3ps	M2	36,00	50.742,73	1.826.738,28	25,20	50.742,73	1.278.716,80
2	Rabat T=7cm	M2	2,94	833.199,93	2.449.607,79	1,47	833.199,93	1.224.803,90
	Sub jumlah				4.276.346,07			2.503.520,69
V	Pekerjaan atap dan plafon							
1	Rangka	M	574,13	36.375,00	20.883.798,88	401,89	36.375,00	14.618.748,75

Halaman 108 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	utama pipa GI Dia 1,5"							
2	Pemotongan pipa 1,5"	CM	93,60	1.847,95	172.968,12	65,52	1.847,95	121.077,68
3	Pengelasan	CM	140,90	2.151,97	303.212,57	98,63	2.151,97	212.248,80
4	Spandek 3mm	M2	92,00	53.508,00	4.922.736,00	92,00	53.508,00	4.922.736,00
5	Plafon papan variasi	M2	51,00	180.000,00	9.180.000,00	51,00	180.000,00	9.180.000,00
6	Skrup dan paku pile	Unit	1,00	400.000,00	400.000,00	1,00	400.000,00	400.000,00
7	Perakitan pemasangan atap dan plafon	Unit	1,00	800.000,00	800.000,00	0,70	800.000,00	560.000,00
	Sub jumlah				36.662.713,57			30.014.811,24
VI	Pekerjaan pengecatan							
1	Cat textur	M2	36,00	66.443,30	2.391.958,80	-	66.443,30	-
2	Vernis kayu plafon	M2	91,80	20.139,40	1.848.796,92	-	20.139,40	-
3	Pengecatan rangka atap	M2	40,19	51.177,28	2.056.750,51	-	51.177,28	-
	Sub jumlah				6.297.506,63			-
	SUB JUMLAH D.D				88.441.725,97			57.578.666,10
	JUMLAH HURUF D				517.292.346,16			304.438.313,85

Halaman 109 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



E	PINTU GERB ANG SELT ER DAN LAPA K (ARA H SEMB ALUN BUMB UNG)							
	A.pem bangu nan pintu gerba ng pusuk (arah semb alun bumb ung)							
I	Pekerj aan tanah							
1	Galian tanah ponda si	M3	15,60	49.125,00	766.350,00	14,70	49.125,00	722.137,50
2	urugan kempa li ponda si	M3	3,90	16.375,00	63.862,50	3,68	16.375,00	60.260,00
3	Uruga n pasir di bawah ponda si	M3	0,80	168.390,48	134.712,38	0,16	168.390,48	26.942,48
4	Uruga n pasir di bawah lantai	M3	3,00	168.390,48	504.666,27	2,20	168.390,48	370.459,06
5	Uruga n tanah	M3	122,85	65.278,80	8.019.500,58	96,25	65.278,80	6.283.084,50

Halaman 110 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	di bawah lantai							
	Sub jumlah				9.489.091,73			7.462.883,45
II	Pekerjaan pasangan							
1	Pasangan batu kosong (ansta mping)	Unit	2,40	346.949,45	832.678,68	2,40	346.949,45	832.678,68
2	Pasangan batu kali	M2	42,92	728.159,01	31.252.584,71	22,20	728.159,01	16.165.130,02
3	Pas. Bata 1pc : 5ps	Unit	126,60	95.521,72	12.093.049,75	126,60	95.521,72	12.093.049,75
	Sub jumlah				44.178.313,14			29.090.858,45
III	Pekerjaan plesteran dan acian							
1	Plesteran 1pc : 3ps	M2	45,00	50.742,37	2.283.422,85	40,00	50.742,73	2.029.709,20
2	Pas. Acian	M2	4,00	28.214,50	112.858,00	3,00	28.214,50	84.643,50
	Sub jumlah				2.396.280,85			2.114.352,70
IV	Pekerjaan beton							
1	Pondasi bertulang	M3	3,84	4.096.794,79	15.748.079,17	3,20	4.096.794,79	13.109.743,33
2	Sloof 20/25	M3	0,69	5.144.530,64	3.551.012,27	0,63	5.144.530,64	3.241.054,30
3	Kolom 15/20	M3	0,25	8.767.025,54	2.182.989,36	0,17	8.767.025,54	1.490.394,34
4	Kolom 40/50c	M3	2,66	8.767.025,54	23.320.287,94	2,20	8.767.025,54	19.287.456,19

Halaman 111 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	m							
5	Balok 15/25cm	M3	0,90	6.751.732,98	6.076.559,68	0,75	6.751.732,98	5.063.799,74
	Sub jumlah h Pekerj aan batu alam				50.878.928,42			42.192.447,90
V								
1	Pasangan batu candi hitam polos	M2	16,15	295.213,83	4.767.703,35	12,92	295.213,83	3.814.162,68
2	Pas. Palimanan Rtm	M2	43,02	289.949,17	12.473.613,29	29,25	289.949,17	8.481.013,22
3	Pas. Batu marmu	M2	41,16	295.250,88	12.152.526,22	30,87	295.250,88	9.114.394,67
4	Pas. Andesi susun sirih	M2	45,51	295.275,57	13.142.715,62	17,82	295.275,57	5.261.810,66
	Sub jumlah h Pekerj aan pipa GI, pipa hollo w dan papan selter				42.536.558,49			26.671.381,23
VI								
1	Pas. Stanles setara easy merah 4"	M	1,20	780.000,00	936.000,00	1,20	780.000,00	936.000,00
2	Pas. Stanles setara easy merah	M	18,00	2.000.000,00	36.000.000,00	18,00	2.000.000,00	36.000.000,00

Halaman 112 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	4"							
3	Pas. GI kotak 4cm x 4cm	M	95,00	238.000,00	22.610.000,0 0	95,00	238.000,00	22.610.00 0,00
4	Tulisa n balok logam ukuran sedan g	M	47,00	350.000,00	16.450.000,0 0	47,00	350.000,00	16.450.00 0,00
5	Lambi ng geopar k rinjani	Unit	1,00	1.000.000, 00	1.000.000,00	1,00	1.000.000, 00	1.000.000, 00
	Sub jumla h				76.996.000,0 0			76.996.00 0,00
VII	Pekerj aan penge cata							
1	Cat coatin g (vern is batu alam)	M2	14,84	29.123,60	4.218.262,22	-	29.123,60	-
2	Cat besi	M2	10,93	51.177,28	559.111,78	-	51.177,28	-
	Sub jumla h				4.777.374,01			-
	SUB JUML AH E.A				231.252.546, 65			184.527.9 23,81
	B.PE MBAN GUNA N SELT ER (BER UGAK)							
I	Pekerj aan tanah							
1	Galian tanah	M3	0,25	49.125,00	12.281,25	-	49.125,00	-

Halaman 113 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	ponda si							
2	Uruga n kemba li ponda si	M3	0,06	16.375,00	1.023,44	-	16.375,00	-
3	Uruga n pasir di bawah ponda si	M3	-	168.390,48	-	-	168.390,48	-
4	Uruga n pasir di bawah lantai	M3	0,63	168.390,48	105.244,05	-	168.390,48	-
5	Uruga n tanah di bawah lantai	M3	1,88	65.278,80	122.397,75	-	65.278,80	-
	Sub jumla h				240.946,49			-
II	Pekerj aan pasan gan dan lantai							
1	Pas. Rolling bata 1pc : 3ps	M2	8,00	130.000,00	1.040.000,00	-	130.000,00	-
	Sub jumla h				1.040.000,00			
III	Pekerj aan pleste ran dan lantai							
1	Plester an transra m 1pc : 3ps	M3	4,00	50.742,73	202.970,92	-	50.742,73	-

Halaman 114 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Rabat T=7cm	M3	0,60	833.199,93	524.915,96	-	833.199,93	-
	Sub jumlah				727.886,88			-
IV	Pekerjaan pipa GI, pipa hollow dan papan selter							
1	Pas. Kolom pipa GI Dia 4"	M	5,20	310.400,00	1.614.080,00	-	310.400,00	-
2	Pas. Kolom variasi pipa GI Dia 5"	M	4,00	449.110,00	1.796.440,00	-	449.110,00	-
3	Pas. Balok dan ring GI 3"	M	27,34	177.801,00	4.861.079,34	-	177.801,00	-
4	Rangk a atap hollow 8cm x 4cm	M	18,40	170.000,00	3.128.000,00	-	170.000,00	-
5	Rangk a atap hollow 4cm x 4cm	M	32,00	140.000,00	4.480.000,00	-	140.000,00	-
6	Rangk a atap hollow 2cm x 3cm	M	41,20	110.000,0	4.532.000,00	-	110.000,00	-
7	Pemot ongan pipa	CM	190,2 0	1.847,95	351.480,09	-	1.847,95	-
8	Pengel asan	CM	230,1 0	2.151,97	495.168,30	-	2.151,95	-
9	Papan alas selter	M2	6,25	200.000,00	1.250.000,00	-	200.000,00	-
10	Perakit	Unit	1,00	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00	-

Halaman 115 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	an dan pemasangan rangka atap							
	Sub jumlah				22.958.247,73			-
V	Pekerjaan penutup atap							
1	Pas. Genteng kodok non local	M	14,72	176.350,00	2.595.872,00	-	176.350,00	-
2	Uruga n pasir di bawah pondasi	M	10,28	103.303,87	1.061.963,78	-	103.303,87	-
3	Mahkota atap	BH	1,00	70.000,00	70.000,00	-	70.000,00	-
4	Pas. Lisplank kayu	M2	11,36	55.233,39	627.451,31	-	55.233,39	-
	Sub jumlah				4.355.287,09			-
VI	Pekerjaan pengecatan							
1	Cat besi	M2	14,93	51.177,28	763.974,44	-	51.177,28	-
2	Cat genteng	M2	16,78	21.375,70	364.638,10	-	21.375,70	-
3	Vernis kayu Alas selter	M2	23,86	20.139,40	480.526,08	-	20.139,40	-
	Sub jumlah				1.609.138,62			-
	SUB JUMLAH E.B				30.931.506,81			-
	C.							

Halaman 116 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMBANGUNAN LAPAK							
I	Pekerjaan tanah							
1	Galian tanah pondasi	M3	10,80	49.125,00	530.550,00	-	49.125,00	-
2	Urugan kembali pondasi	M3	2,70	18.375,00	44.212,50	-	10.375,00	-
3	Urugan pasir di bawah pondasi	M3	0,60	168.300,48	101.034,29	-	168.390,48	-
4	Urugan pasir di bawah lantai	M3	2,25	168.390,48	378.878,58	-	168.390,48	-
5	Urugan tanah di bawah lantai	M3	28,80	65.278,80	1.880.029,44	-	65.278,80	-
	Sub jumlah				2.934.704,81			-
II	Pekerjaan pasangan							
1	Pasangan batu kosong (anstramping)	M2	4,84	346.848,45	1.680.623,14	-	346.949,45	-
2	Pasangan batu kali	M2	8,31	728.159,01	6.052.821,77	-	728.159,01	-
3	Pas.	M2	15,75	95.521,72	1.504.467,09	-	95.521,72	-

Halaman 117 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	Bata 1pc : 5ps							
	Syb jymla h				9.237.912,00			-
	Pekerj aan beton							
1	Sloof 20/25	M3	1,17	5.144.530, 64	6.019.100,85	-	5.144.530, 64	-
2	Kolom 25/25c m	M3	2,63	8.767.025, 54	23.013.442,0 4	-	8.767.025, 54	-
	Sub jumla h				29.032.542,8 9			-
III	Pekerj aan Pleste ran							
1	Plester an beton 1pc : 3ps	M2	36,00	50.742,73	1.826.738,28	-	50.742,73	-
2	Rabat T=7cm	M3	2,94	833.199,93	2.449.607,79	-	833.199,93	-
	Sub jumla h				4.276.346,07			-
IV	Pekerj aan atap dan plafon							
1	Rangk a utama pipa GI Dia 1,5"	M	575,1 3	36.375,00	20.883.796,8 8	-	36.375,00	-
2	Pemot ongan pipa 1,5"	CM	93,60	1.847,95	172.968,12	-	1.847,95	-
3	Pengel asan	CM	140,9 0	2.151,97	303.212,57	-	2.151,97	-
4	Spand ek 3mm	M2	92,00	53.908,00	4.922.736,00	-	53.908,00	-
5	Plafon papan variasi	M2	51,00	180.000,00	9.180.000,00	-	180.000,00	-
6	Skrup dan	Unit	1,00	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-

Halaman 118 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



	paku pile							
7	Perakit an dan pemas angan atap dan plafon	Unit	1,00	800.000,00	800.000,00	-	800.000,00	-
	Sub jumla h				36.662.713,5 7			-
V	Pekerj aan penge catan							
1	Cat textur	M2	36,00	66.443,30	2.391.958,80	-	66.443,30	-
2	Vernis kayu plafon	M2	91,80	20.139,40	1.848.796,92	-	20.139,40	-
3	Penge catan rangka atap	M2	40,19	51.177,28	2.056.750,91	-	51.177,28	-
	Sub jumla h				6.297.506,63			-
	SUB JUML AH E.C JUML AH HURU F E				88.441.725,9 7			-
	TOTA L A+B+ C+D+ E				350.625.779, 42			184.527.9 23,81
					1.647.921.93 9, 59	-		987.393.3 04,15

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd Bin H. MUHAMAD AMIN, sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Kecamatan Sembalun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Tahun Anggaran 2015

Halaman 119 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



sebesar Rp. 284.857.968,50 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Realisasi SP2D Yang Dikeluarkan Bendahara Umum	1.647.921.000,00
	Dikurangi Potongan PPN	172.282.650,00
	Dikurangi Potongan PPh	31.460.250,00
2.	Pengeluaran Bersih Dari Kas Negara Setelah Dipotong PPN	1.444.178.100,00
3.	Nilai Nyata Riil Fisik Terpasang (sebelum PPN)	897.630.276,00
	Pengembalian	261.689.855,00
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (2-3)	284.857.968,50

- Bahwa **perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd Bin H. MUHAMAD AMIN** tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 5 : Pengadaan barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;
 - 2) Pasal 6 huruf c dan g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - 3) Pasal 86 Ayat (5) : pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran

Halaman 120 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pasal 86 Ayat (6) : pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- 5) Pasal 87 Ayat (3) : Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- 6) Pasal 89 Ayat (1) : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan
- 7) Pasal 89 Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan/bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai ketentuan dalam kontrak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan **Keberatan/Eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 121 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MATURIDI ASY'ARI, ST ;**

- Bahwa Saksi mengetahui paket pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung adalah karena saksi ikut andil atau tergabung dalam pelaksanaan perencanaan pekerjaan untuk paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Pusuk bersama dengan Sdr. AHMAD SAUFI, ST yang tergabung dalam Perusahaan atau CV. REFI NURHUDA KONSULTAN.
- Bahwa pada awalnya Saksi dipanggil oleh Kabid ODTs Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur Sdr. LALU HARIAWAN (alm) bahwa pada tahun 2015 akan ada pembangunan sarana dan prasarana Kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, dan menunjukan gambar perencanaan paket pekerjaan tersebut dalam bentuk 3 (tiga) dimensi atau 3D akan tetapi pada waktu itu kabid ODTs LALU HARIAWAN tidak setuju dengan gambar perencanaan sehingga meminta kepada Saksi agar gambar paket pekerjaan tersebut dilakukan Desain Ulang oleh Saksi.
- Bahwa karena Saksi tidak memiliki perusahaan yang bergerak dibidang perencanaan maka saksi menghubungi Sdr. MUHAMAD SAUFI, ST untuk bisa mengikuti pengadaan langsung dalam pemilihan konsultan perencana pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung, dan setelah itu saksi dan Sdr. AHMAD SUAFI,ST membawa profil perusahaan CV.REFI NURHUDA KONSULTAN untuk ditunjukan kepada Kabid ODTs Dinas Kebudayaan dan pariwisata LALU HARIAWAN ;
- Bahwa saksi AHMAD SAUFI menerima kuasa Direktur Untuk perencanaan paket pekerjaan Pembangunan Sara dan Prasarana Wisata Pusuk dari Dorektur Utama CV.REFI NURHUDA KONSULTAN adalah sesuai dengan Kuasa Notaris-PPAT MUNAWIR ASARI, SH dengan nomor 50 tanggal 30 Juni 2015 ;
- Bahwa pemilik atau Direktur daripada CV. REFI NURHUDA KONSULTAN adalah MUHAMAD KOMARUDIN, ST dan sedangkan Sdr. AHAMD SAUFI,ST selaku kuasa Direktur masuk dalam struktur organisasi pada CV. REFI NURHUDA KONSULTAN.
- Bahwa Untuk produk perencanaan yang Saksi bersama Sdr. AHMAD SAUFI, ST sampaikan pada waktu memaparkan konsep-konsep pekerjaan adalah berupa gambar saja, dan setelah penyampaian

Halaman 122 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



atau pemaparan konsep-konsep pekerjaan pada bulan Juli barulah disampaikan juga untuk estimasi biaya dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk.

- Bahwa Setelah dilakukan sosialisasi kemudian saksi membuat gambar secara umumnya untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tersebut dan setelah Surat perintah Kerja (SPK) pada pengadaan langsung untuk paket pekerjaan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk terbit barulah kami melakukan survey kembali dan Saksi membuat gambar secara detailnya, dan AHMAD SAUFI, ST membuat RAB dan setelah Gambar rencana selesai barulah kami ke PU. Kab. Lotim dibidang cipta karya untuk meminta asistensi dan pengesahan untuk gambar rencana tersebut.
- Bahwa Untuk kesepakatan pada waktu membuat perencanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk pada waktu itu adalah saksi dengan AHMAD SAUFI, ST dan kemudian saksi membuat gambar pekerjaan sedangkan AHMAD SAUFI, ST membuat RAB dan untuk RKS saksi sama-sama membuatnya.
- Bahwa Adapun yang mengikuti proses evaluasi dalam pengadaan langsung untuk pemilihan konsultan perencanaan adalah AHMAD SAUFI, ST selaku kuasa direktur, dengan membawa profil daripada perusahaan yaitu CV. REFI NURHUDA KONSULTAN.
- Bahwa dalam proses pemilihan Konsultan perencanaan untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk dilakukan pengadaan langsung karena nilai kontraknya adalah Rp.49.720.000,- dimana dalam proses ini dari CV. REFI NURHUDA KONSULTAN mendapat undangan dari Panitia Pengadaan untuk pengadaan langsung untuk proses perencanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk.
- Bahwa selain produk perencanaan dibuat, tidak ada lagi dokumen lain yang Saksi lampirkan dalam draft perencanaan barulah setelah terbitnya Surat perintah kerja (SPK) barulah dilampirkan dokumen terkait dengan riwayat perusahaan.
- Bahwa sewaktu Saksi ditunjuk untuk menjadi konsultan perencanaan bersama dengan AHMAD SAUFI, ST pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung saksi belum memiliki SK (surat Keputusan) pengangkatan sebagai tenaga Honorer pada Dinas PU.

Halaman 123 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jasa perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wisata pusuk yang diajukan oleh CV. NURHUDA CONSULTAN adalah sebesar Rp. 49.720.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian disepakati sesuai dengan kontrak yang ada Rp. 49.720.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pagu dana adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Adapun dalam perencanaan yang dibuat bersama dengan Sdr. AHMAD SAUFI, ST adalah pekerjaan tersebut dilaksanakan 90 (Sembilan puluh) hari kalender saksi bisa jelaskan bahwa menurut Sdr. M. SYAUQI QUTHBI, ST bahwa adanya perubahan pelaksanaan pekerjaan dari 90 (Sembilan puluh) hari kalender yang direncanakan menjadi 60 (enam puluh) hari kalender dalam surat perjanjian (kontrak) adalah dikarenakan pada waktu itu waktu lelang dan pelaksanaan pekerjaan sudah mepet karena akhir tahun.
- Bahwa Setelah saksi berkordinasi dengan M. SYAUQI QUTHBI bahwa tidak apa-apa waktu pelaksanaannya dikurangi mengingat waktu sudah mepet akhir tahun, dengan catatan bahwa dalam pelaksanaannya pekerja harus ditambah sehingga bisa menutupi waktu pelaksanaan yang molor tersebut dan apabila nanti waktu tetap tidak mencukupi maka boleh memilih denda 1/1000 dari sisa nilai kontrak untuk tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selain ikut terlibat sebagai perencana, saksi juga terlibat melaksanakan tugas pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk adalah atas permintaan dari Kabid ODTs Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur LALU HARIAWAN, S.STP yang mana kabid ODTs LALU HARIAWAN, S.STP menghubungi Saksi dan meminta tolong bahwa tidak ada orang lain yang bisa diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung sehingga dengan tujuan untuk memajukan pariwisata yang ada di Sembalun, ODTs LALU HARIAWAN, S.STP mempertimbangkan Saksi untuk melaksanakan pengawasan tersebut dan Saksi kemudian setuju untuk melaksanakan pengawasan walaupun Administarasinya ditandatangani oleh KUSUMA NEGARA, SH selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA baik itu SPK

Halaman 124 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun administrasi pembayaran kecuali laporan kemajuan pekerjaan barulah dibuat.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tidak ada pelimpahan wewenang kepada saksi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut dan saksi tidak tahu bagaimanakah mekanisme yang dilaksanakan sehingga CV. DELTA PRADANA ditunjuk untuk menjadi Konsultan pengawas akan tetapi pada waktu Saksi diminta untuk menjadi Konsultan perencanaan saksi bersama dengan AHMAD SAUFI, ST datang ke Sdr. KUSUMA NEGARA, SH selaku Direktur Utama CV. DELTA PRADANA untuk meminjam perusahaan dan profil perusahaan untuk mengikuti proses Pengadaan langsung untuk pemilihan Konsultan pengawas pada pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk, dan setelah itu saksi tidak mengikuti untuk proses pemilihan langsungnya.
- Bahwa yang melaksanakan pengawasan adalah Saksi, sedangkan untuk KUSUMA NEGARA, SH hanya menandatangani administrasi berupa pembayaran dan SPK serta SPMK saja.
- Bahwa yang meminta Saksi untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut adalah Kabid ODTs Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur LL. HARIAWAN SSTP dan saksi tidak tahu apa alasan sehingga saksi disuruh untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut, karena Saksi hanya dimintai tolong saja karena dengan tujuan untuk membangun pariwisata yang ada di Lombok Timur.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah laporan kemajuan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung dilaporkan oleh Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP atau tidak, karena setiap Saksi Tanya kenapa Saksi disodorkan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan/progress yang Saksi buat, kabid ODTs LALU HARIAWAN menjawab bahwa itu tanggung jawab dia yang akan menyampaikannya, dan Saksi tidak tahu apakah CV. PENGAMES RAYA membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan atau Progres untuk Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung karena Saksi selaku Pengawas Pada paket Pekerjaan tersebut ada membuat laporan kemajuan Pekerjaannya dan Saksi bisa jelaskan bahwa untuk progress atau laporan kemajuan

Halaman 125 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pekerjaan atau progres pertanggal 31 Desember 2015 pekerjaan terpasang lebih kurang baru mencapai 65% saja.

- Bahwa setahu saksi bahwa laporan pekerjaan yang saksi buat sudah sesuai dengan pekerjaan dilapangan walaupun tidak digunakan oleh kabit ODTS LALU HARIAWAN SSTP sebagai bahan pelaporannya dan Saksi tidak tahu apakah CV. PENGAMES RAYA membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan atau Progres untuk Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung karena saksi selaku Pengawas Pada paket Pekerjaan tersebut ada membuat laporan kemajuan Pekerjaannya dan Saksi bisa jelaskan bahwa untuk progress atau laporan kemajuan pekerjaan atau progres pertanggal 31 Desember 2015 pekerjaan terpasang saksi perkiraan kurang lebih baru mencapai 65% karena tanggal 28 Desember 2015 progres pekerjaan baru mencapai 64,24.
- Bahwa pelaksanaan rapat untuk membahas paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung dilaksanakan pada hari Jum`at tanggal 8 Januari 2016 bertempat di kantor Dinas Budpar kab. Lotim dan Saksi bisa jelaskan bahwa untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk, Desa Sembalun Bumbung pada tanggal 28 Desember 2015 baru mencapai 64,24 % akan tetapi perkerjaannya tetap dilanjutkan dengan target pekerjaan mencapai 85% namun pada saat pelaksanaan rapat tanggal 8 januari 2016 bahwa pekerjaan dibuatkan progress atau laporan kemajuan oleh KABID ODTS LALU HARIAWAN SSTP 84,12% sedangkan pada waktu itu pekerjaan lebih kurang baru mencapai 70% dengan acuan adalah laporan kemajuan pekerjaan atau progress tanggal 28 Desember baru mencapai 64,24% saja, sehingga apabila pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal 8 januari 2016 maka progress pekerjaan lebih kurang mencapai 70%.
- Bahwa saksi yang membuat laporan kemajuan pekerjaan 84,12% tersebut adalah LALU HARIAWAN SSTP dimana pada waktu pelaksanaan rapat diputuskan bahwa pekerjaan dihentikan dengan progress pekerjaan yang ada akan tetapi Kabid ODTS LALU HARIAWAN, SSTP berkeinginan pekerjaan tersebut dilanjutkan sampai jadi 100% dengan cara agar pekerjaannya dibuatkan Serah terima pekerjaan tahap I (PHO) akan tetapi pada waktu itu Tim PPHP tidak setuju sehingga sempat terjadi keributan karena Kabid ODTS

Halaman 126 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



marah dan kemudian kesimpulan dari rapat tersebut adalah Kabid ODTs membuat sendiri 2 (dua) laporan kemajuan pekerjaan yang kemudian ditanda tangani oleh KPA/PPK yaitu progress pekerjaan 84,12% dan 90.00% yang saksi antarkan kerumah KPA/PPK bersama dengan LALU IRPAN ketua tim PPHP dan setahu Saksi KPA/PPK tanda-tangan progress 84,12%.

- Adapun yang memimpin pelaksanaan rapat tersebut adalah Kadis Budpar Kab. Lombok Timur H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd dan adapun hasil daripada keputusan rapat pada waktu itu adalah Kadis Budpar menghentikan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung, akan tetapi KABID ODTs LALU HARIAWAN SSTP tidak menghendaki dihnetikannya pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun bumbung dan sempat terjadi debat pendapat dan keributan setelah pelaksanaan rapat sehingga KABID ODTs LALU HARIAWAN SSTP membuat dua buah progress pekerjaan atau laporan kemajuan pekerjaan untuk ditanda tangani oleh Kadis Budpar H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd yaitu progress 84,12% dan 90 %.
- Bahwa pada saat pelaksanaan tanggal 6 januari 2015 pekerjaan tersebut baru selesai dengan progress 64,24% dan pada tanggal 31 Desemebr 2015 seharusnya pekerjaan tidak boleh dilaksanakan lagi, namun pada kenyataannya penyedia masih mengerjakan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 8 januari 2016 menurut perkiraan Saksi pekerjaan tersebut baru mencapai 70% namun pada saat pelaksanaan rapat oleh Kabid ODTs membuatkan laporan 84,12% dan memberitahukan hal tersebut kepada Kadis Budpar kab. Lombok timur selaku KPA/PPK dengan tujuan bahwa menyampaikan pekerjaan tersebut sudah mencapai 84,12% adalah supaya tidak diputus kontrak dan pekerjaan tetap dilanjutkan.
- Bahwa Kabid ODTs LALU HARIAWAN SSTP mengetahui hal tersebut karena Saksi sudah memberitahukanya serta memperlihatkan progress atau laporan kemajuan pekerjaan yang sebenarnya sesuai dengan lapangan yang saksi buat dan Kabid ODTs LALU HARIAWAN SSTP mengetahui hal tersebut karena saksi sudah memberitahukanya serta memperlihatkan progress atau laporan kemajuan pekerjaan yang saksi buat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti apa maksud dari Kabid ODTs LL HARIAWAN, SSTP membuat progress pekerjaan 84,12% dan 90%, dan saksi dengan LALU IRPAN selaku ketua PPHP untuk mengantarkan dua progress tersebut kepada KPA/PPK terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd untuk ditanda tangani dan Saksi tidak tahu siapakah yang mempunyai inisiatif agar supaya progress pekerjaan atau laporan kemajuan pekerjaan tersebut dibuat 84,12 % sampai dengan Bulan Desember 2015 sedangkan pada tanggal 31 Desember 2015 pekerjaan terpasang baru 65%, karena berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan Oleh Kadis Budpar Kab. Lotim selaku KPA/PPK serta Kabid ODTs LL. HARIAWAN, SSTP serta staf yang ada di Dinas kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim disepakati bahwa laporan pekerjaan tersebut dibuat berlaku mundur sampai mencapai 85%, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan pekerjaan tersebut hanya mencapai 84,12%.
- Bahwa setahu saksi KPA/PPK terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd pernah datang untuk melihat pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung lebih kurang sebanyak satu kali saja.
- Bahwa terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd memutuskan kontrak melalui rapat di Dinas Pariwisata, kemudian pada saat rapat tersebut saksi SAMSUL AHYAR meminta pencairan sebesar 90%, akan tetapi dari pihak Dinas meminta pencairan hanya 70% dan akhirnya disepakati hanya 84%;
- Bahwa selain saksi yang hadir pada saat rapat itu Saksi SAMSUL AHYAR, sdr. Lalu Hariawan, Lalu Irpan, terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd, serta Pegawai Dinas Pariwisata yang lain;
- Bahwa SAMSUL AHYAR, terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd pernah turun kelapangan pada saat-saat akhir pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah memegang kontrak pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa Tandatangan saksi Kusuma Negara dibuat oleh Lalu Hariawan.
- Bahwa KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd mengetahui kalau progress pekerjaan hanya 60%, karena pada saat rapat sudah dibahas terkait progress hanya sebesar 60%.

Halaman 128 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd disodorkan laporan progress pekerjaan yaitu 84% dan 90%, akan tetapi terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd kemudian memilih progress pekerjaan yang 84% padahal sudah mengetahui progress pekerjaan sekitar 60% saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya kenapa terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd menandatangani progress yang 84% tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah merekomendasikan addendum kontrak
- Bahwa sampai dengan saat ini kondisi bangunan adalah 60% dan memang ada perbaikan dan penambahan pekerjaan lagi tetapi hanya sedikit yang dikerjakan;

2. Saksi **AHMAD SAUFI, ST** ;

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan terkait pekerjaan pekerjaan pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur T.A 2015 dimana CV. REFI NURHUDA CONSULTAN ditunjuk untuk merencanakan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun dan saksi sendiri selaku Kuasa Direktur dari CV REFI NURHUDA CONSULTAN.
- Bahwa untuk Direktur Utama CV. REFI NURHUDA CONSULTAN adalah MUHAMAD KOMARUDIN, ST dan persero dari CV. REFI NURHUDA CONSULTAN adalah SITI NURUL HIJAH
- Adapun Saksi menerima kuasa Direktur Untuk perencanaan paket pekerjaan Pembangunan Sara dan Prasarana Wisata Pusuk dari Dorektur Utama CV. Nurhuda Colnsultan adalah sesuai dengan Kuasa Notaris-PPAT MUNAWIR ASARI, SH ;
- Bahwa awal mula CV. REFI NURHUDA KONSULTAN sehingga ditunjuk untuk merencanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk adanya informasi dari MATURIDI ASYA`ARI, ST mengenai paket pekerjaan dan setelah mendapatkan hasil survey, saksi membuat konsep gambar awal dan memasukan company profil CV.REFI NURHUDA KONSULTAN ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur setelah saksi memasukan Compony Profile, oleh terdakwa H. KHAIRIL ANWAR Kadis Kebudayaan dan Pariwisata dan LALU HARIAWAN kabit

Halaman 129 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



ODTS untuk melakukan presentasi mengenai perencanaan CV. REFI NURHUDA KONSULTAN ;

- Bahwa yang hadir dalam pemaparan konsep-konsep pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk adalah bersama dengan MATURIDI ASYI'ARI, ST kemudian terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd dan kabid ODS serta staf yang ada pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur.
- Bahwa untuk lokasi titik perencanaan pembangunan sarana dan prasarana dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur sebelumnya ditunjukan namun pada waktu penunjukan lokasi pembangunan tersebut saksi tidak pernah melakukan Dokumentasi terhadap pelaksanaannya dan yang membantu saksi untuk membuat draft gambar adalah MATURIDI ASY'ARI, ST dan saksi kenal dengan MATURIDI ASY'ARY, ST akan tetapi saksi tidak hubungan keluarga, melainkan memang sudah sering berkerja sama untuk melakukan perencanaan.
- Bahwa sdapun kelengkapan Dokumen penawaran CV. REFI NURHUDA CONSULTAN adalah surat penawaran, SBU (sertivikat badan Usaha) klasifikasi bidang usaha perencanaan arsitektur, bidang usaha kecil, SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) Dokumen Kualifikasi, Company Profil, Tab, daftar personil, fakta Itegritas, Pengalaman pekerjaan, kelengkapan administrasi berupa foto copy ijazah personil inti dan akte.
- Untuk RAB penawaran dari CV. REFI NURHUDA CONSULTAN dalam dokumen penawaran adalah sebesar Rp. 49.720.000,- dan hasil negosiasi harga disepakati Rp. 49.720.000,- dimana harga penawaran yang diajukan oleh saksi tidak ada perubahan yang kemudian dibuatkan Berita Acara nomor:06/PPBJ/APBN-TP/BUDPAR/2015, tanggal 12 Agustus 2015 dan pelaksanaan negosiasi berlangsung di kantor Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur.
- Bahwa pada waktu melakukan survey lapangan saksi melakukan penentuan titik nol pada pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk dan selain melakukan survey yang dilakukan, tidak ada lagi data pendukung lain untuk melakukan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.

Halaman 130 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Maturidi Asy'ari meminta bantuan saksi untuk mencari perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan, akan tetapi saksi tidak terlibat dalam pekerjaan pengawasan;
- 3. Saksi **MOCHAMMAD. QOMARU ZAMAN, SE**:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa Saksi pada pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur T.A 2015 adalah sebagai Pokja untuk pemilihan penyedia jasa Konstruksi yang ditunjuk oleh kepala ULP Kab. Lombok Timur TONY SATRIWIBAWA, SP;
 - Adapun dasar penunjukan Saksi sebagai Panitia Pengadaan adalah berdasarkan surat Keputusan Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan dan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 130.21/65/ADPEM-ULP/2015 Tanggal 22 September 2015 perihal proses pengadaan Barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Pemkab Lotim atau sekarang berubah menjadi Dinas Pariwisata.
 - Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang panitia pengadaan sesuai dengan yang tertuang dalam Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 130.21/65/ADPEM-ULP/2015 Tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan.
 2. Membuat jadwal proses pelaksanaan Pengadaan barang/jasa
 3. Membuat draft untuk pelelangan kedalam system pengadaan secara elektronik (LPSE) KAb. Lombok Timur.
 4. Mengumumkan pelelangan pengadaan barang dan jasa di Website LPSE pada Portal pengadaan Nasional.
 5. Karena dilakukan secara elektronik otomatis Pokja ULP dan penyedia sudah menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang jasa dimulai.
 6. Melakukan evaluasi Penawaran yang masuk yang terdiri dari evaluasi Administrasi teknis dan harga.

Halaman 131 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



7. Menetapkan Penyedia barang dan Jasa
 8. Menjawab sanggahan (apabila ada sanggahan)
 9. Menetapkan dan mengumumkan pemenang.
 10. Menyampaikan hasil pelelangan kepada Kepala ULP dan kemudian Kepala ULP akan menyampaikan kepada KPA/PPK hasil pelelangan tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab yang dibebankan tersebut tidak ada pembagian tugas secara khusus, dan dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan secara bersama-sama sesuai tugas yang dibebankan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Nomor : 130.21/65/ADPEM-ULP/2015 Tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Panitia Pengadaan barang/jasapemerintah di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur.
 - Bahwa pagu anggaran paket pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk adalah Rp. 1.675.905.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah).
 - Bahwa sesuai dengan surat perintah dari kepala ULP Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015 kepada Pokja ULP maka surat tembusannya diberikan juga kepada LPSE Kab. Lombok Timur sehingga oleh LPSE ditindak lanjuti dengan membuat ruangan khusus dalam portal atau system portal LPSE untuk dilakukan proses lelang terhadap pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan Wisata Pusuk.
 - Bahwa dalam proses lelang secara elektronik melalui LPSE Panitia atau pokja tidak lagi membuat berita Acara Pembukaan Pelangan dikarenakan prosesnya dilakukan secara elektronik sehingga secara otomatis pelaksanaan tersebut sudah tersimpan dalam portal LPSE yang mana proses lelang sudah ada laporanya atau summary report.
 - Bahwa tehnik yang dilakukan oleh peserta yang mendaftar untuk ikut dalam pengadaan barang dan jasa pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk adalah dilakukan secara elektronik sehingga tidak perlu harus datang kekantor ULP untuk melakukan pendaftaran, dimana dalam proses pendaftaran tersebut peserta masuk ke Portal Nasional LPSE yang dimana para peserta sudah diberikan terlebih dahulu User ID dan password sudah didapat dari LPSE.

Halaman 132 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah peserta yang melakukan pendaftaran pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk sembalun ada 30 peserta sedangkan yang mengupload dokumen pengadaan ada 2 (dua) peserta.
- Bahwa metode pemilihan yang digunakan oleh Panitia adalah dengan menggunakan lelang pemilihan langsung dan Untuk penentuan metoda pemilihan penyedia tidak pernah dilaksanakan rapat kecil atau interen dengan panitia yang lainnya karena sudah dijelaskan dalam pepres nomor 4 tahun 2015 bahwa untuk proses lelang yang nilai pagu dan sampai dengan 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilakukan pemilihan penyedia menggunakan metode pemilihan langsung.
- Bahwa pemberian penjelasan dilakukan secara elektronik yang dimana dalam pelaksanaannya LPSE membuat ruang khusus dalam portal untuk dilakukan Tanya jawab terhadap proses pelaksanaannya dan untuk peserta yang mendaftar tidak perlu hadir dalam pemberian penjelasan pekerjaan karena dilakukan secara online.
- Dalam pemberian penjelasan pekerjaan secara elektronik, tidak ada peserta yang bertanya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tersebut dan dalam pelaksanaan lelang secara elektronik apabila ada pertanyaan dari peserta panitia tidak perlu mencatatnya karena akan tersimpan secara otomatis, dan dalam pelaksanaan lelang pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tersebut tidak ada peserta yang bertanya.
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah metode sistem gugur dimana pada saat evaluasi dinyatakan gugur maka peserta tidak dapat mengikuti evaluasi ke tahapan selanjutnya.
- Bahwa peserta yang mengikuti evaluasi administrasi adalah CV. ARKANANTA dengan CV. PENGAMES RAYA dan kedua peserta dalam pelaksanaan evaluasi administrasi dinyatakan lolos atau memenuhi persyaratan.
- Dalam tahapan yang diikuti oleh peserta yang lolos pada tahapan evaluasi administrasi adalah mengikuti Evaluasi Tehnis dan dalam tahapan evaluasi teknis yang dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat adalah CV. ARKANANTA dan yang memenuhi syarat adalah CV. PENGAMES RAYA.

Halaman 133 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaannya Pokja ULP tinggal melihat dokumen penawaran yang diupload oleh penyedia sesuai dengan yang di persyaratkan dalam Dokumen pengadaan.
- Bahwa harga penawaran yang ditawarkan oleh CV Pengames Raya dalam dokumen penawaran adalah Sebesar Rp 1.647.921. 000,- dan Untuk harga penawaran yang dilayangkan oleh CV.PENGAMES RAYA adalah memenuhi persyaratan dan tidak melebihi HPS dari KPA/PPK
- Bahwa penawaran yang dimasukan oleh CV. PENGAMES RAYA dilakukan proses negosiasi teknis dan harga akan tetapi dalam dalam hal ini tidak ada perubahan dalam penawaran yang dimasukan oleh CV. PENGAMES RAYA sesuai dengan berita acara negosiasi teknis dan harga yang dibuatkan oleh Pokja ULP dengan Berita Acara negosiasi teknis dan harga Nomor: 06/ULP/13.1/65/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015.
- Bahwa untuk metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh CV. PENGAMES RAYA pada Dokumen Penawarannya sudah sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk dan Saksi bisa jelaskan bahwa untuk metode dan teknis pelaksanaannya sudah ada dan sesuai dengan teknis pekerjaan yang dibutuhkan dalam pembangunan sarana dan prasarana Kawasan wisata pusuk.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan seluruh dokumen dan saat itu CV. PENGAMES RAYA tersebut dapat memperlihatkan keaslian dokumen yang diperiksa dan panitia menganggap CV. PENGAMES RAYA telah memenuhi persyaratan.
- Bahwa untuk pembuktian kualifikasi pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut dilakukan dengan cara Dikektur CV. PENGAMES RAYA menyerahkan dokumen asli berupa Ijin usaha pekerjaan kontruksi, SBU, Data perpajakan antara lain NPWP, SPT tahun terakhir, Bukti kepemilikan alat, Pengalaman pekerjaan, Daftar tenaga inti, Surat keterangan dukungan keuangan dari BANK dan setelah diperlihatkan dan diperiksa Panitia berkesimpulan bahwa dokumen yang ditunjukkan oleh CV. PENGAMES RAYA tersebut sudah sesuai antara yang dilampirkan di Dokumen Penawaran dengan dokumen asli.
- Bahwa untuk personil inti yang bernama saksi SAMSUL AHYAR dalam struktur organisasi dari CV. PENGAMES RAYA tidak ada yang

Halaman 134 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAMSUL AHYAR dan sesuai dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 pasal 86 angka 6 bahwa tidak diperbolehkan orang lain yang tidak termasuk dalam akta pendirian yang ada atau pegawai tetap/karyawan tetap.

- Bahwa setelah dilakukan proses lelang tersebut kemudian saksi selaku Panitia membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). Yang berisi rangkuman kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia dan hal tersebut tertuang dalam surat Nomor : 08/ULP/21.2/50/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015.
- Bahwa setelah diadakan evaluasi kemudian panitia membuat menetapkan pemenang lelang dan penetapan yang dilakukan oleh Panitia tersebut tertuang dalam surat penetapan pemenang tanggal 17 Oktober 2015 sebagai pemenang lelang adalah CV. PENGAMES RAYA dan setelah diterbitkan penetapan pemenang Panitia mengumumkan hasil pelelangan tersebut yaitu tanggal 17 Oktober 2015 dimana dalam hal penetapan pemenang dan pengumuman pemenang tidak dibuat dalam bentuk surat, karena dalam pelaksanaannya dalam bentuk elektronik sehingga tidak perlu dibuatkan surat;

4. Saksi **MUHAMAD SYAUQY QUTHBY,ST;**

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Lotim di T.A 2015 tersebut karena pada saat pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan tersebut, saat itu saksi sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan juga diperintahkan oleh TONY SATRYA WIBAWA (Plh Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP) sebagai ketua Pokja untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut.
- Bahwa selain Saksi anggota Unit Layanan Pengadaan yang diperintahkan oleh Kepala ULP untuk melaksanakan pemilihan pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung :
 - M. QOMARU ZAMAN, SE sebagai sekretaris.
 - MUHAMAD IRWANSYAH sebagai anggota.
- Bahwa mekanisme yang dilalui sebelum pokja melakukan pelelangan diawali surat dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab Lotim

Halaman 135 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 020/314/Budpar/2015 tanggal 16 September 2015 kepada Kabag Adpem Setda Kab Lotim Selaku Kepala ULP Kab Lotim yang meminta permohonan proses lelang program Pengembangan destinasi pariwisata kegiatan pengembangan Geopark Kawasan Wisata Rinjani, setelah adanya surat tersebut kemudian TONY SATRYA WIBAWA (Plh Kepala ULP) memerintahkan pokja melalui Surat Perintah Nomor : 130/21./65/ADPEM-ULP/2015 tanggal 22 September 2015. melaksanakan proses lelang paket dengan menyerahkan dokumen Rab kosong, Spek, RKS Gambar kerja dan Detail, setelah Surat Perintah dan dokumen saksi terima, saksi bersama dengan sekretaris dan anggota pokja, mempelajari dokumen, menyusun dokumen pengadaan, dan membuka system LPSE untuk mengetahui apakah Rencana Umum Pengadaan (RUP) sudah ditayangkan di portal pengadaan nasional, namun saat itu RUP belum ditayangkan oleh KPA/PPK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Lotim, kemudian pada tanggal 24 September 2015 saksi bersama dengan sekretaris dan anggota menemui KPA/PPK Ir H KHARIL ANWAR MAHDI, S.Pd memberitahukan kalau RUP belum ditayangkan sehingga pokja tidak dapat melaksanakan pelelangan dan Saksi meminta kepada KPA/PPK agar RUP ditayangkan terlebih dahulu agar pokja dapat melelang pekerjaan tersebut, dan saat itu KPA/PPK mengatakan akan segera menayangkan RUP tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 September 2015 saksi mengecek portal Nasional dan melihat RUP tersebut sudah ditayangkan oleh dinas Kebudayaan dan pariwisata. Setelah dokumen pengadaan selesai disusun, pokja menetapkan dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/12.165/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Selanjutnya pada tanggal 30 September 2015, paket pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Sembalun Bumbung dan mengumumkan pelelangan melalui website LPSE lombok timur.go.id/eproc/lelang.

- Bahwa sebelum pemilihan penyedia barang dan jasa ditetapkan dalam dokumen saksi bersama dengan pokja terlebih dahulu melaksanakan rapat membahas mengenai metode pemilihan, dari hasil analisa dokumen yang diberikan oleh KPA/PPK melalui Plh Kepala ULP bahwa dalam pemilihan penyedia dilakukan system E lelang Pemilihan Langsung, metode kualifikasi, pascakualifikasi,

Halaman 136 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metode evaluasi sistem gugur. Penyampaian dokumen satu sampul, setelah metode dan persyaratan ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/12.1/65/IX/2015 tanggal 30 September 2015 Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.675.905.000. (Satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah pengumuman ditayangkan, peserta yang mendownload dokumen pengadaan/mendaftar sebanyak 21 perusahaan, setelah tahapan pendaftaran dilanjutkan ke tahapan penjelasan pekerjaan/Aanwijzing, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015, setelah penjelasan pekerjaan, kemudian dari tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 penyedia memasukkan / upload dokumen penawaran, namun pada tahapan tersebut yang memasukkan dokumen penawaran hanya CV PENGAMES RAYA, dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.564.127.000 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tahapan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015 pokja ULP membuka dokumen penawaran dan melakukan koreksi aritmatik harga penawaran CV PENGAMES RAYA yang dilakukan dengan cara melakukan perkalian antara kuantitas pekerjaan dengan harga satuan penawaran untuk mendapatkan nilai yang ril, hasil koreksi aritmatik tersebut harga penawaran CV PENGAMES RAYA dibawah HPS, tahapan selanjutnya kemudian pokja melakukan evaluasi administrasi dengan cara memeriksa surat penawaran dan masa berlaku penawaran, dan di tahapan evaluasi administrasi CV PENGAMES RAYA memenuhi persyaratan administrasi dan dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis, dilakukan dengan cara memeriksa, daftar peralatan, personil, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, hasil evaluasi teknis, CV PENGAMES RAYA dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan dan lelang tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada peserta yang akan dievaluasi dan setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis kemudian dibuatkan berita acara evaluasi administrasi, berita acara evaluasi administrasi dan berita acara lelang gagal.
- Bahwa persyaratan yang tidak dilengkapi oleh CV. PENGAMES RAYA ditahapan evaluasi teknis adalah tidak mengupload bukti

Halaman 137 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



kepemilikan/sewa peralatan utama, personil inti minimal yang ditawarkan tidak terpenuhi sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen di antaranya pelaksana bangunan gedung dimana dipersyaratkan 2 orang namun yang diupolad hanya satu orang.

- Bahwa tindak lanjut dari lelang gagal tersebut, kemudian pokja menyusun proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan pelelangan yang dituangkan dalam dalam Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) kemudian pokja melaporkan hasil pelelangan gagal tersebut kepada Kepala ULP melalui surat Nomor : 02.a/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Perihal Laporan Lelang gagal, setelah laporan, pokja kembali diperintahkan secara lisan oleh kepala Ulp untuk segera melaksanakan lelang ulang, menindaklanjuti perintah lelang ulang selanjutnya pokja kembali menyusun dokumen dan menuangkan dalam dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.675.905.000. (Satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah). dan selanjutnya pokja mengupload dan menayangkan dokumen pengadaan tersebut melalui website LPSE lombok timurkab.go.id/eproc/lelang.
- Bahwa pada proses lelang ke dua tersebut ada dilakukan perubahan spesifikasi teknis di dalam dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/12.1/65/IX/2015 tanggal 30 September 2015, dimana dalam pelelangan sebelumnya di lembar data pemilihan (LPD) dipersyaratkan tenaga administrasi jumlah 2 (dua) orang, namun dalam dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015 berubah menjadi 1 (satu) orang.
- Bahwa setelah pokja mengupload dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 30 pendaftar sedangkan yang memasukkan penawaran /upload dokumen penawaran hanya 2 perusahaan yaitu CV PENGAMES RAYA dan CV ARKANANTA, tahapan selanjutnya, pada tanggal 12 Oktober 2015 pokja ULP membuka dokumen penawaran dan melakukan koreksi aritmatik harga penawaran yang dilakukan dengan cara melakukan perkalian antara kuantitas pekerjaan dengan harga satuan penawaran untuk mendapatkan nilai yang ril, hasil koreksi aritmatik tersebut harga penawaran CV PENGAMES RAYA dan CV ARKANANTA dibawah HPS, selanjutnya

Halaman 138 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



dari tanggal pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 pokja melakukan evaluasi penawaran yang dimulai dengan evaluasi administrasi, dan pada tahapan tersebut CV PENGAMES RAYA dan CV ARKANANTA dinyatakan memenuhi persyaratan dan dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis, dan dari hasil evaluasi teknis CV ARKANANTA dinyatakan gugur, dan dilanjutkan ke tahapan evaluasi harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, hasil evaluasi harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, CV PENGAMES RAYA dinyatakan memenuhi persyaratan harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan CV PENGAMES RAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui penetapan Nomor : 08.a/ULP/13.1/65/X/2015 dan CV PENGAMES RAYA diumumkan sebagai pemenang lelang melalui pengumuman Nomor : 08.b/ULP/12.1/65/X/2015, dan setelah pengumuman, pada tanggal 18 Oktober 2015, sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015, Pokja mengalokasikan waktu bagi peserta lelang yang mau mengajukan sanggahan namun saat itu tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan terhadap penetapan CV PENGAMES RAYA sebagai pemenang lelang.

- Bahwa setelah proses evaluasi selesai, pokja membuat berita acara evaluasi penawaran diantaranya administrasi teknis dan harga serta berita acara kualifikasi, dan berita acara hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 08/ULP/1.2/50/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada kepala Ulp melalui surat Nomor : 09/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Laporan Hasil Pelelangan.
- Bahwa persyaratan yang tidak dilengkapi oleh CV ARKANANTA diantaranya adalah daftar personil inti minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang diupload kurang dari yang dipersyaratkan yaitu pelaksana bangunan gedung, jumlah personil yang diupload 1 orang sedangkan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 2 orang, pelaksana tukang las, yang diupload 1 orang yang dipersyaratkan 2 orang.
- Bahwa adapun Mekanisme yang dilalui pada tahapan evaluasi harga adalah dengan cara pokja melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap perhitungan penawaran biaya (daftar kuantitas dan harga), sedangkan evaluasi kualifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara yang dipersyaratkan dalam dokumen

Halaman 139 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pengadaan dengan dokumen kualifikasi penawaran sedangkan pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang Direktur CV PENGAMES RAYA dengan membawa keaslian dokumen kualifikasi diatanya (SBU,SIUJK, bukti pajak 3 bulan terakhir, bukti pengalaman kerja, serta keaslian dokumen peralatan dan personil inti.

- Bahwa Direktur dan persero dari CV PENGAMES RAYA adalah SUPRIADI,ST. Personil inti yang ditunjukkan pada tahapan pembuktian kualifikasi adalah SUPRIADI,ST (Direktur), ABDUL WAHID (Kordinator pelaksana), SUHENDI (Pelaksana bangun gedung), KHAIRIL ANSORI (pelaksana bangun gedung), YUDA SETIAWAN (pelaksana tukang las/welder), RAMLI (pelaksana tukang las/welder) YULIANA MUSTIATI (administrasi/keuangan) MINTARIM (tenaga logistik);

5. Saksi **NUGROHO, ST, MM,**

- Bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A 2015 yang mana saksi pada Pembangunan sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur ditunjuk oleh Dinas PU Kab. Lombok Timur untuk menjadi PTP (Pengelola Tehnis Proyek) sesuai dengan surat permintaan dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima ataupun diberitahukan bahwa Saksi ditunjuk untuk menjadi PTP pada pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung, akan tetapi surat penunjukan Saksi selaku PTP sudah diberikan oleh Kepala Dinas PU Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur.
- Bahwa secara garis besarnya, bahwa PTP melakukan tugas untuk memberikan bantuan teknis seperti melakukan asistensi gambar kerjaan suatu pekerjaan, mengoreksi harga satuan pekerjaan dalam RAB.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur Nomor:188/171.E/BUDPAR/2015, tanggal 10 Juni 2015 Tentang Penunjukan Pengawas Tehnis Proyek Pada Dinas Kebudayaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015, tugas dan wewenang saksi selaku PTP adalah :

- Melakukan Koordinasi dengan unit terkait baik dalam maupun diluar Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang.
- Bahwa untuk pelaksanaan tugas Saksi secara umum yaitu melakukan pemeriksaan atau asistensi dan koreksi harga satuan dalam RAB sudah Saksi laksanakan pada saat adanya permintaan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur, akan tetapi untuk pelaksanaan tugas yang ada termuat dalam SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd belum Saksi laksanakan sepenuhnya.
- Bahwa Saksi selaku PTP tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku PTP sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:188/171.E/BUDPAR/2015, tanggal 10 Juni 2015 dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah dikarenakan Saksi tidak pernah menerima SK penunjukan Saksi selaku PTP ataupun di beritahukan baik itu berupa koordinasi mengenai pelaksanaan tehnik pekerjaan ataupun konsultasi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Untuk gambar kerja dan harga satuan dalam RAB ada yang terkoreksi pada saat Saksi periksa, akan tetapi Saksi sudah lupa bagian gambar kerja dan harga satuan apa saja yang Saksi terkoreksi, akan tetapi pada waktu pemeriksaan memang ada yang terkoreksi baik itu gambar kerja maupun Harga satuan dalam RAB.
- Saksi bisa jelaskan bahwa untuk penyedia ataupun nilai kontrak daripada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prawarsana kawasa wisata pusuk Saksi tidak tahu karena tidak pernah diberitahukan kepada Saksi selaku PTP.
- Bahwa saksi sudah lupa item pekerjaan untuk pembangunan sarana dan prasnara kawasan wisata pusuk sehingga untuk menjelaskan secara detailnya saksi lupa dan saksi tidak tahu dari pihak manakah yang menjadi konsultan pengawas pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasnara kawasan wisata pusuk, Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun.

Halaman 141 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk laporan yang Saksi buat dalam pemeriksaan ataupun koreksi terhadap gambar kerja maupun harga satuan dalam RAB adalah dengan menuangkannya dalam bentuk lembar asistensi yang mana lembaran ini nanti akan saksi serahkan kepada Konsultan Perencana untuk dilakukan penyempurnaan.
- Bahwa untuk lembar asistensi yang Saksi buat pada saat pemeriksaan dan koreksi gambar kerja dan harga satuan pada RAB pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk sudah Saksi serahkan kepada Konsultan perencana dan untuk salinan sudah hilang dan Saksi lupa menyimpannya dimana, sedangkan pada waktu melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap gambar kerja dan harga satuan dalam RAB Saksi lakukan di kantor Saksi dan untuk waktu tepatnya Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya sekira tahun 2015.
- Untuk honor saksi selaku PTP tidak pernah Saksi terima dan Saksi tidak tahu kenapa honor milik Saksi tersebut tidak diberikan kepada Saksi selaku PTP sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur dan untuk anggaran honor yang seharusnya Saksi terima tersebut dan Saksi tidak tahu diambilkan dari anggaran mana.
- Bahwa untuk posisi suatu bangunan dan tehnik pekerjaan serta kekuatan suatu bangunan bukan menjadi ranahnya PTP karena Saksi selaku PTP hanya memeriksa kelengkapan administrasi suatu perencanaan sebelum diserahkan kepada panitia lelang.
- Bahwa dasarnya Saksi melakukan pemeriksaan adalah sesuai perintah dari Kepala Dinas PU atas permintaan daripada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur bahwa untuk melakukan koreksi dan pemeriksaan terhadap Gambar Kerja dan RAB untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan pusuk, sedangkan SK pengangkatan Saksi selaku PTP belum ada pada saat dilakukan pemeriksaan dan koreksi.
- Saksi tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tersebut sudah selesai dilaksanakan 100% atau belum karena Saksi tidak pernah melakukan pengecekan dan untuk laporan pelaksanaan tugas Saksi selaku PTP tidak pernah Saksi buat dan berikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur selaku KPA.

Halaman 142 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Lombok Timur Selaku KPA adalah karena tidak pernah diminta oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lombok Timur.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa surat Keputusan dari kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur nomor :188/171.E/Budpar/2015 tentang penunjukan Pengawas Teknik Proyek (PTP) Tugas pembantuan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur tahun Anggaran 2015 tanggal 10 Juni 2015, akan tetapi surat tersebut tidak pernah Saksi terima dan Saksi tidak pernah diberikan.
- Saksi menambahkan bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur nomor : 188/171.E/Budpar/2015 tentang penunjukan Pengawas Teknik Proyek (PTP) tanggal 10 Juni 2015, bahwa redaksinya salah seharusnya bukan Pengawas Tehnis Proyek akan tetapi Pengelola Tehnis Proyek.
- Bahwa terdakwa H. KHAIRIL Anwar tidak pernah meminta saksi untuk mengelola proyek ini
- Bahwa terdakwa H. KHAIRIL Anwar tidak pernah meminta saksi untuk mengecek ulang proyek ini
- Bahwa seharusnya saksi ikut menandatangani laporan harian, mingguan, bulanan, Akan tetapi dalam proyek ini saksi tidak pernah dimintai tandatangan.
- Bahwa sebelum tim PPHP menerima Pekerjaan ini, seharusnya saksi menyetujui dulu, akan tetapi dalam proyek ini tak pernah dimintai tanda tangan untuk menyetujui hasil proyek ini.

6. Saksi M. Irwansyah;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Lotim di T.A 2015 tersebut karena pada saat pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan tersebut, saat itu saksi sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan juga diperintahkan oleh TONY SATRYA WIBAWA (Plh Kepala Unit Layanan Pengadaan ULP) sebagai ketua Pokja untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut.

Halaman 143 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum pemilihan penyedia barang dan jasa ditetapkan dalam dokumen saksi bersama dengan pokja terlebih dahulu melaksanakan rapat membahas mengenai metode pemilihan, dari hasil analisa dokumen yang diberikan oleh KPA/PPK melalui Plh Kepala ULP bahwa dalam pemilihan penyedia dilakukan system E lelang Pemilihan Langsung, metode kualifikasi, pascakualifikasi, metode evaluasi sistem gugur. Penyampaian dokumen satu sampul, setelah metode dan persyaratan ditetapkan kemudian dituangkan ke dalam dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/12.1/65/IX/2015 tanggal 30 September 2015 Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.675.905.000. (Satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Setelah pengumuman ditayangkan, peserta yang mendownload dokumen pengadaan/mendaftar sebanyak 21 perusahaan, setelah tahapan pendaftaran dilanjutkan ke tahapan penjelasan pekerjaan/Aanwijzing, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015, setelah penjelasan pekerjaan, kemudian dari tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 penyedia memasukkan / upload dokumen penawaran, namun pada tahapan tersebut yang memasukkan dokumen penawaran hanya CV PENGAMES RAYA, dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.564.127.000 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tahapan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015 pokja ULP membuka dokumen penawaran dan melakukan koreksi aritmatik harga penawaran CV PENGAMES RAYA yang dilakukan dengan cara melakukan perkalian antara kuantitas pekerjaan dengan harga satuan penawaran untuk mendapatkan nilai yang ril, hasil koreksi aritmatik tersebut harga penawaran CV PENGAMES RAYA dibawah HPS, tahapan selanjutnya kemudian pokja melakukan evaluasi administrasi dengan cara memeriksa surat penawaran dan masa berlaku penawaran, dan di tahapan evaluasi administrasi CV PENGAMES RAYA memenuhi persyaratan administrasi dan dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis, dilakukan dengan cara memeriksa, daftar peralatan, personil, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan sesuai dengan yang telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, hasil evaluasi teknis, CV PENGAMES RAYA dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan dan lelang tersebut dinyatakan gagal karena tidak ada

Halaman 144 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



peserta yang akan dievaluasi dan setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis kemudian dibuatkan berita acara evaluasi administrasi, berita acara evaluasi administrasi dan berita acara lelang gagal.

- Persyaratan yang tidak dilengkapi oleh CV. PENGAMES RAYA ditahapan evaluasi teknis adalah tidak mengupload bukti kepemilikan/sewa peralatan utama, personil inti minimal yang ditawarkan tidak terpenuhi sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen di antaranya pelaksana bangunan gedung dimana dipersyaratkan 2 orang namun yang diupload hanya satu orang.
- Tindak lanjut dari lelang gagal tersebut, kemudian pokja menyusun proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan pelelangan yang dituangkan dalam dalam Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) kemudian pokja melaporkan hasil pelelangan gagal tersebut kepada Kepala ULP melalui surat Nomor : 02.a/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Perihal Laporan Lelang gagal, setelah laporan, pokja kembali diperintahkan secara lisan oleh kepala Ulp untuk segera melaksanakan lelang ulang, menindaklanjuti perintah lelang ulang selanjutnya pokja kembali menyusun dokumen dan menuangkan dalam dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 1.675.905.000. (Satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah). dan selanjutnya pokja mengupload dan menayangkan dokumen pengadaan tersebut melalui website LPSE lombok timurkab.go.id/eproc/lelang.
- Pada proses lelang ke dua tersebut ada dilakukan perubahan spesifikasi teknis di dalam dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/12.1/65/IX/2015 tanggal 30 September 2015, dimana dalam pelelangan sebelumnya di lembar data pemilihan (LPD) dipersyaratkan tenaga administrasi jumlah 2 (dua) orang, namun dalam dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015 berubah menjadi 1 (satu) orang.
- Setelah pokja mengupload dokumen pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 30 pendaftar sedangkan yang memasukkan penawaran /upload dokumen penawaran hanya 2 perusahaan yaitu CV PENGAMES RAYA dan CV ARKANANTA, tahapan selanjutnya,

Halaman 145 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pada tanggal 12 Oktober 2015 pokja ULP membuka dokumen penawaran dan melakukan koreksi aritmatik harga penawaran yang dilakukan dengan cara melakukan perkalian antara kuantitas pekerjaan dengan harga satuan penawaran untuk mendapatkan nilai yang ril, hasil koreksi aritmatik tersebut harga penawaran CV PENGAMES RAYA dan CV ARKANANTA dibawah HPS, selanjutnya dari tanggal pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 pokja melakukan evaluasi penawaran yang dimulai dengan evaluasi administrasi, dan pada tahapan tersebut CV PENGAMES RAYA dan CV ARKANANTA dinyatakan memenuhi persyaratan dan dilanjutkan ke tahapan evaluasi teknis, dan dari hasil evaluasi teknis CV ARKANANTA dinyatakan gugur, dan dilanjutkan ke tahapan evaluasi harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, hasil evaluasi harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, CV PENGAMES RAYA dinyatakan memenuhi persyaratan harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dan CV PENGAMES RAYA ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui penetapan Nomor : 08.a/ULP/13.1/65/X/2015 dan CV PENGAMES RAYA diumumkan sebagai pemenang lelang melalui pengumuman Nomor : 08.b/ULP/12.1/65/X/2015, dan setelah pengumuman, pada tanggal 18 Oktober 2015, sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015, Pokja mengalokasikan waktu bagi peserta lelang yang mau mengajukan sanggahan namun saat itu tidak ada peserta yang mengajukan sanggahan terhadap penetapan CV PENGAMES RAYA sebagai pemenang lelang.

- Bahwa setelah proses evaluasi selesai, pokja membuat berita acara evaluasi penawaran diantaranya administrasi teknis dan harga serta berita acara kualifikasi, dan berita acara hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 08/ULP/1.2/50/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015 dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada kepala Ulp melalui surat Nomor : 09/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Laporan Hasil Pelelangan.
- Persyaratan yang tidak dilengkapi oleh CV ARKANANTA diantaranya adalah daftar personil inti minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang diupload kurang dari yang dipersyaratkan yaitu pelaksana bangunan gedung, jumlah personil yang diupload 1 orang sedangkan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 2 orang,



pelaksana tukang las, yang diupload 1 orang yang dipersyaratkan 2 orang.

- Bahwa mekanisme yang dilalui pada tahapan evaluasi harga adalah dengan cara pokja melakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap perhitungan penawaran biaya (daftar kuantitas dan harga), sedangkan evaluasi kualifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dengan dokumen kualifikasi penawaran sedangkan pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang Direktur CV PENGAMES RAYA dengan membawa keaslian dokumen kualifikasi diatanya (SBU,SIUJK, bukti pajak 3 bulan terakhir, bukti pengalaman kerja, serta keaslian dokumen peralatan dan personil inti.
- Adapun Direktur dan persero dari CV PENGAMES RAYA adalah SUPRIADI,ST. Personil inti yang ditunjukkan pada tahapan pembuktian kualifikasi adalah SUPRIADI,ST (Direktur), ABDUL WAHID (Kordinator pelaksana), SUHENDI (Pelaksana bangun gedung), KHAIRIL ANSORI (pelaksan bangun gedung), YUDA SETIAWAN (pelaksana tukang las/welder), RAMLI (pelaksana tukang las/welder) YULIANA MUSTIATI (administrasi/keuangan) MINTARIM (tenaga logistik).
- Bahwa tidak ada nama-nama personil lain yang ditunjukkan selain nama-nama yang ada dalam dokumen penawaran CV PENGAMES RAYA, dan tahapan pembuktian kualifikasi yang hadir saat itu adalah SUPRIADI,ST (Direktur CV PENGAMES RAYA).

7. Saksi MOHAMAD KOMARUDIN, ST ;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan perencanaan pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur T.A 2015 setelah diberitahukan oleh Sdr. AHMAD SAUFI, ST dimana CV. REFI NURHUDA CONSULTAN ditunjuk untuk merencanakan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun dan saksi sendiri selaku Direktur dari CV. REFI NURHUDA CONSULTAN.
- Bahwa Struktur tenaga tenaga CV REFI NURHUDA CONSULTAN adalah Direktur saksi sendiri, Administrasi HARIS RAHMAN BUDI, Bagian Struktur SITI NURUL HIJAH, Enjenering estimator AHMAD SAUFI, Arsitektur EDY TRIONO.

Halaman 147 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun CV.REFI NURHUDA CONSULTAN bergerak di bidang jasa pengawasandan perencanaan konstruksi dan sebelum ditunjuk untuk merencanakan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung kec. Sembalun, CV REFI NURHUDA CONSULTAN sudah punya pengalaman perencanaan Konstruksi berupa gedung dan jalan, sedangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata baru kali ini saja, namun untuk bentuk perencanaanya tidak jauh beda dengan kontruksi jalan serta gedung pada umumnya.
- Bahwa untuk kegiatan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan wisata pusuk pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Lombok Timur diketahuinya pada saat setelah ditanda-tangani SPK antara CV, REFI NURHUDA CONSULTAN dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lotim karena untuk pekerjaan perencanaan yang ada di wilayah kab. Lombok Timur sudah saksi kuasakan kepada Engineering Estimate CV an. AHMAD SAUFI, ST dengan kuasa Direktur dari Notaris yang saksi berikan tersebut berlaku untuk satu Anggaran yaitu T.a 2015, dengan kausa Direktur nomor :50 Tanggal 30 Juni 2015.
- Untuk proses adminstrasi dan tehnis dari Dokumen Penawaran CV REFI NURHUDA CONSULTAN saksi tidak campur tangan lagi karena semuanya sudah dikuasakan kepada AHMAD SAUFI,ST selaku penerima kuasa bersama dengan tim yang dibentuk sendiri oleh AHMAD SAUFI, ST.
- Saksi tidak mengetahui Persyaratan-persyaratan apa sajakah yang ditentukan dalam dokumen pengadaan langsung untuk jasa konsultan perencana pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung karena tidak mengikuti proses dalam dokumen pengadaan langsung dari awal sampai dengan ditanda-tangani SPK (Surat Perintah kerja) karena semua kegiatan tersebut sudah dikuasakan kepada AHMAD SAUFI.
- Saksi juga tidak tahu apa saja persyaratan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran tersebut karena saksi hanya diberitahukan oleh AHMAD SAUFI kalau CV REFI NURHUDA CONSULTAN mendapat pekerjaan untuk perencanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung karena kemudian Saksi bersama dengan AHMAD SAUFI, ST membuat surat kuasa notaries saja untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Halaman 148 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nilai pembayaran Surat Perintah Pekerjaan (SPK) dalam perencanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk adalah sebesar Rp. 49.720.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Saksi mengenali barang bukti berupa Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor 908/03/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tersebut adalah SPK untuk pekerjaan perencanaan Pembanguna sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk.
- Saksi tidak tahu berapa lama aloksi waktu yang diberikan atau yang dilaksanakan oleh CV. NURHUDA KONSULTAN pada perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tersebut, karena untuk pelaksanaannya sepenuhnya sudah saksi kuasakan kepada Sdr. AHMAD SAUFI sesuai dengan Kuasa Notaris
- Bahwa untuk tehnik pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan perencanaan selesai dilaksanakan oleh CV. REFI NURHUDA KONSULTAN dan dinyatakan bisa diterima barulah pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai dan dimasukan kerekening CV. NURHUDA KONSULTAN.
- Bahwa saksi Ahmad Saufi masuk dalam struktur CV, dan memang membuka kantor cabang di Lombok Timur di depan rumah saksi Ahmad Saufi

8. Saksi LALU IRPAN, S.Sos:

- Bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A 2015 karena berkerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur serta merupakan Tim PPHP pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata kab. Lotim untuk T.A 2015.
- Bahwa jabatan Saksi pada waktu ditunjuk menjadi tim PPHP adalah Sebagai Kasi Atraksi wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur sampai dengan saat ini.
- Bahwa yang menunjuk Saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah dari kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur H. KHAIRIL ANWAR MAHDI ,S.Pd sesuai dengan surat Keputusan nomor:188/171.a/BUDPAR/2015, TANGGAL 10 Juni 2015 dimana saksi ditunjuk untuk menjadabat selaku Ketua PPHP adalah dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2015.

Halaman 149 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan pada pembangunan sarana dan prasarana wisata pusuk Saksi selaku Ketua tim PPHP pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab. Lotim T.A 2015 pernah diperintahkan oleh kadis kebudayaan dan pariwisata Selaku KPA/PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang ada di sembalun, dan kemudian Saksi melaporkan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100%.
- Bahwa untuk laporan kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk sudah saksi laporkan kepada Kepala Dinas selaku KPA/PPK dan bentuk laporan yang Saksi buat pada waktu saksi perintahkan memerintahkan stafnya untuk dibuatkan secara tertulis dan saksi juga menghadap langsung dengan kepala Dinas Budpar untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk.
- Untuk melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk saksi sering melakukan pengecekan tersebut, akan tetapi tidak sebagai Ketua PPHP melainkan hanya bentuk tanggung jawab saksi yang selaku Pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Lombok Timur.
- Sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tersebut saksi masih ada melihat beberapa pekerja yang masih melakukan pekerjaan di lokasi pembangunan dan itupun hanya merapikan bangunan seperti membersihkan dan melakukan pengecatan yang tersisa.
- Bahwa untuk pemeriksaan yang Saksi lakukan pada waktu itu adalah pada hari dan tanggal saksi lupa Sekira Bulan Desember 2017 bersama dengan Kabid ODTs selaku PPSPM LL. HARIAWAN.
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan bersama dengan Kabid ODTs atau selaku Pejabat penandatangan surat perintah pembayaran tersebut adalah berdasarkan surat perintah dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan untuk melakukan penerimaan terhadap pekerjaan tersebut, hanya Saksi memang pernah diperintahkan untuk memeriksa saja pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana wisata pusuk tersebut adalah dari CV.

Halaman 150 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGAMES RAYA atau Direkturnya adalah Sdr. SAMSUL AHYAR Saksi menjelaskan bahwa Nilai pekerjaan tersebut adalah Rp. 1.647.921.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk adalah dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender setahu saksi pekerjaan tersebut tidak diserahkan terimakan adalah dikarenakan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana wisata pusuk tersebut belum terlaksana 100% sesuai dengan kontrak yang ada.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat oleh KPA H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd dengan pihak penyedia SAMSUL AHYAR bahwa pekerjaan tersebut diserahkan pada 84,12%.
- Bahwa saksi bersama dengan tim berkerja melakukan pemeriksaan secara visual saja terhadap bentuk dan tampak fisiknya saja, sedangkan untuk secara tehnisnya saksi bersama dengan tim tidak bisa menilai hal tersebut karena dalam suatu pengadaan barang/jasa pada pelaksanaannya ada ditunjuk dari pihak konsultan untuk melakukan pengecekan terhadap suatu pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selain saksi adapun yang menjadi Panitia PPHP sesuai dengan surat dari kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata nomor:188/171.a/BUDPAR/2015, Tanggal 10 Juni 2015 adalah :
 - Saksi H. LALU IRPAN, S.Sos (ketua).
 - SAHIDIN, S.Ap (sekertaris).
 - AHYAK MUDIN, SE (anggota).
 - SYA`RONI (anggota).
 - L. SYAMSUL HAKIM (anggota).
- Saksi tidak tahu apakah pembayaran dari pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana wisata pusuk tersebut sudah dilaksanakan 100% atau tidak.
- Saksi menjelaskan bahwa untuk Dinas Budpar Kab. Lombok Timur memang pernah melaksanakan rapat untuk membahas paket pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat untuk membahas paket pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut adalah pada hari jum`at tanggal 8 januari 2016 sekira pukul 09.00 wita bertempat diruangan Kabid ODTs Dinas Budpar Kab. Lombok Timur dan adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah untuk menentukan berapa besarnya pembayaran yang harus diterima oleh Penyedia dan berapa besar pembayaran yang akan dikembalikan kepada Kas Negara mengingat pembayaran tersebut sudah di ambil terlebih dahulu 100% akan tetapi pekerjaan masih belum terlaksanakan.
- Adapun yang ikut dalam rapat pada saat itu adalah KPA/PPK atau kadis Budpar H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd, Kabid ODTs LL. HARIAWAN, SSTP, Saksi selaku Tim PPHP, serta Konsultan Pengawas MATURIDI ASY`ARI, Saksi SAMSUL AHYAR dan masih ada orang lain lagi akan tetapi saksi tidak ingat nama-namanya.
- Bahwa tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam rapat tersebut karena pada saat itu Kadis Budpar Kab. Lombok Timur ingin menghentikan pekerjaan yang tidak bisa terlaksana 100% dan kelebihan pembayaran untuk dikembalikan ke Kas Nagara, akan tetapi Kabid ODTs LL HARIAWAN, SSTP (Alhm.) bersikukuh bahwa pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan sampai dengan fisik pekerjaan 100% dan dilakukan pembayaran 100%, dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan 100% (PHO) sehingga uang pembayaran pekerjaan yang sudah dibayarkan 100% tersebut tidak perlu dikembalikan ke Kas Negara lagi sehingga pada waktu itu Kami selaku Tim PPHP tidak mau tanda tangan Penerimaan hasil Pekerjaan Karena pekerjaan belum selesai 100% sehingga terjadi keributan dan Kadis Budpar meninggalkan rapat tersebut yang dimana tidak menyetujui keinginan daripada ODTs LL HARIAWAN, SSTP (Alhm.) untuk membuat laporan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana tersebut 100%.
- Bahwa untuk progres pekerjaan pembangunan sarana dan prasana kawasan wisata pusuk Desa sembalun Bumbung pada saat dilaksanakan rapat tersebut saksi tidak tahu berapakah pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan, namun yang jelas bahwa pada waktu itu Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP ingin supaya pekerjaan tersebut dibuatkan progres 100% sehingga penyedia bisa melanjutkan pekerjaan walupun kontrak sudah selesai dan uang pembayaran

Halaman 152 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tidak perlu dikembalikan ke negara, dan yang memiliki inisiatif seperti itu adalah Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP sehingga tidak ada kata sepakat pada pelaksanaan rapat dan Kadis Budpar meninggalkan rapat dan kemudian atas perintah daripada Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP supaya progres dibuatkan dua progres yaitu lebih kurang 90% pekerjaan tersebut selesai dan progres 84,12% untuk di tanda tangani oleh Kadis Budpar H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.

- Bahwa dari kedua progres pekerjaan 84,12 % dan progres pekerjaan 90% progres tersebut yang ditanda tangani oleh Kadis Budpar H. KHAIRIL ANWAR, S.Pd adalah 84,12% dan yang membuat Progres tersebut Saksi tidak tahu karena saksi pada waktu itu hanya diperintahkan oleh Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP untuk membawa progres pekerjaan tersebut untuk ditanda-tangani oleh kadis Budpar Kab. Lotim H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd dan saksi tidak tahu siapakah yang membuat progres 84,12% dan progres 90% pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada waktu penanda tangan progres pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut saksi tidak tahu dengan pasti berapa nilai kemajuan pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan, karena saksi pada waktu itu hanya diperintahkan oleh Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP untuk mengantar laporan kemajuan pekerjaan yang nilainya 84,12% dan 90% kerumahnya Kadis Budpar kab, Lombok Timur untuk ditanda-tangani oleh kadis Budpar H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku KPA/PPK sebagai bahan untuk menentukan pembayaran yang harus dikembalikan ke Kas Negara Karena pekerjaan tersebut tidak terlaksana sampai tuntas atau 100% pekerjaan fisik karena pembayarannya sudah ditarik terlebih dahulu 100%.
- Adapun yang memerintahkan Saksi untuk mengantar Progres pekerjaan 84,12% dan progres pekerjaan lebih kurang 90% kerumah Kadis Budpar Kab. Lombok Timur H.KHAIRIL ANWAR, S.Pd adalah Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP.
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah dibuatkan progress pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung baik itu yang 84,12% maupun progress pekerjaan yang 90%, karena Saksi hanya diperintahkan oleh Kabid

Halaman 153 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODTS LALU HARIAWAN, SSTP untuk diantarkan saja kerumahnya H.KHAIRIL ANWAR, S.Pd untuk ditanda-tangani saja. Dan untuk Sdr. MATURIADI ASY'ARI, ST selaku pengawas pada saat rapat berada dalam ruangan rapat yaitu diruangnya Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP .

- Bahwa sesuai dengan pembicaraan pada saat rapat yang diikuti oleh Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP serta KPA/PPK H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd, MATURIDI ASY'ARI, ST (konsultan Pengawas), Saksi SAMSUL AHYAR dan Saksi, bahwa Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP ingin supaya pekerjaan tersebut terlaksana sampai tuntas atau sampai dengan selesai seperti yang sudah direncanakan dalam kontrak, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak bisa selesai sesuai dengan perencanaan awal sehingga dalam pelaksanaan rapat tersebut tidak ada kata sepakat dan sehingga Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP menyuruh saksi mengantarkan 2 (dua) progres yaitu 84,12% dan 90% kerumahnya KPA/PPK H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd untuk ditanda tangani
- Bahwa pekerjaan sesuai laporan saksi Maturidy Asy'ari adalah baru mencapai sekitar 60%
- Bahwa Lalu Hariawan ingin katrol prosentase progres biar selesai untuk perkembangan pariwisata sampai marah dan memecahkan kaca;
- Bahwa saat membawa 2 laporan progres yang 84% dan 90% kepada Terdakwa H. Khairil anwar Mahdi, S.Pd beliau bertanya "mana yang lebih kecil biar saksi tandatangani biar nanti hasilnya bagus";
- Bahwa saat rapat membahas progres 64% tidak dibuatkan berita acara dan laporan resmi;

9. Saksi M. SUPRIADI, ST;

- Bahwa saksi mengetahui perihal tentang pembangunan sarana dan prasana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur karena saksi melihat di tayangkan di LPSE Kab. Lombok Timur.
- Bahwa CV. Pengames raya didirikan sejak tanggal 7 januari 2012 berdasarkan akta pendirian Nomor 8 tanggal 7 januari 2012 Notaris NI PUTU REDIYANTI SHINTA, SH, MKN saksi menjelaskan bahwa untuk CV. Pengames Raya bergerak atau memiliki usaha dibidang konstruksi komersil BG004 dan memiliki kualifikasi K1 dan untuk

Halaman 154 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman pekerjaan CV. Pengames raya sudah memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi yang mirip dengan pekerjaan pembangunan Sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk, Desa Sembalun Bumbung dan irigasi.

- Bahwa pada waktu mengikuti proses lelang di LPSE yang melakukan atau yang mengikuti prosesnya adalah SAMSUL AHYAR sendiri dimana dalam mengikuti proses tersebut SAMSUL AHYAR saksi memberikan password CV.PENGAMES RAYA dan proses dimulai dari pengumuman lelang I tanggal 30 september 2015 akan tetapi dinyatakan gagal karena CV. PENGAMES RAYA tidak bisa memenuhi persaksiratan yang diminta oleh Pokja ULP pengadaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk dan kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015 dilakukan lelang ulang dan CV. Pengames Raya ikut mendaftar pada tanggal 6 Oktober 2015 sekaligus penjelasan pekerjaan yang kemudian upload dokumen penawaran dan memasukan penawaran tanggal 12 Oktober 2015 yang semuanya dilakukan secara online sehingga sebagai peserta pada waktu itu tidak perlu datang ke kantor Dinas Kebudayaan dan pariwisata untuk melakukan pendaftaran maupun penjelasan pekerjaan melainkan dilakukan secara online sehingga pada tahapan dari pendaftaran sampai dengan pemasukan penawaran dilakukan secara online.
- Untuk tahapan pendaftaran, upload Dokuman, serta tahapan penjelasan pekerjaan dilakukan secara online yang mengikuti prosesnya adalah SAMSUL AHYAR dan setahu Saksi hanya dua peserta yang mengikuti pelelangan pembangunan sarana dan prasarana wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur yaitu CV. ARKANANTA dan CV. PENGAMES RAYA.
- Untuk panitia yang memberikan penjelasan pada waktu itu tidak kelihatan nama maupun emailnya, karena dilakukan secara online sehingga yang terlihat adalah Pokja LPSE Kab. Lombok Timur dan tidak ada pertanyaan baik itu dari CV. PENGAMES Raya maupun CV. ARKANANTA.
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses lelang yang dilaksanakan oleh Pokja ULP dan adapun pada tahapan penjelasan pekerjaan Pokja yang ada pada LPSE yang mengikuti adalah Sdr. SAMSUL AHYAR dan setahu Saksi akan ditunjukan lokasi pekerjaan dan gambarnya

Halaman 155 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online dimana lokasi yang akan dibangun dan saksi tidak pernah secara langsung bersama panitia melakukan pengecekan terhadap Lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur.

- Bahwa Saksi belum memberikan kuasa Direktur Kepada SAMSUL AHYAR untuk mengikuti proses lelang di LPSE pada paket pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Pusuk dan Saksi memberikan kuasa Direktur CV. Pengames raya adalah setelah proses lelang selesai dan CV. PENGAMES RAYA dinyatakan dinyatakan sebagai pemenang untuk paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- Bahwa proses pendaftaran dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2015 sekaligus penjelasan pekerjaan yang kemudian Saksi upload dokumen pengadaan dan memasukan penawaran tanggal 12 Oktober 2015 yang semuanya dilakukan secara online sehingga akan tetapi yang mengikuti semua proses tersebut adalah Sdr. SAMSUL AHYAR.
- Bahwa yang penyusunan dan membuat Dokumen penawaran adalah saksi bersama dengan SAMSUL AHYAR selaku tenaga tehnis pada CV. PENGAMES RAYA sehingga pada waktu menyusun dan membuat dokumen penawaran acuannya adalah Dokumen pengumuman Pemilihan Langsung dengan Paskakualifikasi dan Dokumen Pengadaaan nomor: 01/ULP/13.1/65/IX/2015 tanggal 6 Oktober 2015.
- Bahwa saksi tidak mengikuti prosesnya akan tetapi biasanya menggunakan metode atau system dalam penyampaian dokumen penawaran adalah 2 sampul yang dikirim secara bertahap secara online dimana terlebih dahulu dikirim Dokumen kualifikasi dan kemudian setelah itu itu dikirim Dokuman penawaran tehnis dan harga.
- Bahwa untuk Harga Perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur adalah Rp. 1.675.905.000,- (Satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu ruiah) dari nilai pagu Rp. 1.688.070.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah) dan CV. PENGAMES RAYA memasukan Penawaran Pekerjaan pembangunan Sarana dan

Halaman 156 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana pembangunan kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung adalah sebesar Rp. 1.647.921.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa mengenali dokumen penawaran yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dimana dokumen penawaran tersebut merupakan dokumen penawaran dari CV PENGAMES RAYA yang dimasukkan atau diupload kepada LPSE Kab. Lombok Timur dengan Nomor:006/Pen-PR/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
- Bahwa tahapan setelah dokumen penawaran dimasukkan, adalah tahapan pembukaan dokumen penawaran dan dalam tahapan pembukaan dokumen penawaran peserta yang memasukan penawaran tidak perlu hadir karena dilakukan secara online dan Adapun untuk pembukaan Dokumen penawaran walaupun Saksi tidak langsung mengikuti prosesnya, setahu Saksi dilakukan secara online karena Dokumen Penawaran yang dikirim oleh peserta pada waktu itu dilakukan secara online sehingga penawaran yang masuk otomatis akan terlihat oleh Pokja ULP pada LPSE kab. Lombok Timur dan untuk peserta tidak harus hadir pada waktu pembukaan penwaran dari peserta.
- Bahwa untuk Dokumen penawaran dikirim pada tanggal 12 Oktober 2015 oleh CV. Pengames raya dimana pada waktu itu yang mengirim dokumen penawaran tersebut adalah SAMSUL AHYAR dan adapun Dokumen Penawaran CV. Pengames raya dikirim ke LPSE Kab. Lombok Timur secara online dan setelah Dokumen penawaran yang dikirim tersebut sudah terkirim oleh LPSE maka akan ada balasan lewat email dan Inbox bahwa Dokumen Penawaran yang dikirim sudah diterima. Dan untuk pemberitahuan Dokumen Penawaran tersebut dibuka tidak ada pemberituannya.
- Bahwa selain CV. PENGAMES RAYA adapun peserta yang ikut memasukkan dokumen penawaran adalah CV. ARKANANTA dan setelah tahapan pemasukan sesuai dengan jadwal yang ditayangkan oleh Pokja LPSE Kab. Lombok Timur pada Dokumen Pengadaan dan dilakukan pembukaan dokumen penawaran secara Online adapun tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah evaluasi penawaran.
- Bahwa adapun tahapan evaluasi terdiri dari evaluasi administrasi, teknis dan harga, kemudian penilaian kualifikasi dan tahapan pembuktian kualifikasi, dan sistem penilaian yang digunakan dalam pelelangan pekerjaan pembangunan Sarana dan prasarana kawasan

Halaman 157 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisata pusuk, Desa Sembalun Bumbung adalah dengan menggunakan penilaian sistem gugur dimana peserta yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada salah satu tahapan, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan evaluasi selanjutnya.

- Berdasarkan hasil evaluasi administrasi teknis, harga dan evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh Panitia pengadaan bahwa CV. PENGAMES RAYA dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi, Tekhnis, harga dan kualifikasi selanjutnya Panitia pengadaan melayangkan surat nomor saksi lupa
- Perihal undangan pembuktian kualifikasi dan atas undangan tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 bertempat dikantor Pokja ULP Pemda Kab. Lombok Timur diadakan pembuktian kualifikasi dan dari hasil pembuktian kualifikasi Panitia membuat berita acara pembuktian kualifikasi Nomor : 07/ULP/13.1/65/2015, tanggal 16 Oktober 2015 dan dalam berita acara pembuktian kualifikasi tersebut saksi selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA ikut menandatangani Berita acara pembuktian kualifikasi tersebut. selanjutnya setelah dilakukan pembuktian kualifikasi, panitia mengumumkan CV. PENGAMES RAYA sebagai pemenang lelang sesuai dengan Pengumuman dengan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tahnis dan harga sesuai dengan surat Nomor : 09/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 perihal CV. PENGAMES RAYA ditetapkan sebagai Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa untuk pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun bumbung.
- Adapun pembuktian kualifikasi dilakukan oleh panitia lelang adalah dengan cara saksi hadir atau diundang oleh Pokja ULP untuk menunjukkan kepada kepada Pokja ULP keaslian dokumen isian kualifikasi CV. PENGAMES RAYA seperti SBU,SKA,SKT dan dokumen isian kualifikasi lainnya dan dari hasil klarifikasi yang dilakukan panitia, disimpulkan bahwa semua dokumen yang ditunjukkan adalah asli dan sudah sesuai dengan lampiran isian kualifikasi dalam dokumen penawaran CV. PENGAMES RAYA dan yang mengikuti proses tersebut adalah saksi selaku Direktur Utama CV. PENGAMES RAYA .
- Setelah CV. PENGAMES RAYA ditetapkan sebagai penyedia paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata

Halaman 158 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pusuk Desa Sembalun Bumbung Dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Tehnis dan harga CV. PENGAMES RAYA kemudian tahapan selanjutnya adalah masa sanggah selama tiga hari kalender, dan selama tiga hari masa sanggah tersebut tidak ada sanggahan maka kemudian tahapan berikutnya adalah menerbitkan SPPBJ dengan nomor: 431/350/BUDPAR/2015, tanggal 21 Oktober 2015 Perihal Penunjukan Peyedia Barang/jasa perihal pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun (lelang ulang) dengan nilai penawaran terkoreksi dan hasil negosiasi sebesar Rp. 1.647.921.000,- dinyatakan diterima dan disetujui, dan sebagai tindak lanjut CV.pengames raya menyerahkan surat jaminan pelaksanaan dan penandatanganan surat perjanjian (Kontrak) akan tetapi sebelum diberikan jaminan pelaksanaan dan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) saksi terlebih dahulu memberikan kuasa Direktur kepada SAMSUL AHYAR.

- Sebelum dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) terlebih dahulu Saksi memberikan kuasa Direktur Kepada SAMSUL AHYAR Sesuai dengan Akta kuasa Usaha nomor 13 tanggal 16 Oktober 2015 Notaris EDDY HERMANSYAH, S.H. dan Adapun penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor:908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/20115 tanggal 27 Oktober 2015 dan surat perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor :905/05/KPAAPBN-TP?BUDPAR/2015, tanggal 27 Oktober 2015 ditandatangani oleh Sdr. SAMSUL AHYAR selaku Kuasa Direktur.
- Untuk kewenangan kuasa Direktur yang saksi berikan kepada Sdr. SAMSUL AHYAR sesuai dengan Kuasa Usaha Nomor 13 tanggal 16 Oktober 2015 bahwa Sdr. SAMSUL AHYAR melaksanakan semuanya hanya dalam proses pekerjaan dimaksud Sdr. SAMUSL AHYAR tidak sanggup melaksanakan pekerjaan pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalum Bumbung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur sampai dengan 100%.

Saksi tidak tahu apa pemasahannya sehingga Sdr. SAMSUL AHYAR tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur karena tidak pernah disampaikan kepada Saksi

- Adapun sesuai dengan SPMK Nomor : 905/05/KPAAPBN_TP/BUDPAR/2015 TANGGAL 27 Oktober 2015

Halaman 159 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



bahwa mulai melakukan pekerjaan adalah pada tanggal 27 Oktober 2015 sedangkan dalam SPMK dicantumkan tanggal 27 September 2015 sehingga saksi bisa simpulkan bahwa bulan dalam SPMK untuk mulai melaksanakan pekerjaan tersebut salah penulisannya.

- Adapun sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDAPAR/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk masa pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan selesai pada tanggal 25 Desember 2015 dan untuk masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dari tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 19 Juni 2016.
- Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDAPAR/2015, tanggal 27 Oktober 2015 adapun nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung adalah sebesar Rp 1.647.921.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah
- Bahwa pernah ada pembicaraan dari Saksi SAMSUL AHYAR untuk melaksanakan pekerjaan dengan memakai nama CV. PENGAMES RAYA namun gagal lelang dan kemudian lelang ulang dan Saksi SAMSUL AHYAR kembali memasukkan CV PENGAMES RAYA dan saksi tahu dan baru diberitahu oleh Saksi SAMSUL AHYAR setelah memenangkan lelang
- Bahwa saat lelang awal saksi memberikan user-ID atau password kepada saksi SAMSUL AHYAR dan Yang mengupload dalam Penawaran adalah terdakwa SAMSUL AHYAR dan harga penawaran Sekitar Rp. 1.600.000.000,-.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang dari lelang yang kedua baru saksi diberitahu dan akhirnya saksi memberikan kuasa kepada Saksi SAMSUL AHYAR berdasarkan Akte Notaris Eddy Hermansyah, SH.
- Bahwa saksi seharusnya menerima fee sebesar 3% sebagaimana saat Terdakwa menjajikan di lelang yang pertama namun tidak pernah mendapatkannya
- Bahwa kontrak berakhir bulan Desember 2015;

10. Saksi KUSUMA NEGARA, SH ;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Lombok

Halaman 160 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur T.A 2015 dimana CV. DELTA PRADANA selaku konsultan pengawas yang telah ditunjuk sesuai dengan Surat perintah Kerja.

- Bahwa struktur Organisasi CV. DELTA PRADANA adalah Direktur dan penganggung jawab adalah saksi sendiri sedangkan untuk selaku persero kominditer adalah OSCAR PRADANA KUSUMA.
- Bahwa CV. DELTA PRADANA bergerak di bidang jasa Konsultasi untuk pengawasan dan perencanaan konstruksi dan sebelum ditunjuk untuk pengawasan pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, CV. DELTA PRADANA sudah punya pengalaman pengawasan pekerjaan Konstruksi berupa jembatan dan gedung, dan untuk melakukan perencanaan CV. DELTA PRADANA sudah pernah melakukan perencanaan berupa jembatan dan gedung.
- Bahwa saksi tahunya kalau CV. DELTA PERDANA mendapatkan pekerjaan pengawasan untuk paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata pusuk adalah pada saat Saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian di Polres Lombok Timur karena saksi sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh Sdr. AHMAD SAUFI, ST kalau CV. DELTA PRADANA mendapat pekerjaan untuk melakukan pengawasan di Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk.
- Adapun maksud dari pernyataan saksi menyatakan bahwa tidak diberitahukan tentang perencanaan proyek tersebut adalah dikarenakan Profil perusahaan CV. DELTA PRADANA dipegang oleh Sdr. AHMAD SAUFI,ST sehingga saksi tidak tahu pekerjaan apa dan dimana saja yang di dapatkan oleh CV. DELTA PRADANA.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Sdr. AHMAD SAUFI, ST terkait dengan CV. DELTA PRADANA mendapatkan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan Wisata Pusuk.
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. DELTA PRADANA memberikan profil dari perusahaan CV. DELTA PRADANA adalah karena memang sudah sering atau sudah biasa dilaksanakan, sehingga profil dari CV. DELTA PRADANA dipegang oleh Sdr. AHMAD SAUFI,ST dan untuk AHMAD SAUFI,ST tidak ada kaitannya dengan CV. DELTA PRADANA baik itu di bagian pengawasan lapangan atau struktur organisasi dan akta pendirian perusahaan.

Halaman 161 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi selaku Direktur dari CV. DELTA PRADANA pernah mendelegasikan kuasa Direktur kepada orang lain untuk pekerjaan Konsultan Perencana ataupun pengawasan.
- Saksi tidak pernah mengikuti proses pengadaan langsung untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk setahu saksi yang menggunakan CV. DELTA PRADANA untuk mengikuti proses pengadaan langsung untuk perencanaan Paket Pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk adalah Sdr. AHMAD SAUFI, ST karena dia yang memegang profil perusahaan.
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. MATURIDI ASY ARI, ST yang menjadi pengawas lapangan pada pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk karena saksi tidak pernah memberikan delegasi kepada AHMAD SAUFI, ST untuk mengikuti pengadaan langsung pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menunjuk Sdr. MATURIDI ASY ARI, ST selaku pelaksana lapangan pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk.
- Untuk Sdr. AHMAD SAUFI, ST dengan MATURIDI ASY ARI, ST tidak masuk dalam personil inti pada CV. DELTA PRADANA baik itu selaku pelaksana lapangan/pengawas lapangan.
- Bahwa tidak tahu siapakah yang menyusun dan membuat Dokumen Penawaran CV. DELTA PRADANA untuk mengikuti pelaksanaan pengadaan langsung pada pekerjaan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk.
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan-persyaratan apa saja yang ditentukan dalam dokumen pengadaan langsung untuk jasa konsultan pengawas karena saksi tidak mengikuti proses dalam dokumen pemilihan langsung dari awal dan Saksi tidak pernah tanda-tangan kontrak, tanda tangan SPMK dan hanya pengambilan Termin sesuai dengan nilai kontrak baru saksi ambil dengan menggunakan cek tarik penarikan uang.
- Saksi juga tidak tahu apa saja yang dilampirkan dalam dokumen penawaran tersebut karena saksi hanya diberitahukan oleh AHMAD SAUFI kalau CV. DELTA PRADANA mendapat pekerjaan untuk pengawasan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.

Halaman 162 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Saksi tidak tahu berapakah nilai Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan Wisata Pusuk dan Saksi tahunya nilai kontrak tersebut adalah sebesar Rp. 29.370.000,- (Dua puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah ditunjukkan oleh pemeriksa Surat Perintah Kerja (SPK).
- Setahu saksi bahwa untuk tehnik pembayaran yang dilakukan untuk pekerjaan pengawasan tersebut adalah dilakukan sekaligus setelah pekerjaan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana selesai.
- Untuk tahapan proses evaluasi dalam pengadaan langsung untuk penunjukan konsultan pengawas pada paket pekerjaan pembangunan sarana prasarana kawasan wisata pusuk tidak pernah saksi ikuti dan saksi tidak pernah diundang oleh Pejabat Pengadaan.
- Saksi tahu dengan Dokumen berupa Surat perintah Kerja (SPK) dengan nomor :908/07/KPA/APBN-TP/Budapar/2015, tanggal 27 Oktober 2015, akan tetapi Saksi tidak pernah menandatangani Dokumen dimaksud.
- Saksi tidak tahu siapakah yang menandatangani Dokumen berupa Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 908/07/KPA/APBN-TP/Budapar/2015, tanggal 27 Oktober 2015 tersebut dan saksi tidak pernah tandatangan dokumen berupa Daftar hadir untuk tanda terima Dokumen, Daftar Hadir pemasukan Dokumen Penawaran, Daftar hadir Pembukaan Dokumen penawaran, Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dan Berita Acara evaluasi Dokumen Penawaran karena saksi tidak pernah mengikuti proses tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat pengadaan.
- Adapun tenggang waktu pekerjaan untuk CV. DELTA PRADANA melakukan pengawasan terhadap paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana wisata pusuk adalah 60 (enam puluh) hari mulai tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015.
- Untuk pembayaran pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh CV. DELTA PRADANA pada paket pekerjaan pembangunan sarana prasarana wisata pusuk sudah dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak yang ada yaitu Rp. 29.370.000 kemudian dipotong pajak Rp. 3.738.800 , sehingga diterima adalah Rp. 25.632.000,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi Tidak pernah menandatangani surat perintah kerja

Halaman 163 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.600.000,-

11. Saksi HAIRUL ANWAR, S. Kep;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan di Puncak Sembalun tahun 2015 dari LALU HERY KUSNANDAR yang merupakan PNS di Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa berawal saksi Lalu Heri Kusnendar pada bulan Oktober 2015 meminjam uang Rp 300.000.000,- yang katanya untuk modal Saksi SAMSUL AHYAR untuk mengerjakan proyek Pusuk Sembalun, dan pada tanggal 30 Oktober 2015 saksi kabari telah ada Rp. 100.000.000 sedangkan untuk sisanya saksi serahkan beberapa hari kemudian. Pada tanggal 01 November 2015 saksi serahkan uangnya kepada saksi Lalu Heri Kusnendar sejumlah Rp. 100.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 200.000.000,- saksi serahkan kepada saksi Lalu Heri Kusnendar pada tanggal 04 November 2015 dengan perjanjian secara lisan saja akan diganti seluruhnya Rp. 315.000.000,- sebagai jasa uang pinjaman.
- Bahwa yang memberitahu dan menjanjikan adalah saksi SAMSUL AHYAR dari CV. PENGAMES RAYA;

12. Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI;

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada bulan Maret tahun 2015 pernah menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur;
- Bahwa terdapat pekerjaan dalam Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun pada Dinas Kebudayaan TA. 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2 Miliar yang anggarannya berasal dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada pekerjaan tersebut Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK dari Kementerian;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal tersebut Terdakwa lakukan dengan dasar adanya instruksi dari Bupati Lombok Timur yang memperbolehkannya merangkap sebagai PPK jika tidak ada lagi orang lain yang memenuhi syarat sebagai PPK;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian sebagai PPK. Padahal syarat dari bisa menjadi PPK adalah mempunyai sertifikat keahlian;

Halaman 164 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunjuk Bendahara Pengeluaran, PP-SPM, Tim PPHP dan pejabat-pejabat lainnya dalam pekerjaan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa PP-SPM dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun adalah Sdr. LALU HARIAWAN (alm);
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen perencanaan dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Saksi menunjuk Sdr. LALU HARIAWAN (Alm) untuk mengerjakan perencanaan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima CV perusahaan yang mengerjakan perencanaan dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Bahwa saksi tidak tau siapa pemenang dalam pekerjaan perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan terkait pekerjaan perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengontrol atau mengawasi pekerjaan perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun. Terdakwa hanya menandatangani saja setiap dokumen yang diajukan oleh Sdr. LALU HARIAWAN (Alm);
- Bahwa yang menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan perencanaan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun adalah saksi bersama dengan Direktur CV. REFI NURHUDA KONSULTAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya evaluasi gambar dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun dilakukan oleh saksi MATURIDY ASY'ARY;
- Bahwa saksi mengetahui saksi MATURIDY ASY'ARI bukanlah termasuk dalam CV. DELTA PRADANA yang ditunjuk sebagai pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;

Halaman 165 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur bersurat ke ADPEM Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan lelang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan lelang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun sebanyak 2 (dua) kali karena pada lelang yang pertama gagal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dilakukan penandatanganan kontrak terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun. Seingat Terdakwa pada saat penandatanganan kontrak tersebut Terdakwa lakukan sendiri di ruangan kerjanya tanpa dihadiri oleh kontraktor pelaksana pemenang dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Bahwa pelaksana dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun adalah CV. PENGAMES RAYA;
- Bahwa untuk tandatangan dari pihak CV. PENGAMES RAYA dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun dilakukan di hari yang lain;
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun dari CV. PENGAMES RAYA adalah Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA;
- Bahwa saksi mengetahui saksi SAMSUL AHYAR sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA dari dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun berakhir pada tanggal 25 Desember tahun 2015;
- Bahwa saksi menjelaskan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh CV. PENGAMES RAYA dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun adalah mengerjakan 3 (tiga) titik lokasi, yaitu pembangunan Gapura di sembalun, pembangunan lahan parker, lapak-lapak, pintu gerbang, shelter dan yang lainnya yang tidak dapat diingat oleh saksi;
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap CV. PENGAMES RAYA dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun adalah berdasarkan 3 (tiga) termin pembayaran;

Halaman 166 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui syarat melakukan pencairan pembayaran pada tiap terminnya yaitu harus ada data penunjang berupa progress pekerjaan yang diserahkan oleh pengawas kepada saksi selaku PPK;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu, yaitu dari tanggal 25 Desember 2015 menjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- saksi mengetahui adanya addendum tersebut setelah Sdr. LALU HARIAWAN (Alm) melaporkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan saksi menyetujui addendum tersebut karena Terdakwa mendapatkan laporan dari Sdr. LALU HARIAWAN (Alm) pekerjaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai kontrak sebelumnya;
- Walaupun saksi menyetujui adanya addendum perpanjangan waktu terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun, akan tetapi Terdakwa tetap ragu pekerjaan tersebut bisa diselesaikan walaupun telah diberikan tambahan waktu;
- Bahwa saksi mau menyetujui adanya addendum perpanjangan waktu karena adanya surat kesanggupan yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA untuk menyelesaikan pekerjaan 100%;
- Bahwa saksi pernah dilakukan rapat pada tanggal 08 Januari 2016 yang dipimpin oleh Terdakwa yang hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah memutus kontrak terhadap CV. PENGAMES RAYA dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun karena saksi mendapatkan laporan dari peserta rapat bahwa tidak mungkin pekerjaan diselesaikan tepat waktu seperti jadwal dalam kontrak;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada rapat tersebut antara lain saksi MATURIDY ASY'ARI, Sdr. LALU HARIAWAN, Tim PPHP, saksi SAMSUL AHYAR;
- Bahwa dalam rapat tersebut disampaikan progress pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun yang dilaporkan adalah sebesar 60%;
- Bahwa saksi mengetahui per tanggal 31 Desember 2015 pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun tidak selesai 100%;

Halaman 167 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rapat tanggal 08 Januari 2016 tersebut, Terdakwa pernah menandatangani laporan progress pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun di rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa diberikan pilihan apakah akan menandatangani laporan progress 90% ataukah menandatangani laporan progress 80%. Akhirnya Terdakwa memilih menandatangani laporan progress 80%, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa nyatanya progress pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun tidak sebesar itu;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun telah dilakukan 100%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengembalian pembayaran ke kas negara sebesar Rp. 261.689.855,-. Keuangan Negara yang dikembalikan tersebut sesuai dengan prestasi kerja yang dilaksanakan oleh CV. PENGAMES RAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana aliran dana atas kerugian negara yang timbul akibat pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang hasil dari pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun;
- Bahwa tidak pernah ada serah terima pekerjaan dari penyedia kepada Tim PPHP;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum dipersidangan, juga mengajukan ahli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Ahli IDA BAGUS GIRI PUTRA, ST.MT.**

- Bahwa yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk adalah Ahli bersama dengan I WAYAN SUGUARTA, ST., MT.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan menyebabkan Bangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk tersebut tidak dapat berfungsi dengan maksimal serta tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pekerjaan tersebut disyaratkan.

Halaman 168 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil pembahasan kegiatan pemeriksaan volume fisik lapangan, situasi dan kondisi terkini Bangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun sesuai dengan temuan-temuan adalah sebagai berikut:
- Hasil pengukuran dan analisis terhadap item-item pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perjanjian/Kontrak menunjukkan adanya perbedaan kuantitas.
- Pemeriksaan kualitas beton struktur (kolom, balok dan pelat) pada Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk dengan *Hammer Test* menunjukkan bahwa mutu beton yang dikerjakan tidak memenuhi syarat mutu yang ditentukan.
- Sebagai bentuk pertanggung jawaban Ahli sebagai ahli konstruksi yang telah melakukan pemeriksaan fisik konstruksi bangunan tersebut dibuatkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan fisik/Konstruksi pembangunan Saran dan Prasarana Wisata Pusuk tanggal 10 November 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016.
- Adapun ruang lingkup pekerjaan yang di uji oleh Ahli pada pembangunan sarana dan prasarana kawasan Pekerjaan Gapura Sebau, dan untuk lokasi lain tidak dilakukan karena betonnya sudah dilakukan finishing dengan acian dan batu sikat.
- Ahli menjelaskan Penyebab sehingga kualitas beton pada pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun bumbung kurang baik adalah karena kualitas campuran beton yang kurang baik, sehingga menyebabkan beton mudah kropos dan berjamur yang akan berdampak terhadap umur rencana bangunan tersebut.
- Ahli bisa jelaskan bahwa untuk kualitas/spek pembesian berpengaruh pada kualitas/spek beton, untuk struktur beton bertulang sudah dianalisis kebutuhan pembesian yang digunakan, dan Tim hanya menghitung volume beton saja dan untuk pembesiannya kami mengukur diameter tulangan di lapangan.
- Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir kami dari pihak Ahli konstruksi sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan fisik sebelum adanya permintaan dari Polres Lombok Timur untuk meminta Tim selaku ahli konstruksi untuk pemeriksaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Pusuk dan Tim Ahli konstruksi

Halaman 169 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unram telah melakukan pengukuran langsung di lapangan dengan alat meteran, jangka sorong, dan untuk kualitas mutu beton dengan alat Hammer test.

- Adapun berugak yang telah terpasang di lokasi pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Ada 5 buah terpasang, hanya saja 1 buah berugak yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemindahan pembangunan.
- Bahwa Ahli masih ingat bagaimanakah kondisi terakhir bangunan berupa gapura Arah sembalun, dimana seingat Ahli bahwa bangunan tersebut dari sisi mutu beton tidak sesuai dengan dengan syarat teknik yang diijinkan dalam Surat Perjanjian (kontrak).
- Ahli bisa jelaskan bahwa untuk robohnya bangunan Gapura arah Sembalun bumbung pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Tahun Anggaran 2015 dikarena penempatan bangunan berada pada belokan sungai dan akibat erosi lahan dari gunung yang menimpa gapura tersebut ditambah lagi dengan mutu beton tidak sesuai serta Syarat Tehnis yang diijinkan dalam Surat Perjanjian (kontrak).
- Bahwa Dengan robohnya bangunan Gapura Arah Sembalun bumbung pada paket pekerjaan pembangunan sarana prasarana kawasan wisata pusuk tersebut jelas sekali mempengaruhi Volume dan Nilai pekerjaan pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tahun anggaran 2015.
- Adapun bangunan gapura Arah Sembalun bumbung pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tahun anggaran 2015 dikarena posisi bangunan tidak tepat karena berada dibelokan sungai atau kontsruksi bangunan tidak tepat sehingga mudah atau gampang rusak
- Karena berada di belokan sungai ditambah dengan kualitas dan kuantitas bangunan terpasang betonnya masih rendah dari mutu beton yang disyaratkan sedangkan dari sisi perencanaan Ahli tidak bisa memberikan komentar disebabkan karena bukan tugas Ahli, Karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang sudah terpasang saja.
- Menurut Ahli bahwa Untuk robohnya bangunan gapura arah sembalun bumbung pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk dikarena posisi dan letak bangunan yang tidak tepat atau berada dibelokan sungai sehingga rawan rusak apabila ada

Halaman 170 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banjir dan ditambah lagi dengan spesifikasi mutu beton yang tidak sesuai dengan syarat dalam Surat perjanjian (kontrak).

- Dasar pemeriksaan adalah kontrak kerja, RAB dengan gambar teknis
- Obyek fisik adalah area utama Pusuk, area parkir, shelter, gapura
- Ada pekerjaan yang tidak sesuai dimana beton terpasang adalah K-131 dan 124 sedangkan yang disyaratkan adalah K-175
- Dampaknya adalah kondisi yang diinginkan tidak tercapai dan umur dari beton itu sendiri
- Realisasi pekerjaan adalah 67,28%
- Pada bulan maret 2018 ada gapura yang roboh penyebabnya karena kualitas yang tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan umur bangunan menjadi kurang sedangkan kalau menggunakan mutu yang seharusnya maka umur bangunan minimal 10 tahun
- Bangunan apapun yang dibuat di belokan sebuah sungai adalah tidak diperbolehkan;

2. Ahli F.HARY PITRAJUWANTO, Ak ;

- Ahli menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran 100% yang harusnya secara normatif dilaksanakan adalah setelah penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak baik volume maupun spesifikasi teknis yang didukung dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Serah Terima Hasil Pekerjaan. Tahun 2015 yang mata anggarannya menggunakan DIPA ada pengecualiannya dimana pelaksanaan pekerjaan yang masa pekerjaannya dilaksanakan akhir tahun Anggaran bisa dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan pasal 18 Ayat (1) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/Pb/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2015 dengan berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tanggal 23 Desember sampai dengan 31 Desember 2015 maka pada saat pengajuan SPM-LS ke KPPN wajib melampirkan : Surat Perjanjian pembayaran antara PPK dan Pihak ketiga/rekanan, yang dibuat sesuai dengan format:
 1. Asli jaminan/Garansi bank yang diterbitkan oleh bank Umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak,



dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.

2. Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan garansi bank tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadinya wansprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK.
 3. Asli Surat Kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank
 4. Surat pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari pihak ketiga/rekanan.
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-24/Pb/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2015 bahwa penyedia membuat surat pernyataan untuk kesanggupan menyelesaikan pekerjaan 100% tepat waktu sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) sehingga berdasarkan surat kesanggupan tersebut bisa mencairkan pembayaran 100% walupun pekerjaan masih belum terlaksanan sepenuhnya, akan tetapi KPA/PPK harus bisa menilai kewajaransisa waktu daripada Surat Perjanjian (Kontrak) apakah bisa untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud sedangkan, fakta yang ada sisa waktu kontrak tinggal 6 (enam) hari kalender dan progres pada saat mengajukan pembayaran 100% baru mencapai lebih kurang 65% (enam puluh lima perseratus
 - Adapun metode menghitung jumlah realisasi pembayaran (sesuai SP2D) dikurangi PPN dan PPh 22 yang telah dibayarkan kepada penyedia jasa; dikurangi nilai realisasi fisik yang terbangun; dengan memperhitungkan pengembalian dana atas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.
 - Ahli menjelaskan bahwa penyimpangan yang terjadi antara lain, Penyedia Jasa pelaksana kegiatan bukan pemenang lelang, tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan (pengalihan seluruh pekerjaan utama kepada pihak yang tidak sah sebagai kuasa direktur pemenang lelang dan tidak kompeten); pembayaran SP2D tidak

Halaman 172 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan realisasi fisik pekerjaan terpasang; kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yg disyaratkan.

- Adapun Bukti bukti terkait penyimpangan pada Paket Pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan wisata Pusuk, Desa Sembalun Bumbung antara lain adalah, kontrak, Penunjukan Pemenang, SP2D, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Keterangan pihak terkait.
- Menurut Ahli bahwa Penyebab adanya penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung penyimpangan antara lain kekurangmampuan pelaksana kegiatan (sebagai penerima pengalihan seluruh pekerjaan/pembayaran) baik secara teknis maupun pembiayaan dan kelalaian KPA/PPK dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.
- Adapun Dampak penyimpangan tersebut, antara lain hasil pekerjaan tidak selesai, tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya, spek yang tidak sesuai standar, menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp284.857.968,50 (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) dengan rincian sebagai berikut :

N o	URAIAN	Jumlah(Rp)
1	Realisasi SP2D yang dikeluarkan Bendahara Umum	1.647.921.000,00
	Dikurangi Potongan PPN	172.282.650,00
	DiKurangi Potongan PPH	31.460.250,00
2	Pengeluaran Bersih dari kas Negara Setelah Dipotong PPN	1.444.178.100,00
3	Nilai Nyata Riil Fisik Terpasang (sebelum PPN)	897.630.276,50
	Pengembalian	261.689.855,00
4	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (2-3)	284.857.968,50

- Ahli menjelaskan terkait dengan Pertanggung jawaban tugas audit yang tim Ahli laksanakan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun, Kec. Sembalun, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur TA 2015, Nomor LAPKKN-133/PW23/5/2018, Tanggal 27 Maret 2018.
- Ahli menjelaskan bahwa adapun Pihak terkait atas penyimpangan tersebut antara lain Pelaksana kegiatan konstruksi SAMSUL AHYAR sebagai kuasa direktur CV. Pengames, H.KAHIRIL ANWAR MAHDI,

Halaman 173 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd Selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, Kabid Obyek Daya Tarik dan Sarana Wisata LALU HARIAWAN, SSTP (Almh.) selaku Pejabat Pembuat SPM.

- Ahli menjelaskan bahwa saat terbit Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Ahli belum memperoleh fakta bahwa ada salah satu item pekerjaan yang roboh yaitu berupa bangunan gapura lokasi Sembalun Bumbung, namun memang secara spek, dari laporan Ahli Teknik Unram menyatakan ada ketidaksesuaian spek. Robohnya bangunan gapura tersebut dapat menambah nilai kerugian sebesar nilai pekerjaan gapura tersebut setelah dikompensasi dengan selisih hasil volume fisik yang telah terhitung, dengan catatan kalau memang dapat dinyatakan penyebab robohnya konstruksi tersebut karena kesalahan konstruksi (tidak layak).
- Bahwa ahli menggunakan hasil pemeriksaan dari ahli Teknik Unram.
- Bahwa Surat kuasa hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam struktur
- Bahwa didalam laporan yaitu Pekerjaan seolah-olah telah diselesaikan 100%
- Bahwa terdapat temuan tim BPKP yaitu nilai berugak yang dipindah mengurangi kerugian Negara karena pertimbangan kami adalah substansi kemanfaatan, walaupun tidak ada di CCO
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Pusuk setelah diberitahukan oleh Sdr. LALU HERI KUSNENDAR. Kemudian Terdakwa browsing di LPSE Kab. Lombok Timur untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah Terdakwa mengetahui memang benar ada paket pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk tersebut kemudian Terdakwa masuk atau log in menggunakan akun dari CV. CIPTA KARYA TEHNIK yang terdakwa pinjam dari Sdr. SARJAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari perusahaan yang mempunyai Sub. Bidang yang dipersyaratkan dalam Dokumen pengadaan tersebut;

Halaman 174 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan yang Terdakwa dapatkan untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk pada waktu itu adalah CV. PENGAMES RAYA dan Terdakwa tidak masuk dalam struktur organisasi atau tenaga kerja selaku administrasi dalam perusahaan CV. PENGAMES RAYA. Akan tetapi karena tingkat pendidikan Terdakwa tidak masuk dalam syarat yang dibutuhkan pada Dokumen Pengadaan Pembangunan sarana dan Prasarana kawasan wisata pusuk maka kemudian struktur organisasi dalam Dokumen Penawaran dirubah sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam Dokumen Pengadaan;
- Bahwa untuk yang menyusun Dokumen Penawaran pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut adalah terdakwa sendiri bersama dengan yaitu LALU ZILATAN MUSTAIZI sedangkan untuk Direktur utama CV. PENGAMES RAYA (saksi M. SUPRIADI, ST) hanya tanda tangan saja dalam Dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa yang memasukan Dokumen Penawaran pada paket pekerjaan pembangunan sarana prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung adalah terdakwa sendiri bersama dengan LALU ZILATAN MUSTAIZI dengan cara mengupload dokumen penawaran secara elektronik melalui portal LPSE Kab. Lombok Timur;
- Pada lelang pertama dinyatakan gagal dikarenakan CV. PENGAMES RAYA yang memasukan penawaran dinyatakan gagal dalam proses tahapan evaluasi teknis sehingga tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan maka proses lelang dinyatakan gagal;
- Bahwa proses lelang ulang paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2015 dan adapun perusahaan yang melakukan pendaftaran pada proses lelang ke-2 adalah sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan termasuk CV. PENGAMES RAYA akan tetapi yang memasukan Dokumen penawaran adalah sebanyak 2 (dua) perusahaan yaitu CV. PENGAMES RAYA dan CV. ARKANANTA;
- Bahwa Terdakwa dalam mengikuti proses lelang pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung tidak pernah menerima pendelegasian atau Kuasa Direktur dari CV. PENGAMES RAYA itu dikarenakan Terdakwa tidak masuk dalam personil inti ataupun

Halaman 175 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tetap pada CV. PENGAMES RAYA sesuai dengan yang ada dalam Dokumen penawaran dan Terdakwa menerima Kuasa Direktu CV. PENGAMES RAYA adalah setelah dinyatakan pemenang dan mau menanda tangani Surat Perjanjian (kontrak);

- Bahwa kemudian untuk penandatanganan kontrak dibuatkan Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA dengan alasannya mempermudah birokrasi dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut;
- Adapun yang melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Lombok Timur T.A 2015 adalah Terdakwa sesuai dengan Kuasa Direktur;
- Terdakwa menerima Kuasa Direktur CV. Pengames Raya adalah Pada hari Jum`at tanggal 16 Oktober 2015 bertempat di kantor Notaris EDDY HERMANSYAH, S.H jalan pejanggik Shopping Center garden House) Mataram dan pelimpahan wewenang tersebut di lakukan dengan memberikan pendelegasian kepada Terdakwa untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan sarana dan prsarana kawasan wisata pusuk melalui akta Kuasa Usaha no 13 tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa yang bertindak selaku KPA/PPK adalah H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kadis Budpar Kab.Lombok Timur dan Setelah terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang jasa, yang terlibat dalam penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) adalah KPA/PPK H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd dengan Terdakwa selaku penyedia yang menerima kuasa dari Direktur Utama CV. Pengames Raya. Akan tetapi pada saat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Terdakwa tidak pernah bertemu dengan KPA/PPK H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan pada saat penanda tangan surat Perjanjian (kontrak) pada waktu itu adalah Terdakwa tanda tangan sendirian diruangannya Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP (Alm). Pada waktu itu Terdakwa didampingi oleh ZULFAN HIDAYAT keruangannya Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP (Alm), sehingga pada waktu itu Terdakwa tanda tangan Surat Penjanjian (kotrak) sendirian. Kemudian Kabid ODTs LALU HARIAWAN, SSTP

Halaman 176 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang kepada terdakwa bahwa pada waktu KPA/PPK H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd sudah memberikan kuasa sepenuhnya untuk pelaksanaan Paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk pada waktu itu;

- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) KPA/PPK H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd belum tanda tangan sama sekali, sehingga Terdakwa sendiri yang tanda tangan dalam Surat Perjanjian (kontrak) dimana semuanya menurut keterangan dari LALU HARIAWAN, SSTP bahwa pelaksanaan paket pekerjaan tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada dirinya;
- Bahwa terdapat kesepakatan secara lisan antara Terdakwa selaku penerima Kuasa dengan Direktur utama CV. Pengames Raya adalah apabila setelah paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk tersebut selesai dilaksanakan 100% maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Direktur utama CV.Pengames Raya nilai 3% dari nilai kontrak akan tetapi sampai dengan saat ini keuntungan 3% yang disepakati belum Terdakwa berikan;
- Bahwa nilai kontrak paket pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung adalah Rp. 1.647.921.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Wisata Pusuk sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) adalah paket pekerjaan pembangunan sarana dan Prasarana Wisata Pusuk dilaksanakan selama 60 (enam Puluh) hari kalender sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
- Bahwa untuk posisi atau letak titik nol pada pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk sudah ada ditetapkan yaitu di Gerbang atau gapura selamat Datang dan selamat jalan di wilayah Sebau, kemudian setelah itu di daerah pusuk dan di wilayah Sembalun Bumbung, akan tetapi pada saat pekerjaan mau dimulai untuk pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk ada perubahan posisi atau titik 0 dipembangunan Gapura Arah Sembalun Bumbung dikeranakan permasalahan tanah yang belum diselesaikan;
- Bahwa ada kendala pada saat mulai pekerjaan dilaksanakan adalah dikarenakan masalah tanah yang merupakan lokasi untuk

Halaman 177 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



pembangunan gapura arah sembalun bumbung pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun bumbung masih menjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di Desa Sembalun Bumbung, dimana apda waktu itu tanah yang akan dijadikan titik 0 pembangunan gapura arah Desa Sembalun Bumbung masih merupakan tanah Adat sehigga titik nolnya digeser kearah lokasi pembangunan yang saat ini;

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat surat permohonan permintaan perpanjangan waktu pekerjaan, yang membuat terdakwa surat permohonan perpanjangan waktu kepada KPA/PPK pada waktu itu adalah staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Lombok Timur. Atas dasar surat permohonan itulah maka KPA/PPK menindaklajutinya dengan melakukan perpanjangan waktu yang tertuang dalam Adendum Surat Perjanjian (kontrak);
- Dalam addendum Surat Perjanjian (kontrak) tidak ada perubahan item pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Wisata Pusuk maupun tidak ada perubahan disain, melainkan memang hanya minta perpanjangan waktu pekerjaan saja karena terdakwa bisa memperkirakan sisa waktu pekerjaan yang ada tidak akan menyelesaikan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung;
- Terdakwa selaku penyedia pada paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung, tidak pernah membuatkan laporan kemajuan pekerjaan. Setahu terdakwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan atau Progres pekerjaan diserahkan kepada Konsultan Pengawas (saksi MATURIDY ASY`ARI, ST);
- Terdakwa menjelaskan bahwa pertanggal 25 Desember 2015 pekerjaan pembangunan sarana dan Prasarana kawasan wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung progress pekerjaannya sudah mencapai lebih kurang 65% sebelum dilanjutkan pekerjaan berdasrkan Addendum Kontrak pada tanggal 26 Desember 2015;
- Terdakwa menerangkan bahwa pembayaran sudah dilaksanakan 100% walupun pelaksanaan pekerjaannya belum dilaksanakan 100% sesuai dengan surat Perjanjian (Kontrak). Pembayaran yang masuk kerekening CV. PENGAMES RAYA diblokir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab. Lombok Timur;

Halaman 178 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa untuk pembayaran pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada karena sesuai dengan arahan dari kabid ODTS LALU HARIAWAN, SSTP, selaku PPSPM dengan tujuan untuk anggaran tahun 2015 tidak dikembalikan ke kas Negara karena untuk tahun anggaran berikut pekerjaan tersebut tidak akan bisa dibayarkan lagi;
- Terdakwa menjelaskan terdapat pengembalian pembayaran ke kas negara sebesar Rp. 261.689.855,-. Keuangan Negara yang dikembalikan tersebut sesuai dengan prestasi kerja yang dilaksanakan oleh CV. PENGAMES RAYA;
- Adapun yang menghitung pengembalian keuangan Negara tersebut adalah Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah membayar yaitu KABID ODTS LL. HARIAWAN, S.STP (Alhm) dimana pengembalian uang ke kas Negara itu menurut KABID ODTS LL. HARIAWAN, S.STP (Alhm) berdasarkan prestasi atau progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. PENGAMES RAYA;
- Untuk item atau jenis pekerjaan yang tidak di laksanakan oleh terdakwa adalah berupa pembangunan Lapak dagang untuk di gerbang arah sembalun bumbung, selter 1 unit dan untuk 1 unit kami tempatkan di taman wisata pusuk tapi tidak dibuatkan berita acara pemindahan, kemudian lapak dagang 1 unit serta belum dilakukan vinising berupa pengecatan, dan untuk di gerbang daerah sebau belum dilakukan vinising untuk gerbang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa sepengetahuan KPA/PPK H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd pernah kelokasi pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung sebanyak dua kali Pada waktu melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung, KPA/PPK H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd tidak pernah melakukan peneguran terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan terdakwa laksanakan;
- Benar uang Terdakwa transfer ke rekening saksi Hairul Anwar dan saksi Lalu Heri Kusnendar untuk pembayaran pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk keuangan lainnya uang tersebut oleh Terdakwa pergunakan untuk operasional atas pekerjaannya sebagai kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA dalam pekerjaan

Halaman 179 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : LAPKKN-133/PW23/5/2018 Tanggal : 27 Maret 2018 tentang Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Saran dan Prasarana Wisata Pusuk Sembalun, Kecamatan Sembalun, Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015
- Laporan Hasil Pemeriksaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Lokasi: Kawasan Wisata Pusuk Sembalun Tahun Anggaran 2015 Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 188/171.a/BUDPAR/2015, tanggal 10 Juni 2015, tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 188/171.b/BUDPAR/2015, tanggal 10 Juni 2015, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Surat Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor : KM.43/KP.110/MP/2015 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.21/KP.110/MP/2015, tentang penunjukan pejabat Kuas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada kegiatan yang dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan Di Lingkungan Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2015, tanggal 9 Juni 2015 beserta Lampiran.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 188/171.d/BUDPAR/2015, tanggal 10 Juni 2015, tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan pada Dinas

Halaman 180 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.

- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 188/171.E/BUDPAR/2015, tanggal 10 Juni 2015, tentang Penunjukan Pejabat Pengawas Teknik Proyek (PTP) Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 188/171.F/BUDPAR/2015, tanggal 10 Juni 2015, tentang Penunjukan Pejabat Penguji Dan Penandatanganan SPM Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor 188/171.G/BUDPAR/2015, tanggal 10 Juni 2015, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Tugas Pembantuan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Copy Legalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 758/C1/Sp. Tanggal 23 September 1983 tentang Pengangkatan KHAIRIL ANWAR MAHDI sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Copy legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 202 / 202 / B21.2/63/PEGDIKLAT/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/220/PEGDIKLAT/2015 tanggal 26 Februari 2015.
- Copy legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 442 / 821.2/346/PEGDIKLAT/2016 tanggal 18 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- Copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 /

Halaman 181 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426/PEGDIKLAT/2016 tanggal 18 Juni 2016.

- Copy legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kab. Lombok Timur.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2014, Direktur Jendral Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP-DIPA040.05.4.230341/2015 untuk Alokasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dimana dalam alokasi anggaran sudah termasuk untuk kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun dengan alokasi pagu sebesar Rp. 1.688.070.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut H. KHAIRIL ANWAR MAHDI yang juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur ex-officio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan H. KHAIRIL ANWAR MAHDI juga mengangkat dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Bahwa berdasarkan pasal 11 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, H. KHAIRIL ANWAR MAHDI selaku PPK mempunyai tugas/wewenang yaitu sebagai berikut :
 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: -
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 3. Menandatangani Kontrak;

Halaman 182 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, peran H. KAIRIL ANWAR MAHDI selaku KPA dan PPK diambil alih oleh Lalu Hariawan (kini almarhum) yang menjabat sebagai Kabid pada Dinas Pariwisata Lombok Timur karena Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya selaku KPA/PPK sehingga dengan pengambil alihan peran tersebut Lalu Hariawan secara leluasa menentukan arah proyek mulai proses Perencanaan, Rekanan yang akan melaksanakan proyek, dan menentukan Rekanan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Proyek yang kesemuanya dengan cara pinjam bendera perusahaan dimana Lalu Hariawan memasang orang kepercayaannya bernama MATURIDI ASY'ARI karyawan honorer pada Pemda Lotim untuk mengkoordinir kegiatan tersebut;
5. Bahwa lelang proyek pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lombok Timur dua kali diadakan karena lelang pertama dinyatakan gagal setelah pada peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;
5. Bahwa setelah tender pertama dinyatakan gagal, maka ULP Kabupaten Lombok Timur kembali mengadakan lelang kedua dan Saksi Samsul Ahyar yang mengetahui Lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung berupaya mendapatkan perusahaan yang cocok kualifikasinya untuk mengerjakan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, kemudian Saksi Samsul Ahyar memberitahu Saksi LALU HERI KUSNENDAR akan menggunakan CV. PENGAMES RAYA dengan cara pinjam bendera untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
8. Bahwa kemudian Samsul Ahyar mendapatkan kuasa direktur perusahaan dari Saksi M. SUPRIYADI selaku pemilik/Direktur CV. PENGAMES RAYA

Halaman 183 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan Akta Kuasa Usaha Nomor : 13 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, SH. Setelah berkoordinasi dengan Saksi M. SUPRIYADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA, kemudian Saksi Samsul Ahyar mengupload dokumen lelang melengkapi dokumen lelang seperti SKT, dukungan bank, daftar peralatan dll.

9. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis serta Pembuktian Kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 07/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, yang hadir mewakili CV. PENGAMES RAYA dalam pembuktian kualifikasi dan negosiasi teknis dan harga adalah Samsul Ahyar selaku kuasa Direktur bersama dengan Saksi M. SUPRIYADI selaku Pemilik/Direktur CV. PENGAMES RAYA;
10. Bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi dan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga, penawaran CV. PENGAMES RAYA dinyatakan sesuai dengan harga negosiasi sebesar Rp. 1.647.921.000,00 .
11. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, saksi M. SYAUQY QUTHBY, ST selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Nomor : 09/ULP/13.1/65/X/2015 perihal Laporan Hasil Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala UPLP Kabupaten Lombok Timur dengan tembusan kepada PPK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dengan pemenang lelang sebagai berikut :
- Nama Perusahaan : CV. Pengames Raya
Alamat : Jalan Matahari Raya Blok J Nomor 55 Turide,
Sandubaya, Mataram.
NPWP : 02.924.288.0-914.000
- Harga Penawaran : Rp. 1.647.921.000,00.
Harga Negosiasi : Rp. 1.647.921.000,00.
12. Bahwa setelah ditetapkannya pemenang lelang, maka selanjutnya, H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan i Samsul Ahyar selaku Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA melakukan penandatanganan Perjanjian kerja paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.647.921.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak selama 60 hari mulai tanggal 27 oktober 2015 sampai dengan 25 Desember 2015 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Halaman 184 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



13. Bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak pekerjaan, Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas telah membuat Laporan Progres Pekerjaan dengan bobot 64,24%, akan tetapi Laporan Progres Pekerjaan tersebut tidak dipergunakan oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Perintah Membayar (PP-SPM);
14. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2016 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan rapat untuk membahas Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI yang rapat tersebut dihadiri antara lain oleh Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas dan Tim PPHP;
15. Bahwa pada rapat tersebut terjadi keributan karena Tim PPHP tidak setuju dengan Laporan Progres Pekerjaan yang dibuat oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm), sehingga akhirnya rapat tersebut diputuskan bahwa pekerjaan dihentikan dengan progress pekerjaan yang sebenarnya. Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm) tidak setuju dengan keputusan tersebut dan berkeinginan agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan sampai dengan 100%, oleh karena itu maka pada sore hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 setelah rapat Laporan Progres Pekerjaan, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos selaku Ketua Tim PPHP mengantarkan 2 (dua) Laporan Progres Pekerjaan, sebesar 84,12% dan 90%, ke rumah terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA untuk ditandatangani.
16. Bahwa setelah progres kemajuan fisik pekerjaan didatangi oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos di rumahnya, akhirnya Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA memilih dan menandatangani Laporan Progres Pekerjaan sebesar 84,12% padahal Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. mengetahui bahwa progress pekerjaan yang sebenarnya adalah sebesar 64,24%;
17. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015, Saksi Samsul Ahyar menghadap kepada H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) bahwa Saksi Samsul Ahyar tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, Akan tetapi dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm) dengan sepengetahuan Terdakwa tetap memaksa lanjut dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan



100 % per 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Samsul Ahyar bersama Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd;

18. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016, **H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa** menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Saksi Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik dengan presentase sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen), dan oleh karena dibuatkan pernyataan kesanggupan mengerjakan samapai dengan 100 % maka kendatipun pekerjaan belum mencapai bobot 100 %, maka pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR;
19. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2016, karena progress pekerjaan berdasarkan Laporan Progress Pekerjaan hanya mencapai 80,34%, Terdakwa melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp. 261.689.855,- (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sesuai Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) 95D2D01QP0RQ0UHG;
20. Bahwa dalam pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut Tim Fakultas Teknik Unram menemukan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*), yaitu kualitas mutu beton yang terpasang untuk Kolom sebesar 124,7 kg/cm², Balok sebesar 88,9 kg/cm² dan Pelat sebesar 131,8 kg/cm² dari yang seharusnya K175 sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak, hal ini menunjukkan mutu beton yang dikerjakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang direncanakan yaitu K175 (kuat tekan karakteristik minimal 175 kg/cm²) berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan sebagian besar tulangan besi yang terpasang tidak sesuai dengan tulangan yang ada dalam gambar, sehingga bangunan tersebut secara tekhnis konstruksi sudah tidak layak kualitasnya sehingga bisa disamakan dengan gagal konstruksi/karena tidak dapat memenuhi standar mutu minimal dan fungsi manfaatnya, selanjutnya Tim Fakultas Teknik UNIVERSITAS MATARAM dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan

Halaman 186 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung juga menemukan adanya kekurangan volume yang terpasang dari volume yang ada di Kontrak Pekerjaan sewaktu dilakukan pemeriksaan yaitu sebesar 67,28%

21. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Kecamatan Sembalun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 284.857.968,50 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Realisasi SP2D Yang Dikeluarkan Bendahara Umum	1.647.921.000,00
	Dikurangi Potongan PPN	172.282.650,00
	Dikurangi Potongan PPh	31.460.250,00
2.	Pengeluaran Bersih Dari Kas Negara Setelah Dipotong PPN	1.444.178.100,00
3.	Nilai Nyata Riil Fisik Terpasang (sebelum PPN)	897.630.276,00
	Pengembalian	261.689.855,00
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (2-3)	284.857.968,50

22. Bahwa Terdakwa Samsul Ahyar telah menipiskan uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair melanggar : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidaair melanggar : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 187 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila ternyata dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun sebaliknya apabila ternyata dakwaan primair tidak terbukti unsure-unsurnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa **Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;**

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit, bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” dan tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa”;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** dipersidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 “Unsur Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum oleh pembentuk Undang-Undang (**wetgever**) telah secara jelas dan tegas dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi **Nomor : 003/PUU-IV/2006** tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan terdakwa tersebut**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG. PERK . PDS – 04 / SELONG /03/ 2019** tanggal 28 Maret 2019 yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Bahwa **H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa** menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Saksi Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik dengan presentase sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen), dan oleh karena dibuatkan pernyataan kesanggupan mengerjakan samapai dengan 100 % maka kendatipun pekerjaan belum mencapai bobot 100 %, maka pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“Apakah benar **H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa** menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Saksi Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik dengan presentase sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen), dan oleh karena dibuatkan pernyataan kesanggupan mengerjakan samapai dengan 100 % maka kendatipun pekerjaan belum mencapai bobot 100 %, maka pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR ataukah sebaliknya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2014, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP-

Halaman 190 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA040.05.4.230341/2015 untuk Alokasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dimana dalam alokasi anggaran sudah termasuk untuk kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun dengan alokasi pagu sebesar Rp. 1.688.070.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut H. KHAIRIL ANWAR MAHDI yang juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur ex- officio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan H. KHAIRIL ANWAR MAHDI juga mengangkat dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, H. KHAIRIL ANWAR MAHDI selaku PPK mempunyai tugas/wewenang yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menandatangani Kontrak;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, peran H. KHAIRIL ANWAR MAHDI selaku KPA dan PPK diambil alih oleh Lalu Hariawan (kini almarhum) yang menjabat sebagai Kabid pada Dinas Pariwisata Lombok Timur karena H. KHAIRIL MAHDI merasa tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya selaku KPA/PPK sehingga dengan pengambil alihan peran tersebut Lalu

Halaman 191 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariawan secara leluasa menentukan arah proyek mulai proses Perencanaan, Rekanan yang akan melaksanakan proyek, dan menentukan Rekanan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Proyek yang kesemuanya dengan cara pinjam bendera perusahaan dimana Lalu Hariawan memasang orang kepercayaannya bernama MATURIDI ASY'ARI karyawan honorer pada Pemda Lotim untuk mengkoordinir kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa lelang proyek pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lombok Timur dua kali diadakan karena lelang pertama dinyatakan gagal setelah pada peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah tender pertama dinyatakan gagal maka ULP Kabupaten Lombok Timur kembali mengadakan lelang kedua dan Samsul Ahyar yang mengetahui Lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung berupaya mendapatkan perusahaan yang cocok kualifikasinya untuk mengerjakan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, kemudian Samsul Ahyar memberitahu Saksi LALU HERI KUSNENDAR akan menggunakan CV. PENGAMES RAYA dengan cara pinjam bendera untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.

Menimbang, bahwa kemudian Samsul Ahyar mendapatkan kuasa direktur perusahaan dari Saksi M. SUPRIYADI selaku pemilik/Direktur CV. PENGAMES RAYA disertai dengan Akta Kuasa Usaha Nomor : 13 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, SH. Setelah berkoordinasi dengan Saksi M. SUPRIYADI selaku Direktur CV. PENGAMES RAYA, kemudian Samsul Ahyar mengupload dokumen lelang melengkapi dokumen lelang seperti SKT, dukungan bank, daftar peralatan dll.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis serta Pembuktian Kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 07/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, yang hadir mewakili CV. PENGAMES RAYA dalam pembuktian kualifikasi dan negosiasi teknis dan harga adalah Samsul Ahyar selaku kuasa Direktur bersama dengan Saksi M. SUPRIYADI selaku Pemilik/Direktur CV. PENGAMES RAYA;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi dan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga, penawaran CV. PENGAMES RAYA dinyatakan sesuai dengan harga negosiasi sebesar Rp. 1.647.921.000,00 .

Halaman 192 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, saksi M. SYAUQY QUTHBY, ST selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Nomor : 09/ULP/13.1/65/X/2015 perihal Laporan Hasil Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala UPLP Kabupaten Lombok Timur dengan tembusan kepada PPK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dengan pemenang lelang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Pengames Raya
Alamat : Jalan Matahari Raya Blok J Nomor 55 Turide,
Sandubaya, Mataram.
NPWP : 02.924.288.0-914.000
Harga Penawaran : Rp. 1.647.921.000,00.
Harga Negosiasi : Rp. 1.647.921.000,00.

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya pemenang lelang, maka selanjutnya, H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Samsul Ahyar selaku Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA melakukan penandatanganan Perjanjian kerja paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.647.921.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak selama 60 hari mulai tanggal 27 oktober 2015 sampai dengan 25 Desember 2015 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak pekerjaan, Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas telah membuat Laporan Progres Pekerjaan dengan bobot 64,24%, akan tetapi Laporan Progres Pekerjaan tersebut tidak dipergunakan oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Perintah Membayar (PP-SPM);

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Januari 2016 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan rapat untuk membahas Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI yang rapat tersebut dihadiri antara lain oleh H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas dan Tim PPHP;

Menimbang, bahwa pada rapat tersebut terjadi keributan karena Tim PPHP tidak setuju dengan Laporan Progres Pekerjaan yang dibuat oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm), sehingga akhirnya rapat tersebut diputuskan bahwa

Halaman 193 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dihentikan dengan progress pekerjaan yang sebenarnya. Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm) tidak setuju dengan keputusan tersebut dan berkeinginan agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan sampai dengan 100%, oleh karena itu maka pada sore hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 setelah rapat Laporan Progres Pekerjaan, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos selaku Ketua Tim PPHP mengantarkan 2 (dua) Laporan Progres Pekerjaan, sebesar 84,12% dan 90%, ke rumah H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA untuk ditandatangani.

Menimbang, bahwa setelah progres kemajuan fisik pekerjaan didatangi oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos di rumahnya, akhirnya H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA memilih dan menandatangani Laporan Progres Pekerjaan sebesar 84,12% padahal H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd mengetahui bahwa progress pekerjaan yang sebenarnya adalah sebesar 64,24%;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015, Samsul Ahyar menghadap kepada H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) bahwa Samsul Ahyar tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm) dengan sepengetahuan Terdakwa tetap memaksa lanjut dengan membuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan 100 % per 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Samsul Ahyar bersama Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016, **H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa** menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Saksi Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik dengan presentase sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen), dan oleh karena dibuatkan pernyataan kesanggupan mengerjakan samapai dengan 100 % maka kendatipun pekerjaan belum mencapai bobot 100 %, maka pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR;

Halaman 194 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang menurut surat dakwaan selaku Kuasa Direktur yang menerima pembayaran melebihi progress prosentase fisik pekerjaan yang merujuk pada laporan yang direkayasa dari laporan tersebut yang kemudian dijadikan pedoman oleh PPK untuk melakukan pembayaran proyek kepada Terdakwa AMSUL AHYAR **adalah merupakan sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus dari perbuatan melawan hukum, sehingga tidak tepat apabila diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak terbukti, dan karena unsur **melawan hukum** merupakan unsur yang esensial dalam dakwaan Primair maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan **Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap**

Halaman 195 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa mengacu pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, menurut Majelis Hakim maka dapat disimpulkan bahwa kata **"Kedudukan"** dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, **tetapi juga**

Halaman 196 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Kuasa Direktur karena menerima pembayaran yang melebihi progres kemajuan fisik pekerjaan proyek parawisata Sembalun tahun 2015, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2014, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP-DIPA040.05.4.230341/2015 untuk Alokasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dimana dalam alokasi anggaran sudah termasuk untuk kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sembalun dengan alokasi pagu sebesar Rp. 1.688.070.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut H. KHAIRIL ANWAR MAHDI yang juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur ex- officio sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan H. KHAIRIL ANWAR MAHDI juga mengangkat dirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, peran H. KHAIRIL ANWAR MAHDI selaku KPA dan PPK diambil alih oleh Lalu Hariawan (kini almarhum) yang menjabat sebagai Kabid pada Dinas Pariwisata Lombok Timur karena Terdakwa merasa tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya selaku KPA/PPK sehingga dengan pengambil alihan peran tersebut Lalu Hariawan secara leluasa menentukan arah proyek mulai proses Perencanaan, Rekanan yang akan melaksanakan proyek, dan menentukan Rekanan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas Proyek yang kesemuanya dengan cara pinjam bendera perusahaan dimana Lalu Hariawan memasang orang kepercayaannya bernama MATURIDI ASY'ARI karyawan honorer pada Pemda Lotim untuk mengkoordinir kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa lelang proyek pembangunan fisik sarana dan prasarana Wisata Pusuk, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Lombok Timur dua kali diadakan karena lelang pertama dinyatakan gagal setelah pada peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah tender pertama dinyatakan gagal, maka ULP Kabupaten Lombok Timur kembali mengadakan lelang kedua dan Samsul Ahyar yang mengetahui Lelang Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung berupaya mendapatkan perusahaan yang cocok kualifikasinya untuk mengerjakan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung, kemudian Samsul Ahyar memberitahu Saksi LALU HERI KUSNENDAR akan menggunakan CV. PENGAMES RAYA dengan cara pinjam bendera untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.

Menimbang, bahwa kemudian Samsul Ahyar mendapatkan kuasa direktur perusahaan dari Saksi M. SUPRIYADI selaku pemilik/Direktur CV. PENGAMES RAYA disertai dengan Akta Kuasa Usaha Nomor : 13 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Eddy Hermansyah, SH. Setelah berkoordinasi dengan Saksi M. SUPRIYADI selaku Direktur CV. PENGAMES

Halaman 198 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA, kemudian Samsul Ahyar mengupload dokumen lelang melengkapi dokumen lelang seperti SKT, dukungan bank, daftar peralatan dll.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Pokja ULP Kabupaten Lombok Timur melakukan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis serta Pembuktian Kualifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 07/ULP/13.1/65/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, yang hadir mewakili CV. PENGAMES RAYA dalam pembuktian kualifikasi dan negosiasi teknis dan harga adalah Samsul Ahyar selaku kuasa Direktur bersama dengan Saksi M. SUPRIADI selaku Pemilik/Direktur CV. PENGAMES RAYA;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian kualifikasi dan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga, penawaran CV. PENGAMES RAYA dinyatakan sesuai dengan harga negosiasi sebesar Rp. 1.647.921.000,00 .

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, saksi M. SYAUQY QUTHBY, ST selaku Ketua Pokja ULP menerbitkan Surat Nomor : 09/ULP/13.1/65/X/2015 perihal Laporan Hasil Pelelangan yang ditujukan kepada Kepala UPLP Kabupaten Lombok Timur dengan tembusan kepada PPK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dengan pemenang lelang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Pengames Raya
Alamat : Jalan Matahari Raya Blok J Nomor 55 Turide,
Sandubaya, Mataram.
NPWP : 02.924.288.0-914.000
Harga Penawaran : Rp. 1.647.921.000,00.
Harga Negosiasi : Rp. 1.647.921.000,00.

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang, maka selanjutnya, H.KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd.selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Samsul Ahyar selaku Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA melakukan penandatanganan Perjanjian kerja paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk PPN sebesar Rp. 1.647.921.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan jangka waktu kontrak selama 60 hari mulai tanggal 27 oktober 2015 sampai dengan 25 Desember 2015 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;

Menimbang, bahwa pada saat berakhirnya masa kontrak pekerjaan, Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas telah membuat Laporan Progres Pekerjaan dengan bobot 64,24%, akan tetapi Laporan Progres Pekerjaan tersebut tidak dipergunakan oleh LALU HARIAWAN, S.STP

Halaman 199 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



(alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Perintah Membayar (PP-SPM);

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Januari 2016 bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan rapat untuk membahas Progres Pekerjaan yang telah dibuat oleh Saksi MATURIDY ASY'ARI yang rapat tersebut dihadiri antara lain oleh Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Saksi MATURIDY ASY'ARI selaku Konsultan Pengawas dan Tim PPHP;

Menimbang, bahwa pada rapat tersebut terjadi keributan karena Tim PPHP tidak setuju dengan Laporan Progres Pekerjaan yang dibuat oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm), sehingga akhirnya rapat tersebut diputuskan bahwa pekerjaan dihentikan dengan progres pekerjaan yang sebenarnya. Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm) tidak setuju dengan keputusan tersebut dan berkeinginan agar pekerjaan tersebut tetap dilanjutkan sampai dengan 100%, oleh karena itu maka pada sore hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 setelah rapat Laporan Progres Pekerjaan, LALU HARIAWAN, S.STP (alm) bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos selaku Ketua Tim PPHP mengantarkan 2 (dua) Laporan Progres Pekerjaan, sebesar 84,12% dan 90%, ke rumah terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA untuk ditandatangani.

Menimbang, bahwa setelah progres kemajuan fisik pekerjaan didatangi oleh LALU HARIAWAN, S.STP (alm) bersama dengan Saksi MATURIDY ASY'ARI dan Saksi LALU IRPAN, Sos di rumahnya, akhirnya H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA memilih dan menandatangani Laporan Progres Pekerjaan sebesar 84,12% padahal H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd mengetahui bahwa progress pekerjaan yang sebenarnya adalah sebesar 64,24%;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015, Samsul Ahyar menghadap kepada H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) bahwa Samsul Ahyar tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm) dengan sepengetahuan Terdakwa tetap memaksa lanjut dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan 100 % per 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Samsul Ahyar bersama H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd;

Halaman 200 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016, **H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK dan Terdakwa** menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik dengan presentase sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen), dan oleh karena dibuatkan pernyataan kesanggupan mengerjakan samapai dengan 100 % maka kendatipun pekerjaan belum mencapai bobot 100 %, maka pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR, hal ini merupakan penyimpangan terhadap Perjanjian Kontrak Kerja yang telah disepakati bersama antara PPK dengan Rekanan yakni Samsul Ahyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI khususnya Kamar Pidana yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2012 menyimpulkan bahwa **“suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana Korupsi”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis berkeyakinan unsur **“penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 201 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan Terdakwa selaku PPK yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi pada proyek pariwisata Sembalun tahun 2015, Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015, Samsul Ahyar menghadap kepada H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) bahwa Samsul Ahyar tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm) dengan sepengetahuan Terdakwa tetap memaksa lanjut dengan membuatkan Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan 100 % per 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Samsul Ahyar bersama Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016, **H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa** menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik dengan presentase sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen), dan oleh karena dibuatkan pernyataan kesanggupan mengerjakan samapai dengan 100 % maka kendatipun pekerjaan belum mencapai bobot 100 %, maka pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR, hal ini merupakan penyimpangan terhadap Perjanjian Kontrak Kerja yang telah disepakati bersama antara PPK dengan Rekanan yakni Samsul Ahyar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut Tim Fakultas Teknik Unram menemukan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*), yaitu kualitas

Halaman 202 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu beton yang terpasang untuk Kolom sebesar $124,7 \text{ kg/cm}^2$, Balok sebesar $88,9 \text{ kg/cm}^2$ dan Pelat sebesar $131,8 \text{ kg/cm}^2$ dari yang seharusnya K175 sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak, hal ini menunjukkan mutu beton yang dikerjakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang direncanakan yaitu K175 (kuat tekan karakteristik minimal 175 kg/cm^2) berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan sebagian besar tulangan besi yang terpasang tidak sesuai dengan tulangan yang ada dalam gambar, sehingga bangunan tersebut secara teknis konstruksi sudah tidak layak kualitasnya sehingga bisa disamakan dengan gagal konstruksi/karena tidak dapat memenuhi standar mutu minimal dan fungsi manfaatnya, selanjutnya Tim Fakultas Teknik UNIVERSITAS MATARAM dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung juga menemukan adanya kekurangan volume yang terpasang dari volume yang ada di Kontrak Pekerjaan sewaktu dilakukan pemeriksaan yaitu sebesar 67,28%

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Kecamatan Sembalun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 284.857.968,50 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan ada korelasi antara tindakan terdakwa yang merekayasa laporan kemajuan progres fisik pekerjaan yang kemudian dipedomani oleh PPK untuk membayar proyek sehingga ada kerugian keuangan sebesar Rp. 284.857.968,50 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) yang masuk rekening CV. PENGAMES RAYA yang direktornya adalah Samsul Ahyar, dengan demikian Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya tidak berhak menerima pembayaran proyek 100 %, hal ini membuktikan Terdakwa menguntungkan telah dirinya sendiri/CV. PENGAMES RAYA, **berdasarkan pada argumentasi tersebut Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 203 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya Frase kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku, sehingga seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 apabila perbuatannya telah menimbulkan kerugian secara nyata atau kerugian dengan sifat actual loss dan bukan kerugian yang bersifat potensi atau potential loss.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah ada tindakan terdakwa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada proyek Pariwisata Sembalun,

Halaman 204 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan melakukan pengujian (toetsing) dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015, Samsul Ahyar menghadap kepada H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) bahwa Samsul Ahyar tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm) dengan sepengetahuan Terdakwa tetap memaksa lanjut dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan 100 % per 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Samsul Ahyar bersama Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016, **H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa** menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik dengan presentase sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen), dan oleh karena dibuatkan pernyataan kesanggupan mengerjakan samapai dengan 100 % maka kendatipun pekerjaan belum mencapai bobot 100 %, maka pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR, hal ini merupakan penyimpangan terhadap Perjanjian Kontrak Kerja yang telah disepakati bersama antara PPK dengan Rekanan yakni Samsul Ahyar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut Tim Fakultas Teknik Unram menemukan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*), yaitu kualitas mutu beton yang terpasang untuk Kolom sebesar 124,7 kg/cm², Balok sebesar 88,9 kg/cm² dan Pelat sebesar 131,8 kg/cm² dari yang seharusnya K175 sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak, hal ini menunjukkan mutu beton yang dikerjakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang direncanakan yaitu K175 (kuat tekan karakteristik minimal 175 kg/cm²) berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan sebagian besar tulangan besi yang terpasang tidak sesuai dengan tulangan yang ada dalam gambar, sehingga bangunan tersebut secara teknis konstruksi sudah tidak layak kualitasnya sehingga bisa disamakan dengan gagal konstruksi/karena tidak dapat memenuhi standar

Halaman 205 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



mutu minimal dan fungsi manfaatnya, selanjutnya Tim Fakultas Teknik UNIVERSITAS MATARAM dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung juga menemukan adanya kekurangan volume yang terpasang dari volume yang ada di Kontrak Pekerjaan sewaktu dilakukan pemeriksaan yaitu sebesar 67,28%

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN, sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Kecamatan Sembalun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 284.857.968,50 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa Menurut majelis hasil audit yang ditemukan sebesar Rp. 284.857.968,50 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen) adalah merupakan kerugian keuangan negara secara nyata (actual los) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, sehingga dengan demikian unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal yang terkait Pidana Tambahan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sebagai berikut :

Halaman 206 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2) : jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3) : dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB, ditemukan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 284.857.968,50 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen), dan kerugian keuangan negara/daerah inilah yang menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa yang memperoleh/menikmati hasil korupsi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, karena progress pekerjaan berdasarkan Laporan Progress Pekerjaan hanya mencapai 80,34%, Terdakwa melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp. 261.689.855,- (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sesuai Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) 95D2D01QP0RQ0UHG.

Halaman 207 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa dan pengembalian tersebut dijadikan alasan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yaysan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2015, Samsul Ahyar menghadap kepada H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd. selaku PPK/KPA dan LALU HARIAWAN, S.STP (alm) selaku Pejabat Penguji dan

Halaman 208 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) yang saat itu Samsul Ahyar menyampaikan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, Akan tetapi LALU HARIAWAN, S.STP (alm) dengan sepengetahuan Terdakwa tetap memaksa lanjut dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan 100 % per 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Samsul Ahyar bersama H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2016, **Terdakwa H. KHAIRIL ANWAR MAHDI, S.Pd selaku Kuasa Pengguna Anggaran** dan **Terdakwa** menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, mengacu pada hasil pemeriksaan dan penelitian fisik yang **ditandatangani oleh Saksi Samsul Ahyar sebagai Kuasa Direktur CV. PENGAMES RAYA** pada tanggal 31 Desember 2015, dengan hasil pemeriksaan dan penelitian fisik dengan presentase sebesar **84,12%** (delapan puluh empat koma dua belas persen), dan oleh karena dibuatkan pernyataan kesanggupan mengerjakan samapai dengan 100 % maka kendatipun pekerjaan belum mencapai bobot 100 %, maka pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100 % melalui rekening PT. Bank NTB Cabang Praya Nomor Rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR, hal ini merupakan penyimpangan terhadap Perjanjian Kontrak Kerja yang telah disepakati bersama antara PPK dengan Rekanan yakni Samsul Ahyar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung tersebut Tim Fakultas Teknik Unram menemukan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*), yaitu kualitas mutu beton yang terpasang untuk Kolom sebesar 124,7 kg/cm², Balok sebesar 88,9 kg/cm² dan Pelat sebesar 131,8 kg/cm² dari yang seharusnya K175 sebagaimana yang tertuang di dalam kontrak, hal ini menunjukkan mutu beton yang dikerjakan tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang direncanakan yaitu K175 (kuat tekan karakteristik minimal 175 kg/cm²) berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan sebagian besar tulangan besi yang terpasang tidak sesuai dengan tulangan yang ada dalam gambar, sehingga bangunan tersebut secara teknis konstruksi sudah tidak layak kualitasnya sehingga bisa disamakan dengan gagal konstruksi/karena tidak dapat memenuhi standar mutu minimal dan fungsi manfaatnya, selanjutnya Tim Fakultas Teknik UNIVERSITAS MATARAM dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap Pembangunan Sarana dan prasarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung juga menemukan adanya kekurangan volume yang terpasang dari



volume yang ada di Kontrak Pekerjaan sewaktu dilakukan pemeriksaan yaitu sebesar 67,28%

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN, sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pusuk Desa Sembalun Kecamatan Sembalun pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada Dinas Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 284.857.968,50 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi turut melakukan perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan peserta perbuatan aquo H. KHAIRIL ANWAR MAHDI berkerja bersama-sama sedemikian rupa karena dana tidak mungkin cair bilamana progres laporan pekerjaan yang dibuat/direkayasa dijadikan acuan dalam pencairan uang proyek 100 % sehingga uang tersebut mengalir/dinikmati oleh Samsul Ahyar, sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi menurut hukum, **maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan Pidana KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan, maka barang bukti tersebut dikembalikan sesuai amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 211 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana **PENJARA** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta **Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMANI** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 284.857.968,50** (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang titipan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk disetorkan kepada kas negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian keuangan negara;
7. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
8. Menetapkan bahwa terdakwa **SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN** dalam tahanan
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pembayaran Uang Muka untuk pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A. 2015 berupa:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00005/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 16-11-2015

Halaman 212 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 17-12-2015.
 - c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001408, tanggal 17-12-2015 beserta lampiran.
2. Dokumen Pembayaran Termin I untuk pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A. 2015 berupa:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00007/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 7-12-2015.
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00007/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 7-12-2015
 - c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001557, tanggal 8-12-2015 beserta lampiran.
3. Dokumen Pembayaran Termin II untuk pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A. 2015 berupa:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 22-12-2015.
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00009/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 22-12-2015.
 - c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001699, tanggal 30-12-2015 beserta lampiran.
4. Dokumen Pembayaran Termin III untuk pembayaran pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisata pusuk Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A. 2015 berupa:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000010/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 23-12-2015.
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000010/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 23-12-2015.
 - c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001708, tanggal 30-12-2015 beserta lampiran.
5. Dokumen Pembayaran Jasa Konsultan perencanaan CV. REVI NURHUDA KONSULTAN berupa :
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00004/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 16-11-2015

Halaman 213 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/SPP-LS/DISBUDPAR/XI/2015 tanggal 17-11-2015.
- c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001407, tanggal 17-11-2015 beserta lampiran.
6. Dokumen Pembayaran Jasa Konsultan pengawas CV. DELTA PRADANA berupa :
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000011/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 23-12-2015.
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000011/SPP-LS/DISBUDPAR/XII/2015 tanggal 23-12-2015.
 - c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 151691302001720, tanggal 30-12-2015 beserta lampiran.
7. Bukti penerimaan Negara, Tanggal 13/01/2016 dengan kode billing 820160111250400.
8. Nota konfirmasi Penerimaan Negara, Cetak tanggal 18 Januari 2016 beserta lampiran bukti penerimaan Negara.
9. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, beserta lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 10/BAST/Budpar/2016, tanggal 31 Desember 2016.
10. Print Out Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Praya Nomor 003.22.03526.02-8 atas nama CV PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYA Alamat Gerepek Desa Nyerot Jonggat.
- 11.1 (satu) buah buku rekening Bank NTB Cabang Praya dengan nomor rekening 003.22.03526.02-8 atas nama CV. PENGAMES RAYA/SAMSUL AHYAR.
12. Copy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-040.05.4.230341/2015 Tanggal 14 November 2014.
13. Copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 908/03/KPA/APBN-TP/BUDPAR/ 2015 Tanggal 18 Agustus 2015 Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pelaksana CV. REFI NURHUDA CONSULTANT.
14. Copy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 908/07/KPA/APBN-TP/Budpar/ 2015 tanggal 27 Oktober 2015 Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pelaksana CV DELTA PRADANA.
15. Copy legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015 Tanggal 30 September 2015 Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.

Halaman 214 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



16. Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Nomor : 01/ULP/13.1/65/IX/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan
Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
17. Copy legalisir Dokumen Penawaran CV PENGAMES RAYA Nomor :
006/Pen-PR/X /2015 Tanggal 12 Oktober 2015.
18. Copy Legalisir Dokumen Penawaran CV ARKANANTA Nomor :
16/CV.AKNT/KP/X/ 2015 tanggal 12 Oktober 2015.
19. Copy Legalisir Surat Permohonan Proses Lelang Nomor :
020/314/Budpar/2015 Tanggal 16 September 2015.
20. Copy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/65/ADPEM-ULP/2015
tanggal 22 September 2015.
21. Copy legalisir 1 Gabung Rencana Anggaran Biaya dan spesifikasi teknis
Kegiatan Pengembangan Geopark Kawasan Rinjani Pekerjaan
Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun
Bumbung.
22. Copy Legalisir Gambar kerja Kegiatan Pengembangan Geopark
Kawasan Rinjani Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata
Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
23. Copy Legalisir Asbuilt Drawing kegiatan Pengembangan Geopark
Kawasan Rinjani Pekerjaan Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata
Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
24. Copy legalisi surat Nomor : 02.a/ULP/13.1/65/X/2015 Tanggal 6 Oktober
2015 Perihal Laporan Lelang Gagal beserta Berita Acara Lelang Gagal
Nomor 02/ULP/13.1/65/X/2015.
25. Copy Legalisir Surat Nomor : 130.04/134.a/ADPEM-ULP/2015 Tanggal
20 Oktober 2015 Perihal Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa
Beserta dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan
Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Puskuk Sembalun Bumbung
(Lelang Ulang).
26. Copy legalisir Surat Nomor : 431/350/Budpar /2015 Tanggal 21 Oktober
2015 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
27. Copy Legalisir Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer
CV PENGAMES Nomor 08 Tanggal 07 Januari 2012.
28. Copy legalisir turunan Akta Kuasa Usaha Nomor 13, Tanggal 16
Oktober 2015.
29. Copy Legalisir Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan
konstruksi : Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembalun Bumbung Nomor : 908/04/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 27 Oktober 2015.

30. Copy Legalisir Adendum Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Sarpras Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung Nomor : 908/11/KPA/APBN-TP/BUDPAR/2015 tanggal 16 Desember 2105.
31. Copy legalisir 1 gabung laporan kemajuan pekerjaan beserta dokumentasi kegiatan.
32. Copy legalisir Surat Nomor : 020 / 433 / Budpar/2015 Tanggal 19 Desember 2015 Hal Blokir Bank Garansi beserta lampiran.
33. Copy legalisir kutipan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49036/C/2/1982 tanggal 15 Juli 1982 tentang Pengangkatan KHAIRIL ANWAR MAHDI sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
34. Laporan Mingguan Pengembangan Geopark Kawasan Wisata Rinjani Pembangunan Sarana Kawasan Wisata Pusuk Desa Sembalun Bumbung.
- 35.1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0443198847 atas nama YULIANA MUSTIATI.
- 36.1 (satu) buah buku rekening BNI Taplus dengan Nomor Rekening 0367258396 atas nama ZULPAN HIDAYAT.
- 37.1 (satu) lembar buku rekening koran Bank NTB atas nama CV. Delta Pradana / Kusuma Negara dengan Nomor Rekening 006.21.03256.00.0.
- 38.1 (satu) buah buku Cek Bank NTB Nomor 1280065 milik CV. Delta Pradana / Kusuma Negara dengan nomor seri 006.2103256000 dengan nomor lembaran AHH 864251 s/d AHH 864275.
- 39.1 (satu) lembar buku rekening koran Bank NTB atas nama CV. Revi Nurhida konsultan dengan Nomor Rekening 006.21.00024.03.8.
- 40.1 (satu) buah buku Cek Bank NTB milik CV. REFI NURHUDA KONSULTAN / MOHAMMAD KOMARUDIN dengan nomor seri 006.21.00024038 dengan nomor lembaran AHH 746801 s/d AHH 746825.
- 41.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HAIRUL ANWAR kepada LALU HERI KUSNENDAR sebagai pinjaman pribadi sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 4 November 2015.
- 42.1 (satu) lembar Surat Nomor : 800/03/BUDPAR/2015, Tanggal 30 Desember 2015, perihal pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan

Halaman 216 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sarpras kawasan wisata pusuk sembalun bumbung Kecamatan Sembalun tahun 2015.

Dikembalikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur;

10. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, **Tanggal 25 Juli 2019** oleh kami **A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum.**, yang ditetapkan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, SH.**, dan **FATHUR RAUZI, SH.MH, (Hakim Ad Hoc)** sebagai Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG IRFANDI, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh I.N. WASITA TRIANTARA, SH.M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.M.Hum.

HAKIM ANGOTA,

ABADI, SH.

FATHUR RAUZI, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG IRFANDI, SH.,

Halaman 217 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 218 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218